



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1006/ Pid.B/2019/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. I KETUT SUDIKERTA;**
2. Tempat lahir : Badung;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Thn /29 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pratu Rukeh No.1 Br. Kauh Pecatu Desa Pecatu, Kec Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Jl. Drupadi No. 10 Desa Sumerta Kelod, Kodya Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Wakil Bupati Badung sejak tahun 2005 sd 2013/ Wakil Gubernur Bali sejak tahun 2013 sd tahun 2018);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/07/III/2019/Ditreskrimsus tanggal 29 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nyoman Darmada, SH.,MH., H.M Sukirman, SH., I Gede Astawa, SH., I Nyoman Dila, SH.,MH., I Gede Jelantik Purwaka, SH., dan I

Halaman 1 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Rendy Purnama Putra Darmada, SH., Mkn., Advokat-advokat yang berkantor di Jalan Sutoyo No. 30 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar hari Senin tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1006/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1006/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECAJU.

Halaman 2 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.

3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

5) Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

6) Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

10) Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

11) 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH 080301 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

12) 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).

14) 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.

15) 6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.

16) foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.

17) 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.

18) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).

19) 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.

20) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).

21) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).

22) 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam

Halaman 4 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.

23) 1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.

24) 1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.

25) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

26) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

27) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

28) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

29) 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

30) 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H.

Halaman 5 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

31) Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.

32) 1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita “Tanah di Sungai Ayung Bali”.

33) 1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.

34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6

35) Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

36) Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MARINDO GEMILANG” No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

37) 1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

38) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung

39) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja –

Halaman 6 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

40) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

41) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

42) 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

43) 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

44) 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.

45) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.

46) 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah,

Halaman 7 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.

47) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.

48) 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.

49) 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabayahalaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).

50) fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

51) foto copy Salinan AktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikutdenganfoto copy MinutaAktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuatolehnotaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

52) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.

53) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 8 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

54) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.

55) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.

56) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.

57) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.

58) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.

59) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.

60) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.

61) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.

62) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.

63) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.

Halaman 9 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.
- 65) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.
- 66) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.
- 67) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.
- 68) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.
- 69) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.
- 70) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.
- 71) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.
- 72) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat

Halaman 10 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

73) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

74) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

75) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

76) 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

77) 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung

78) 1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.

79) 1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.

80) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri

Halaman 11 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.

Digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung.

83) Dari saksi I KOMANG SUDANA berupa Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

84) Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

85) Dari saksi HERRY BUDIMAN berupa uang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

86) Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

87) Sebidang tanah seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN.

88) Sebidang tanah seluas 270 M2 beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI.

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi Alim Markus.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan/Eksepsi Team Penesehat Hukum Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA;
2. Menyatakan hukum seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Drs. I KETUT SUDIKERTA, batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA demi hukum lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sesuai keadaan semula;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa. Drs. I KETUT SUDIKERTA dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan** di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Menyatakan keberatan / eksepsi dari Kuasa Hukum Terdakwa batal dan tidak dapat diterima/ditolak.
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Setelah mendengar tanggapan **Penasihat Hukum Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum **yang dibacakan** di persidangan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA bersama-sama dengan I WAYAN WAKIL dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 13 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah

Halaman 14 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa.
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel.
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya.
6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesempatan

Halaman 15 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂.

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.

- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus,

Halaman 16 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH, MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi.

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida

Halaman 17 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura.

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.

Halaman 18 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada

Halaman 19 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018.

- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Terdakwa Drs. Iketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, A.A. Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu akhirnya saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** bersama-sama dengan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Terdakwa (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Terdakwa I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan

Halaman 21 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa.
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel.
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.

4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.

5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya.

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesempatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan Notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂.

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048

Halaman 23 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH, MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi.

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari

Halaman 24 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura.

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M² tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu

Halaman 26 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018.

- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur

Halaman 27 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, A.A. Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, sehingga saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** bersama-sama dengan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Terdakwa (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Terdakwa I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil.

- Bahwa penerbitan sertifikat Pengganti yang terbit tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum adalah sah karena proses penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan karena asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH masih dinyatakan berlaku dan tidak pernah dibatalkan.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas

Halaman 29 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa.
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel.
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya.
6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I

Halaman 30 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesempatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan Notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂.

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri

Halaman 31 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi.

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan

Halaman 32 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura.

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada

Halaman 34 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2018 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M² yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018.

- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, A.A. Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, sehingga saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** pada tanggal 20 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dengan membuat Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dan bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 dengan membuat Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B HERRY TRISNA YUDA bertempat di Kantor BCA Kuta, Badung atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut ditiptkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa, bersama I Wayan Wakil dan Anak

Halaman 36 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa.
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel.
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.

Halaman 37 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya.
6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesempatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan Notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂.
- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut

Halaman 38 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibangun Hotel dan Villa, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi.

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.330 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.330 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura.

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dalam hal ini Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bertindak sebagai *beneficial ownership* atau penerima manfaat yaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan operasional perusahaan walapun secara hukum namanya tidak

Halaman 40 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam legal dokumen perusahaan sebagai pemegang saham ataupun pengurus perusahaan namun memegang kendali atas jalannya PT.Pecatu Bangun Gemilang dan menerima aliran dana dan mengendalikan transaksi keuangan di PT.Pecatu Bangun Gemilang.

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
 - 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.
- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut diatas, diketahui ternyata aliran dana mengalir keberbagai pihak penerima sebagai berikut :

1) Pada tanggal 24 Desember 2013:

- Tarikan tunai dari 0498626-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498627-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498629-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498628-0 sebesar Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498630-0 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498631-0 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).

Bahwa dana sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) tersebut ditransaksi kepada Anak Agung Ngurah Agung di Rek No. 00402437071, Selanjutnya Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 21 April 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498632-0 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana tersebut ditransaksikan kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).

2) Pada tanggal 27 Desember 2013:

- Tarikan tunai dari 0498634-0 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Digunakan untuk biaya renovasi rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jl. Drupadi No.10 Denpasar
- Tarikan tunai dari 0498635-0 sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498636-0 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), diberikan kepada Henry Kaunang .
- Tarikan tunai dari 0498637-0 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), diberikan kepada saksi Tri Nugraha adalah Kepala BPN Kab. Badung.
- Tarikan tunai dari 0498639-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), diberikan kepada I Wayan Santoso, SH. MH.
- Tarikan tunai dari 0498640-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3) Pada tanggal 30 Desember 2013:

- Tarikan tunai dari 0498641-0 sebesar Rp. 468.913.700,- (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498643-0 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498644-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4) Pada tanggal 3 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0498633-0 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498645-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberikan kepada Luh Putu Sugiartini.

5) Pada tanggal 6 Januari 2014 terjadi Tarikan tunai dari 0498647-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6) Pada tanggal 7 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0498646-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498648-0 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

7) Pada tanggal 9 Januari 2014, : Tarikan tunai dari 0498649-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). –

Halaman 43 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. 498649 tanggal 08 Januari 2014 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Dr. I Wayan Terimajaya, SE, MM. MH digunakan untuk sewa 10(sepuluh) unit kendaraan untuk kepentingan kampanye Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

8) Pada tanggal 13 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0928503-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Terdakwa Drs. Iketut Sudikerta memberikan Bilyet Giro No. BX 928503 Tanggal 10 Januari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada I Wayan Tana yang dicairkan tanggal 13 Januari 2014.

- Tarikan tunai dari 0512504-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512504 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada I Ketut Tri Adi Saputra (ajudan Terdakwa), dan setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

- Tarikan dari 0928502-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bilyet Giro BCA No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I Made Suwarna

- Tarikan dari 0512502-0 sebesar Rp. 19.870.000,- (sembilas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

9) Pada tanggal 15 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0498650-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512501-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512501 sebesar Rp. 100.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada I Wayan Wakil yang dicairkan tanggal 15 Januari 2014.

10) Pada tanggal 16 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512506-0 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512506 sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada saksi I Putu Astawa Putra, dan setelah saksi mencairkan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Pada tanggal 17 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512505-0 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD-Bali

- Tarikan tunai dari 0512507-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

12) Pada tanggal 20 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512509-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512509 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Gst Ayu Komang Tri Susanti.

13) Pada tanggal 21 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512508-0 sebesar Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 83.296.000,-(delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dikliring tanggal 21 Januari 2014 di PT Bank Mayapada.

- Tarikan tunai dari 0512503-0 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512503 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada I Komang Sudana, SH.

14) Pada tanggal 23 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512512-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512510-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di PT BPD-Bali.

15) Pada tanggal 27 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512513-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512517 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I Gst Ngurah Sukawana

16) Pada tanggal 28 Januari 201: Tarikan tunai dari 0512517-0 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Pada tanggal 29 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512516-0 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Terdakwa memberikan Cek Bank BCA No. DA 512516 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I Nyoman Kekeh.

18) Pada tanggal 3 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512521-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512519-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512519 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750

- Tarikan tunai dari 0512518-0 sebesar Rp. 110.040.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).

19) Pada tanggal 4 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512523-0 sebesar Rp. 25.000.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512524-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512524 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada I Made Artanegara, SSTP., Msi

20) Pada tanggal 5 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512515-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -

- Tarikan tunai dari 0512514-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512520-0 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512520 tanggal 03 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Pebruari 2014 di BII Cabang Denpasar. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512520 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Dr. Dyah Pradnyaparamita Duarsa, MM. Msi

21) Pada tanggal 6 Februari 2014 tarikan dari 0928520-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -

Halaman 46 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro No. BX. 928520 Tanggal 04 Pebruari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada I Gst Bagus Trisna Brata

22) Pada tanggal 17 Februari 2014, Tarikan dari 0928522-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

23) Pada tanggal 26 Mei 2014, tarikan dari 0928501-1 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan sebagai berikut :

1. Tanggal 28 Mei 2014 digunakan sebagai berikut :

❖ Dicairkan untuk Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, sejumlah Rp. 30.500.000.000,- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut

- Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) diperintahkan untuk transfer ke rekening Triska Damayanti S dengan nomor rekening 1461647559.
- Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperintahkan untuk transfer ke rekening Ir. Made G. Putrawan dengan nomor rekening 0703032211.
- Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

❖ Dicairkan masuk dalam kas Saksi I B Herry Trisna Yuda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada I Made Artha Negara.
- Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Triadi (Ajudan I Ketut Sudikerta).
- Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sanjaya (Ajudan I Ketut Sudikerta).
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Staf Notaris Nely.
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) masuk kas.

Halaman 47 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sisanya keperluan lain Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Deposito Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2. Tanggal 13 Juni 2014 pencairan Deposito I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

❖ Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Transfer ke I Wayan Santoso, SH. MH No. Rekening BCA 0401241891 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Dicairkan untuk diberikan kepada Sanjaya (ajudan I Ketut Sudikerta) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Dicairkan diberikan kepada I Wayan Wakil sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan mengurus sertifikat Balangan atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

3. Tanggal 18 Juli 2014 pencairan Deposito Tahap II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

❖ Deposito atas nama Winda (anak Drs I Ketut Sudikerta), sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Transfer ke rekening Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Transfer ke rekening Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH sejumlah Rp. 2.590.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

❖ Dicairkan untuk diberikan kepada I Wayan Wakil sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar tanah an. I Made Weda atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Dan sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta. -

4. Tanggal 5 Agustus 2014 pencairan Deposito Tahap III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).

❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Ruko

Halaman 48 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanur yang beralamat di Jln. By. Pass Ngurah Rai Sanu Nomor. 407 yang ditempati sebagai Kantor oleh Togar Situmorang, S.H.

5. Tanggal 22 September 2014 pencairan Deposito Tahap IV dan Tahap V sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

❖ Pembayaran tanah SHM No. : 245 seluas 7.560 an. Drs Jaya Laksana, Dkk (yang berlokasi bersebelahan dengan Teras Ayung Denpasar) sebesar Rp. 29.550.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dimana kekurangan dari deposito merupakan pencairan dana dari: Deposito Winda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dana cash dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, SH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan dana pinjaman di transfer dari Wayan Muntra sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa menjual tanah SHM No. : 245 seluas 7.560 tersebut kepada PT. Griya Sanglah Indah sejumlah Rp. 35.910.000.000,- (tiga puluh lima milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan untuk membeli kembali tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung dari Herry Budiman pada tanggal 30 April 2018.

6. Tanggal 25 September 2014 atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada I Wayan Wakil dengan rincian sebagai berikut:

❖ Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20056 an. I Made Weda, seluas 3.825 m2 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854786 (500.000.000).

❖ Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20055 an. I Made Asa, seluas 8.550 m2 SU No.: 01/09/2014/14497/jimbaran 2014 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854785 (500.000.000).

❖ Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pemerataan tanah Balangan selama 1 (satu) bulan.

7. Tanggal 3 Desember 2014 pencairan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pembayaran tanah Cengkiling kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, SH.

- ❖ Dan sisanya untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

8. Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071.

- Bahwa kemudian dari aliran uang Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan antara lain untuk membeli barang tidak bergerak dan bergerak dan telah dilakukan penyitaan sebagai berikut:

1. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta :

- ❖ Tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M² .
- ❖ Sebidang tanah seluas 270 M² beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2332 atas nama Putu Ayu Winda Widiasari.

2. Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil :

- ❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
- ❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
- ❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M² yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.
- ❖ 1(satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu :

- a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.

c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1006/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 26 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor : 1006/Pid.B/2019/PN.DPS atas nama Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALIM MARKUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi kenal dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta,
 - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Surabaya dan Bali, dan pertama kali bertemu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Bali karena diajak oleh Henry Kaunang dan I Wayan Santosos di Kantor Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

Halaman 51 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi dikenalkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta karena Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mempunyai tanah dan mau dikerjasamakan, dan saksi membutuhkan tanah untuk membangun hotel.
- Bahwa dalam pertemuan saat perkenalan tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menjelaskan mempunyai tanah di daerah Balangan dan mempunyai 2(dua) bidang tanah dan luas kedua bidang tanah tersebut kurang lebih 41.000 meter persegi.
- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa kedua bidang tanah di daerah Balangan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selain menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang adalah Wakil Bupati Badung menjanjikan akan mengurus ijinnya dan Hotel bisa dibangun.
- Bahwa saksi juga diberitahu bahwa isteri Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta ada di PT Pecatu Bangun Gemilang sebagai Komisaris.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut ada janji untuk dilakukan pertemuan lanjutan dan setelah pertemuan di Bali kemudian dilakukan pertemuan di Surabaya dan waktu pertemuan masih dalam Tahun 2013.
- Bahwa pertemuan di Surabaya di Kantor PT. Maspion dan yang hadir saat itu Tim Hukum Saksi dan yang dibicarakan mengenai kerjasama dengan format membangun hotel di atas tanah Balangan, dan juga dibicarakan harga tanah permeter Rp. 6.500.000,- dengan total harga Rp. 6.500.000,- X luas tanah sekitar 41.000 meter lebih
- Bahwa yang menentukan harga tanah adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa yang mengecek dan melihat sertifikat dan keabsahan tanah, saksi serahkan kepada Tim Hukum saksi yaitu Sugiarto , Eska Knasut dan Henri Kaunang.
- Bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dilakukan beberapa kali dan seingat saksi lebih dari dua kali.
- Bahwa saksi sudah membayar harga tanah sebanyak 2 kali pembayaran dengan total harga tanah Rp. 149 Milyar lebih.
- Bahwa uang Rp. 149 Milyar lebih adalah berasal dari uang saksi dan ada sebagian berasal dari Bank Panin. Bahwa uang yang berasal dari pinjaman Bank Panin saksi sudah lunasi dari uang saksi sendiri.
- Bahwa saksi mendapat pinjaman dari Bank Panin berdasarkan jaminan SHGB.
- Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan

Halaman 52 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).

- Bahwa saksi mau membayar dengan melakukan transfer sebanyak 2 kali karena Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengatakan bahwa tanah Balangan tersebut adalah miliknya, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menjamin ijin-ijinnya untuk membangun hotel, isteri Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai Komisari di PT Pecatu Bangun Gemilang dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badnang

- Bahwa saksi sudah membayar harga tanah tapi saksi tidak jadi membangun hotel karena saksi mendapat laporan dari Polisi bahwa tanah tersebut sertifikatnya ada 2(dua) atau ganda dan benar sertifikat satunya ada pada saksi sedangkan yang satunya lagi ada di Kepolisian yang disita dari Notaris Sujarni sedangkan yang sudah menjadi SHGB berasal dari saksi.

- Bahwa SHGB atas nama PT Marindo Gemilang dan saksi adalah pemiliknya sekaligus sebagai pemegang saham dan ada juga isteri saksi.

- Bahwa karena tidak jadi membangun hotel, saksi pernah bertemu dengan para Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kalau tidak bisa membangun hotel kembalikan uang saksi dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menjanjikan akan mengembalikan dan janji terdakwa hanya janji.

- Bahwa saksi meminta pengembalian uang saksi kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sudah banyak kali dan waktunya saksi tidak ingat lagi

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil dan bertemunya ada di Bali dan di Surabaya di Kantor PT. Maspion, bertemu dengan Anak Agung Ngurah Agung di Notaris I Ketut Nelli ketika tandatangan Akta Pelepasan Hak atas Tanah dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga hadir bersama dengan isteri Terdakwa.

- Bahwa yang menentukan notaris I Ketut Nelli saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi bertemu dengan I Wayan Wakil bertempat di Balangan-Jimbaran dan menjanjikan akan menyerahkan tanah Balangan tersebut.

- Bahwa benar saksi sebagai pemilik modal, sedangkan yang lebih banyak mengetahui dan mengurus terkait tanah di Balangan adalah Tim Hukum saksi yaitu I Wayan Santoso, Sugiarto, Henry Kaunang dan Eska Knasut.

- Bahwa benar saksi sudah memenuhi kewajiban membayar Rp. 149 Milyar lebih tetapi saksi tidak dapat menguasai tanah secara fisik dan saksi tidak bisa membangun hotel, dan saat saksi Pasang Plang tapi kemudian Plang dicabut dan ketika saksi meminta tanah kepada para Terdakwa, tanah tidak diberikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud kerjasama kongsi adalah membangun hotel antara perusahaan saksi PT. Marindo dan PT milik Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta PT Pecatu Bangun Gemilang.
- Bahwa benar dalam PT. marindo Gemilang saksi sebagai Direktur Utama.
- Bahwa dalam perjanjian disebut bahwa kepemilikan saham 55 % untuk saksi sedangkan PT Pecatu Bangun Gemilang 45 %.
- Bahwa kepemilikan saham 55 % dalam bentuk saksi menyetor uang dan saksi memperoleh tanahnya sehingga 55% adalah harga tanahnya.
- Bahwa benar tanah tersebut ada 2(dua) bidang dan setahu saksi tanah tersebut adalah milik Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta berdasarkan pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang mengatakan tanahnya adalah miliknya.
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah bukan milik Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kemudian saksi menagih kembali uangnya pada sekitar tahun 2014.
- Bahwa saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- Bahwa saksi membenarkan Surat Kuasa kepada Sugiarto dan Eska Knasut untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi kepada kepolisian
- Bahwa benar awalnya I Wayan Santoso adalah orangnya saksi kemudian masuk ke PT. Pecatu Bangun Gemilang milik Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan kemudian saksi menyadari karena masalah keuangan orang dapat berubah (mbalelo).
- Bahwa benar I Wayan Santoso berjanji akan mengembalikan uang yang diterimanya begitu juga dengan Henry Kaunang
- Bahwa benar kerugian saksi sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang pinjaman Bank Panin juga sudah saksi lunasi dan pelunasan berasal dari saksi tidak ada dari orang lain.
- Bahwa uang tersebut ada pada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta karena PT Pecatu Bangun Gemilang adalah milik Terdakwa:
- Bahwa Kerjasama antara PT. Pecatu Gemilang dengan PT. Marindo Investama:
- Bahwa sebelum kongsi terjadi kesepakatan akan membangun hotel:
- Bahwa harga tanah disepakati Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus rupiah) per meter persegi:

Halaman 54 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kongsi dalam hal membeli tanah untuk dibangun hotel dimana saya memperoleh bagian 55% sedangkan PT. Pecatu Gemilang memperoleh bagian 45%:
- Bahwa terhadap tanah tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dimana pembayaran kedua dilakukan dengan cara meminjam(kredit) dari Bank Panin dengan jaminan tanah yang dikerjasamakan:
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijaminkan di Bank telah dibuat kesepakatan antara PT. Pecatu Gelilang dengan PT. Marindo Investama:
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mengapa pelepasan hak terhadap kedua bidang tanah tersebut dilakukan di Notaris Nelly karena semuanya saya serahkan kepada team:
- Bahwa saksi hadir pada saat pelepasan Hak di Notaris Nelly:
- Bahwa pernah dijelaskan jika tanah tersebut punya terdakwa:
- Bahwa sudah pernah dilakukan cek fisik dilapangan bersama tema yaitu Sugiharto, Eska Karasut dan Endri Kaunang; dan lokasi tersebut ditunjukkan oleh team saya:
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai agunan di Bank Panin:
- Bahwa PT. Pecatu Gemilang tersebut milik terdakwa karena istrinya duduk sebagai komisar:
- Bahwa Ada pihak yang keberatan dengan SHGB tersebut karena ada sertifikat lain yang terbit atas tanah tersebut dimana ketika kami pasang plang ditanah tersebut ada yang mencabut plang yang telah kami pasang:
- Bahwa yang tidak memberi saya membangun diatas tanah tersebut dan mencabut plang adalah saudara I Wayan Wakil:
- Bahwa SHGB sekarang saya yang membawa karena telah saya lunasi di Bank Panin:
- Bahwa SHGB yang saya bawa atas nama PT. Marindo Investama:
- Bahwa saksi kerjasama dengan terdakwa masalah untuk membangun Hotel/Villa ;
- Bahwa Ya, kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis, dimana pembagian sahamnya 55 % dari saya yaitu PT. Marindo Investama dan 45 % dari PT. Pecatu Bangun Gemilang ;
- Bahwa saksi berikan uang tersebut untukembali tanah ;
- Bahwa Luas tanah keseluruhan sekitar 41.000 M2, dengan 2 (dua) sertifikat, sertifikat yang pertama lebih luas dari sertifikat yang kedua ;
- Bahwa Setelah di cek ternyata tanah tersebut bukan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menagih uang kembali pada terdakwa sekitar tahun 2013 – 2014 dan sama sekali uang saya tidak kembali ;

Halaman 55 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu kredit cair di Bank Panin atas nama siapa, itu semua yang mengurus Tim saya ;
 - Bahwa penyebab gagalnya membangun Hotel/Villa, saya sudah kejar terus Drs. I KETUT SUDIKERTA ternyata ia mengindar ;
 - Bahwa I Wayan Wakil dan Anak Agung tanda tangan di Notaris kapasitasnya sebagai apa saya tidak tahu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk fisik sertifikat tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Tidak semua sertifikat tersebut punya saksi karena terdakwa hanya punya sertifikat dengan luas 3300 m2 atas nama adik terdakwa sedangkan sertifikat dengan luas 3800 m2 punya I Wayan Wakil
 - Keterangan saksi yang mengatakan jika terdakwa menawarkan tanah ke saksi yang benar hendri kaunang dan wayan santoso yang dating ke terdakwa mengatakan mau berinvestasi;
 - Bukan terdakwa yang menawarkan untuk membangun hotel tetapi PT. Maspion yang menawarkan untuk membangun hotel;
 - Bukan terdakwa yang menerima uang dari saksi tetapi semua masuk ke PT. Pecatu Gemilang dan pemanfaatannya semua untuk PT. Pecatu Gemilang.
 - Kerjasama membangun hotel dengan cara membeli saham 55% dan berapa jumlahnya tidak mendapat persetujuan dari RUPS PT. Pecatu Gemilang.
- Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi SUGIHARTO, SH.,MH.,CN, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Alim Markus dalam perkara ini saksi sebagai Pelapor dan benar saksi menerima kuasa dari Alim markus dan laporan saksi terkait dengan adanya tindak pidana Penipuan dan penggelapan terkait dengan pembelian 2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2.
- Bahwa yang menjadi terlapor adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sedangkan yang menjadi korban adalah Alim Markus.
- Bahwa saksi juga mengetahui peristiwa penipuan tersebut.
- Bahwa hubungan saksi dengan ALIM MARKUS sebatas sebagai Konsultan Hukum di PT. Maspion Group sejak bulan Nopember 2012, dimana pada saat itu saksi juga menjabat sebagai Notaris di Surabaya dan tanggal 10 Januari 2018 saksi pensiun dari Notaris dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum di PT. Maspion Group dan juga sebagai Advokat di Peradi dan terkait dengan

Halaman 56 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang saksi laporkan saksi ditugaskan oleh ALIM MARKUS karena dari awal kejadian pembelian tanah hingga hari ini, saksi mengetahui peristiwa tersebut dan saksi sering dimintai saran tentang permasalahan hukum terkait kasus ini sehingga sekitar 09 Maret 2018 saksi diberikan Kuasa untuk melaporkan peristiwa tersebut dari ALIM MARKUS kepada saksi bersama-sama dengan ESKA KANASUT untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Bali.

- Bahwa peristiwa penipuan terjadi pada sekitar tahun 2013, saksi melihat Drs. I Ketut Sudikerta, Gunawan Priambodo, I Wayan Santoso dan saksi melihat mereka datang ke kantor PT. Maspion di Surabaya, tujuan mereka adalah menawarkan tanah di Balangan. Dalam pertemuan tersebut dari pihak PT. Maspion yang hadir adalah saksi dengan Alim Markus dan ada juga Henri Kaunang dan I Wayan Santoso, untuk I Wayan Santoso adalah pengacaranya Alim Markus dan juga orangnya Drs. I Ketut Sudikerta. Dalam pertemuan tersebut Drs. I Ketut Sudikerta menawarkan tanah Balangan dengan menyebutkan luas tanah tersebut 4 ha lebih dan juga Drs. I Ketut Sudikerta akan mengurus ijin-ijin untuk membangun hotel. Saat itu dalam pertemuan Alim Markus menanyakan kepada saksi mengenai ijin hotel dan saksi menyampaikan bahwa masalah perijinan yang paling sulit, dan saat itu Drs. I Ketut Sudikerta yang menjabat sebagai Wakil Bupati Badung menyanggupi pengurusan ijin, dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

- Bahwa sebelum pertemuan di Surabaya yang saksi tahu sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya tetapi saksi tidak terlibat.

- Bahwa kemudian yang saksi ketahui ada pertemuan lagi di Notaris Wimphry dan tujuan utama pertemuan di Notaris Wimphry adalah mewujudkan kehendak atau menindaklanjuti untuk membuat akta tanah di Balangan.

- Bahwa harga tanah di Balangan adalah Rp. 6.500.000,- per meter sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 272.675.000.000,-.

- Bahwa tanah balangan yang ditawarkan oleh Terdakwa Drs. I ketut Sudikerta kepada Alim markys sebanyak 2 bidang yang satunya seluas 38.650 m2 dan bidang yang kedua luasnya 3.300 m2 atas nama I wayan Suandi.

- Bahwa kaitan kedua bidang tanah yang di tawarkan Terdakwa I Ketut Sudikerta kepada Alim markus saat itu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menunjukan bahwa dia yang membeli tanah tersebut dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya.

- Bahwa harga tanah sebesar Rp. 272.675.000.000,- awalnya diminta untuk membeli seluruhnya, tetapi Alim Markus karena harus menyisihkan sebagian dana untuk membangun hotel sehingga tidak membeli semuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta perjanjian yang saksi lihat bahwa untuk Alim Markus sebesar 55% sisanya 45 % untuk Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta , sehingga Alim Markus membayar Rp. 149.971.250.000,- dan selain akta perjanjian yang dibuat di Notaris Wimpry juga ada dibuat akta pendirian PT. Marindo Gemilang. PT Marindo Gemilang merupakan joint antara PT. milik Alim Markus dengan PT. milik Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa Rp. 149.971.250.000,- dibayarkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta melalui PT. Pecatu Bangun Gemilang. PT. Pecatu Gemilang adalah milik Terdakwa Drs. I Ketut Sudikertakarena saat di Notaris Wimpry isteri dari terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta hadir dan Isteri Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang dan Terdakwa Drs. Iketut Sudikerta menyampaikan karena saya Pejabat sehingga saya menggunakan isteri saya tapi tanah ini milik saya, PT. Pecatu Bangun Gemilang adalah milik saya.
- Bahwa tujuan membeli tanah oleh PT. Marindi Gemilang adalah untuk membangun Hotel dan Villa.
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :
 1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa yang menentukan Notaris Ni Ketut Nelli adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta karena yang akan mengurus tanah tersebut adalah Terdakwa I ketut Sudikerta.
- Bahwa untuk pembayaran harga tanah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2013 langsung ditransfer ke rekening PT Pecatu Bangun Gemilang
 1. Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta

Halaman 58 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).

2. Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang),

- Bahwa untuk uang yang sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berasal dari Alim Markus sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.

- Bahwa setahu saksi kenapa dilakukan pembayaran 2 kali karena administrasi peralihan memakan waktu, sertifikat harus balik nama dan kedua perlu pengurusan ijin-ijin untuk pembuatan hotel dan villa dan Alim Markus dapat membeli semua tapi kalau tidak dapat ijin jadi percuma dan dari itu karena Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta yang menawari Alim Markus tanah sehingga mengatakan ayo joint dan semua permasalahan tanah menjadi tanggung jawab Terdakwa Drs. I ketut Sudikerta.

- Bahwa tujuan pembelian kedua bidang tanah tersebut adalah untuk pembangunan hotel dan villa namun kemudian tidak jadi dibangun karena masalah intern mereka terdakwa sendiri dan saksi mendengar dari Terdakwa I Wayan Wakil bahwa uang Terdakwa I Wayan Wakil belum dibayar.

- Bahwa tidak jadi dibangun hotel dan villa karena Alim Markus kena tipu, hal ini saksi mengetahui dari adanya laporan polisi dan beritanya masuk koran mengenai adanya sertifikat palsu terkait tanah dibalangan yang dibeli Alim Markus, dan di koran tersebut beritanya juga asli sertifikat tanah Balangan disita Polisi. Polisi mengatakan memang benar ada 2 sertifikat dan Polisi menyampaikan asli sertifikat yang disita Polisi dari Notaris Sujarni. Kemudian saksi mencari Terdakwa I Wayan Wakil dan bertemu di rumah Terdakwa I wayan Wakil di Balangan dan saksi semakin bingung karena saat tanda tangan di Notaris Nelli dimana I Wayan Wakil ikut menandatangani akta pelepasan hak sebagai saksi dan Terdakwa I Wayan Wakil mengatakan bahwa ini tanah saya dan belum dibayar

Halaman 59 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta. Terdakwa I Wayan Wakil juga menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya seharusnya beli sama saya I Wayan Wakil.

- Bahwa saksi juga mencari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebanyak lebih dari 10 kali dimana saksi mencari kerumah Terdakwa, rumah dinas Terdakwa bahkan ke kantor Terdakwa sebagai Wakil Gubernur, dengan rendah hati mengatakan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta untuk mengembalikan uang Alim Markus dan Alim Markus baik hati tidak minta ganti rugi, dan tidak minta bunga dan intinya Alim Markus hanya minta kembalikan uangnya. Dan jawaban Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta nanti akan saya selesaikan, dan saksi mencari di rumah dinas terdakwa sampai jam 11 malam.

- Bahwa saksi pernah memasang Plang atas anjuran dari Pengacara Drs. I Ketut Sudikerta dan juga I Wayan Wakil yang bernama Togar Situmorang dan foto bersama dalam foto tersebut ada saksi I Wayan Wakil, Alim Markus dan Eska Knasut tetapi kemudian besok pagi sudah dicabut atau hilang.

- Bahwa saksi pernah membuat Berita Acara Pengosongan bertempat di Hotel Borobudur di Jakarta dan saksi bertemu dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan ada juga Alim Markus dan saat membuat Berita Acara Pengosongan Alim Markus belum merasa di tipu dan masih yakin dengan perkataan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta untuk membangun hotel dan mengajak kerjasama untuk mencari untung dengan investasi di hari tua dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta setuju untuk menyerahkan fisik tanah dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Sugiharto, Gunawan Priambodo, namun I Wayan Wakil tidak mau tanda tangan dengan mengatakan tidak mau mengosongkan tanah tersebut dan tanah tersebut adalah milik I Wayan Wakil.

- Bahwa saksi tidak mencari A.A. Ngurah Agung karena A. A. Ngurah Agung sudah jual sedangkan fisiknya dikuasai oleh I Wayan Wakil.

- Bahwa saat di Jakarta saksi juga mengetahui dari pemilik PT. Dua Kelinci dan saksi kaget atas penyampaian bos PT. Dua Kelinci karena tanah yang luasnya 3.300 m2 sudah dibeli dan saksi sampaikan bahwa tanah tersebut adalah punya Alim Markus yang sudah di beli di Notaris Ni Ketut Nelli pada tanggal 20 Desember 2013 kemudian Pemilik PT Dua Kelinci mengatakan sudah membeli pada tahun 2011 sehingga saksi menyadari sudah ada peristiwa penipuan.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mendatangi Notaris Ni Ketut Nelli dan meminta sertifikat dan Notaris Ni Ketut Nelli menyampaikan sertifikat 3.300 dipinjam Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, kemudian saksi menyampaikan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Ni Ketut Nelli membuat surat dan saya marahi Notaris Ni Ketut Nelli dengan mengatakan telah membantu kejahatan.

- Bahwa di Notaris Nelli memang benar diperlihatkan sertifikat yang 38.650m² dan 3,300 m².
- Bahwa untuk tanah yang 3.300 m² akan digunakan untuk membangun pura karena pura akan dipindahkan ketanah 3.300m² karena juga hotel harus punya pura.
- Benar I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan dan mengatakan kepada saksi masak makelar-makelar itu mendapat uang puluhan milyar sedangkan I Wayan Wakil hanya mendapatkan 8 Milyar.
- Bahwa sudah ada upaya untuk menyelesaikan persoalan ini tapi dipimpong dan Terdakwa Drs. I ketut Sudikerta hanya mengatakan sabar, sedangkan I Wayan Wakil mengatakan sudah menyiapkan tanah pengganti tapi karena ada masalah I Wayan Wakil hanya dapat 8 Milyar sedangkan yang lain puluhan Milyar.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan Barang bukti kepada saksi berupa :

1. Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m² atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
2. Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m² atas nama I WAYAN SUANDI.
3. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
4. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
5. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
6. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
7. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

Halaman 61 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

9. Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

10. Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

11. 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

12. 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

13. 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).

14. 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkan semua barang bukti tersebut.

- Bahwa di Notaris Wimpry, setelah pertemuan kepada saksi diserahkan foto copy akta-akta sehingga saksi tahu isi dari akta-akata.
- Bahwa terkait pengembalian dari I Wayan Santoso, benar I Wayan Santoso datang ke PT. Maspion dengan membawa sertifikat dan nilai hasil penelitian Tim PT. Maspion sebesar 1.5 Milyar sedangkan I Wayan Santoso menilai 2 Milyar, sehingga PT. Maspion tidak menerima uang dan dibuat perjanjian jual beli. Sedangkan untuk Henry Kaunagn dengan adanya peristiwa penipuan yang menimpa Alim Markus, sehingga PT Maspion memecat Henry Kaunang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henry Kaunang adalah karyawan PT Maspion tetapi terhadap Henry Kauang tetap di beri uang pesangon dan uang pesangon tersebut di tahan oleh PT. Maspion.

- Bahwa kegiatan di notaris Nelli adalah pembuatan akta pelepasan hak atas tanah di balangan antara Anak Agung Ngurah Agung dengan Alim Markus dan saksi juga sebagai saksi, I Wayan Wakil juga sebagai saksi, Gunawan priambodo dan ada juga anaknya Alim Markus dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta. Dan saksi menandatangani sebagai saksi secara pribadi karena sudah mendapat ijin dari notaris Nelli

- Bahwa perusahaan Terdakwa Drs, I ketut Sudikerta adalah PT. Pecatu Bangun Gemilang dan pembayaran sesuai kwitansi ke PT. Pecatu Bangun Gemilang.

- Bahwa benar BAP no. 10 dibacakan : dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.

- Bahwa di depan persidangan dibacakan BAP saksi No. 6 huruf e dan dibenarkan oleh saksi yaitu :

Kaitannya Bapak I KETUT SUDIKERTA dengan PT. Pecatu Bangun Gemilang terkait dengan kedudukan para pemegang saham dan jabatan komisaris serta direktur yang ada di PT. Pecatu Bangun Gemilang dimana dalam hal ini ada istrinya serta keluarganya yaitu Ibu IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI selaku

Halaman 63 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dan pemegang saham berdasarkan akta Pendirian di Notaris KETUT NELIASIH, SH No. 39 Tanggal 12 Desember 2012 sebesar 80% senilai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan keluarganya atas nama GUNAWAN PRIAMBODO selaku Direktur memegang saham sebesar 20% senilai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan setahu saksi saat ini terhadap PT. Pecatu Bangun Gemilang sudah terjadi perubahan berdasarkan Akta Perubahan di Notaris Ketut Neliasih, SH No. 13 tanggal 9 Desember 2013 dimana susunan pemegang sahamnya serta komisaris dan direksinya adalah sebagai berikut:

1) Pemegang Saham :

- a) GUNAWAN PRIAMBODO sebanyak 8% senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- b) IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI sebanyak 64% senilai Rp. 19.200.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah).
- c) I WAYAN WAKIL sebanyak 25% senilai Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- d) WAYAN SANTOSO sebanyak 3% senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah).

2) Komisaris Utama : IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI.

3) Komisaris : I WAYAN WAKIL.

4) Direktur Utama : GUNAWAN PRIAMBODO.

5) Direktur : WAYAN SANTOSO

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan Notaris Nelly dimana kami diajak oleh terdakwa tetapi saya sarankan ke Alim Markus lebih baik ke rekan kita sendiri:
- Bahwa hanya diberitahukan jika ada 2 akta dan ditunjukkan copyannya saja tetapi setelah itu saya tidak ada berkomentar:
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada makelar-makelar tanah yang sudah mengembalikan uangnya kepada Alim Markus:
- Bahwa Wayan Santoso juga belum mengembalikan uang ke Alim Markus tetapi dia membawa sertifikat dan dia bilang tidak punya uang saya punya sertifikat yang dinilai oleh team Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) tetapi wayan santoso bilang nilainya Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)
- Bahwa Waktu itu Wayan Santoso menjual tanah tersebut ke anak Alim Markus atas permintaan dari Wayan Santoso:
- Bahwa Hendry Kaunang tidak mengembalikan uang tetapi Hendry kaunang dipecat dari PT. Maspion dan diberi pesangon oleh Alim Markus tetapi pesangon tersebut ditahan karena dianggap untuk mengembalikan uang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Hendry Kaunang dipecat dia diberi pesangon Rp.7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tetapi pak Alim Markus mengatakan kamu dapat komisi berapa dan kamu jangan kasi ke dia simpan uang tersebut di brankas PT. Maspion sampai masalah ini selesai:

- Bahwa saksi hadir pada saat pelepasan hak:
- Bahwa yang hadir pada saat di Notaris Nelly Anak Agung Ngurah Agung, terdakwa, Gunawan Priambodo, Alim Markus dan saya sendiri:
- Bahwa Akta tersebut diserahkan kepada Sugiharto (anak Alim Markus)
- Bahwa yang berhak mewakili PT. Marindo Investama adalah Sugiharto (anak dari Alim Markus)
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari Alim Markus:
- Bahwa kedudukan pak Alim Markus di PT. Marindo Investama saya tidak tahu dan itu bertindak untuk pribadi atau berdasarkan PT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah menanyakan ke Direksi PT. Malindo Investama terkait masalah ini”
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi kalau sertifikat tersebut jadi HGB ;
- Bahwa Hotel tidak jadi dibangun karena intern yang bersangkutan, saya dengar dari I Wayan Wakil di rumahnya pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat transaksi I Wayan Wakil dan Anak Agung ikut sebagai saksi, tetapi di Polisi I Wayan Wakil bilang ini tanah saya belum dibayar oleh I KETUT SUDIKERTA, saya jadi bingung ;
- Bahwa setelah HOTEL tidak jadi di Bangun ALIM MARKUS bilang kepada I KETUT SUDIKERTA kembalikan saja uangnya, I KETUT SUDIKERTA mengatakan nanti saya selesaikan ;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menawarkan dimana awalnya Hendry Kaunang dating bersama Wayan Santoso dan katanya bosnya mau membeli karena saya mempunyai lahan seluas 3300 m2 saya tawarkan untuk dijual dan saya tidak pernah minta untuk bertemu dengan Alim Markus tetapi Hendry Kaunang yang mengajak saya untuk bertemu dengan Alim Markus:
- Terdakwa tidak ada mengarahkan semuanya tetapi Hendry Kaunang yang mengarahkan dari awal pembentukan PT sampai peminjaman uang di bank Panin: Bahwa terhadap bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi ESKA KANASUT, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Maspion sebagai Direktur Properti.

Halaman 65 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Direktur Maspion Group adalah menangani pembangunan property dan pertanahan Maspion Group diseluruh Indonesia dan saksi bertanggung jawab kepada Bapak ALIM MARKUS.
- Bahwa benar PT. Maspion ada rencana untuk berinvestasi dengan membangun hotel di Bali pada Tahun 2012.
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bersama Alim Markus ada rencana mencari tanah di daerah Balangan sehingga saksi bersama ALIM MARKUS bertemu dengan Bupati Badung saat itu Anak Agung Gede Agung dan juga bertemu dengan I KETUT SUDIKERTA, dimana saat itu menyampaikan untuk berinvestasi di Bali dan respon dari I Ketut Sudikerta sangat antusias.
- Bahwa terdakwa Drs, I Ketut Sudikerta menjabat sebagai Wakil Bupati Badung.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut pembahasannya dilanjutkan oleh I Wayan Santoso dan Henry Kaunang yang merupakan Tim PT. Maspion untuk mencari lahan dalam rangka berinvestasi membangun hotel Karena berdua yang bertugas di Bali dan I Wayan Santoso dan Henry Kaunang yang meindaklanjuti pertemuan dengan I Ketut Sudikerta dan yang menugaskan I Wayan Santoso dan Henry Kaunang adalah Alim Markus.
- Bahwa sekitar tahun 2013 saksi sering berdiskusi dengan Alim Markus sehingga saksi mengetahui bahwa terkait penugasan terhadap I Wayan Santoso dan Henry Kaunang bahwa tanah di Balangan akan di jual kepada PT. Maspion.
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh Alim Markus dengan menyampaikan Drs. I Ketut Sudikerta bertemu dengan Alim Markus di Hotel Shangrila Surabaya pada tahun 2013 sedang membahas transaksi tanah di Balangan.
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Balangan dan saksi ketempat tersebut untuk melihatnya pada tahun 2012 dan saksi ditunjuk tanah tersebut oleh I Wayan Santoso dan Henry Kaunang
- Bahwa diatas tanah Balangan terdapat property milik I Wayan Wakil berupa rumah tinggal dan ada warung dan saksi bertemu dengan I Wayan Wakil dan I Wayan Wakil menempati tanah tersebut sejak dari ayahnya.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh ALIM MARKUS kepada saksi bahwa terdakwa I KETUT SUDIKERTA menawarkan 2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.330 M2 yang diklaim miliknya terdakwa I KETUT SUDIKERTA, serta mengajak ALIM MARKUS untuk berkerja sama melakukan usaha yaitu membangun hotel/ villa diatas tanah yang ditawarkan tersebut dengan mendirikan Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham yaitu ALIM MARKUS sebesar 55 % dan I KETUT SUDIKERTA sebesar 45%.

Halaman 66 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat akta atas nama PT Pecatu Bangun Gemilang dan ada nama I Wayan Wakil sebagai pemegang saham?
- Bahwa PT Marindo Investama melakukan pembayaran kepada PT. Pecatu Bangun Gemilang senilai Rp,149.971.250.000,- Adapun pembayaran yang dilakukan atas transaksi tersebut yaitu :
 - a. Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan biyet giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- kepada PT Pecatu Bangun Gemilang nomor rek : 1462172600 di BCA Kuta.
 - b. Pembayaran kedua dilakukan tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan biyet giro no. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang nomor rek : 1462172600 di BCA Kuta.
- Bahwa uang sebesar Rp. 59.998.000.000,- berasal dari pribadi Alim Markus sedangkan sebesar Rp. 89.982.750.000,- berasal dari kredit di Bank Panin atas nama Alim Markus dan Alim Markus sudah lunasi dari uang Alim Markus sendiri.
- Bahwa untuk pinjaman di Bank Panin sudah ada Rapat Pemegang Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marindo Gemilang yang hadir juga isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini dan yang hadir juga Diana Alim, Gunawan Priambodo, I Wayan Santoso dan Alim Markus dengan memberikan persetujuan kepada Direksi perseroan untuk menjaminkan SHGB 5074/ Kelurahan Jimbaran oleh Alim Markus ke PT. Bank Panin. Akta No. 112 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT. Marindo Gemilang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa rencana atas pelepasan hak atas tanah Balangan setelah pembayaran adalah akan membangun hotel dan Alim Markus telah mengundang konsultan dari London untuk membangun hotel, dan press release di koran pada bulan Agustus 2014 yang hadir Alim Markus, I Ketut Sudikerta dan isteri I Ketut Sudikerta dan Gunawan Prioambodo dan acara tersebut berkaitan penandatanganan MoU untuk membangun hotel.
- Bahwa biaya yang akan dianggarkan untuk membangun hotelnya sekitar Rp.200.000.000.000,-(dua ratus milyar rupiah);
- Bahwa pembangunan hotel tidak jadi di bangun karena sekitar bulan Oktober 2014, saksi dihubungi oleh seorang pengacara Ali Akbar dari Bali dengan mengatakan dia melakukan pemblokiran terhadap tanah Balangan yang dijual kepada PT Marindo Gemilang karena bermasalah, sehingga saksi bersama Sugiarto ke Bali menemui Ali Akbar dan juga ada surat dari Notaris Sujarni yang menyatakan asli dari sertifikat tersebut masih ada di Notris Sujarni dan saksi cek

Halaman 67 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar sertifikat tersebut masih ada di notaris Sujarni dan saksi juga ke BPN Badung dan menemui Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan benar terhadap sertifikat tanah Balangan bermasalah, kemudian saksi juga mengecek ke kepolisian Polda Bali dan saat itu ada gelar perkara karena terkait sertifikat ganda dan barulah saksi melaporkan kepada Alim Markus.

- Bahwa sertifikat yang dari Notaris Sujarni yang disita oleh Polda Bali di Direskrimum dan sampai ada peristiwa di Polda Bali karena dilaporkan oleh Made Subakat dengan terlapor A. A. Ngurah Agung dan I Wayan Wakil, kemudian kasusnya di SP3 kemudian ada perkembangan baru dalam Laporan Model A terkait dengan penggandaan sertifikat yang melibatkan orang BPN dan sampai saat ini sertifikat tersebut masih ada di Polda Bali:

- Bahwa saksi bersama Tim lainnya yaitu I Wayan Santoso dan Henry Kaunang bertemu dengan terdakwa Drs I Ketut Sudikerta terkait sertifikat tanah Balangan yang bermasalah dan terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan akan mempelajarinya dan akan menyelesaikannya.

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini juga, saksi bersama Tim yaitu Sugiarto, I Wayan Santoso dan Henry Kaunang berulang kali, lebih dari 10 kali sejak tahun 2014 s/d 2017 dengan keinginan agar uang Alim Markus bisa kembali dan jawaban dari terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta akan menyelesaikannya:

- Bahwa setelah adanya masalah ini Drs. I Ketut Sudikerta mengirim orangnya pada sekitar tahun 2018 bernama Bernard untuk melakukan pembayaran kembali tapi nihil dan selanjutnya pada bulan Januari ada mengutus Aries Arthur mengenai rencana membayar secara bertahap tapi tidak sanggup dan mengundurkan diri dan juga melalui pengusaha Surabaya bernama Sukanto Cakra tapi hasilnya juga nihil dan juga pada bulan Pebruari ada utusan bernama Ahmad Yusuf dan membawa Giro BCA sebesar Rp. 5 Milyar tapi setelah dicairkan dana nya tidak ada dan selanjutnya utusan yang bernama Haryati Kemala dan sudah lihat lokasi tapi juga tidak berhasil dan terakhir ada Wayan bersama Pengacara I Gede Astawa dan Pengacara Thompson dan menjanjikan akan membayar tapi ternyata tidak ada transaksi sampai saat ini.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari I Wayan Santoso yang menjamin dan mengurus ijin untuk pembangunan hotel adalah terdakwa Drs I Ketut Sudikerta.

- Bahwa saksi bersama Sugiharto, SH. MH CN memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil.

- Bahwa benar saksi membuat Berita Acara Serah Terima untuk mengosongkan tanah tertanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Sugiharto Gunawan Priambodo, dan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I

Halaman 68 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil sehingga saksi juga tidak mencari A.A. Ngurah Agung.

- Bahwa I Wayan Wakil tidak mau tanda tangan Berita Acara tersebut dan mengatakan ini tanah saya dan saya hanya diberikan 8 Milyar oleh Drs. I Ketut Sudikerta dan saya bilang itu urusan Saudara.

- Bahwa tanah yang akan ditransaksikan 2 (dua) bidang tanah yaitu SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.330 M2 oleh I KETUT SUDIKERTA kepada ALIM MARKUS, dan saksi mendengar transaksi dilakukan di Notaris KETUT NELY ASIH,SH pada tanggal 20 Desember 2013 dimana atas tanah tersebut ditransaksikan seharga Rp. 6.500.000.000,- per M2 jadi semuanya dihargakan sebesar Rp. 272.675.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sebelum transaksi dilakukan terlebih dahulu dilakukan kesepakatan untuk kerja sama lakukan usaha yaitu membangun hotel/villa diatas tanah tersebut dengan mendirikan Perseroan Terbatas yaitu PT Marindo Gemilang di Notaris Wimphry Suwignjo,Sh Surabaya dengan kepemilikan saham yaitu ALIM MARKUS (pt Marindo Investama) sebesar 55 % PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 %, sehingga ALIM MARKUS melakukan pembayaran atas transaksi tersebut kepada PT Pecatu Bangun Gemilang yaitu sebesar Rp,149.971.250.000,-

- Bahwa untuk tanah yang luasnya 38.650 adalah untuk membangun hotel sedangkan yang 3.300 untuk dibangun pura:

- Bahwa saksi mendengar dari Sugiarto yang menentukan Notaris saat itu Henry Kaunang menyampaikan jangan ke notaris lain karena sudah ada notaris Nelli yang sudah ditentukan oleh terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

- Bahwa awalnya saat di cek Notaris Ketut Nelli oleh Sugiarto , I Wayan Santoso tidak ada masalah terkait setifikat tanah Balangan dan juga dilanjutkan pengecekan BPN sehingga dilakukan pelepasan hak di Notaris Ketut Nelli.

- Bahwa ada pertemuan di Jakarta antara terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan Alim Markus dan ada juga Sugiarto dan Henry Kaunang ternyata terhadap tanah yang luasnya 3.300 sudah dijual oleh terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kepada PT. Dua Kelinci lebih dulu yaitu pada tahun 2011 kemudian dijual kepada Alim Markus. Yang menjual tanah tersebut adalah I Wayan Suandi adik dari Drs. I Ketut Sudikerta. Kemudian saksi cek tempat terjadi transaksi jual beli terhadap tanah yang 3.300 tersebut yaitu di Notaris Triska Damayanti dan benar tanah tersebut sudah di jual kepada PT. Dua Kelinci.

- Bahwa memang benar Pada tahun 2012 saya bersama I WAYAN SANTOSO pernah menangani rencana jual beli tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2

Halaman 69 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan salah satu Direksi Maspion, dimana atas tanah tersebut masih ada sengketa dan kemudian pada bulan Agustus 2012 saksi diberitahu bersama I WAYAN SANTOSO bahwa perkara dimenangkan oleh Puri Jambe Celagi Gendong. Selanjutnya saksi bersama I WAYAN SANTOSO ke Notaris AGUS SUTOTO yang berkantoran di Batubulan Gianyar mengingat Notaris tersebut banyak mengetahui keberadaan atas tanah tersebut yaitu kaitannya dengan I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan I MADE RAME, setelah itu saksi bersama I WAYAN SANTOSO mendatangi Notaris NI NYOMAN SUJARNI,SH dimana sertifikat tanah tersebut dititipkan dan oleh Notaris I NYOMAN SUJARNI,SH dijelaskan bahwa keberadaan sertifikat tersebut (SHM No. 5048 dititipkan oleh I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG (Alm) dan I MADE RAME, namun tidak dijelaskan keterkaitan ke 3 (tiga) orang tersebut terhadap kepemilikan atas tanah SHM tersebut

1. Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
2. Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.
3. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
4. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
5. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
6. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
7. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
8. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten

Halaman 70 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

9. Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

10. Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

11. 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan sembilan puluh delapan juta rupiah).

12. 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

13. 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).

14. 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.

- Bahwa Alim Markus percaya kepada terdakwa I Ketut Sudikerta karena dia sebagai Wakil Gubernur bisa mengurus ijin sehingga membuat Alim Markus tambah yakin.
- Bahwa Perusahaan kongsi namanya PT. Marindo Gemilang dengan Dirut Anaknya Alim Markus pak Sugiarto juga ada ada I wayan Santoso dan Diana Alim.
- Bahwa benar saksi pernah menerima kuasa dari Alim Markus bersama Sugiarto dan Surat Kuasa dilihatkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak Agung Ngurah Agung di Restoran Seafood di Kuta
- Bahwa sehubungan dengan adanya masalah ini Alim Markus telah memanggil I Wayan Santoso dan Henry Kaunang dan sebagai bentuk pertanggungjawab Henry Kaunang telah mengundurkan diri dari PT Maspion,

Halaman 71 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap uang pesangon Henry Kaunang ditahan oleh pihak PT. Maspion sedangkan I Wayan Santoso menyerahkan tanahnya dan membuat perikatan jual beli dengan PT. Maspion

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bapak ALI MARKUS secara materiil setahu saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh Sembilan miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa PT Marindo Investama pada saat pembayaran I diwakili oleh Direktornya yang bernama Sugiharto:
 - Bahwa Proses pembayaran tahap ke II dilakukan dari pencairan pinjaman yang dilakukan oleh Alim Markus di Bank Panin kemudian ditransfer ke PT. Maspion yang selanjutnya ditransfer oleh PT. Maspion ke PT Pecatu Bangun Gemilang:
 - Bahwa Kredit atas nama Alim Markus dalam hal ini mewakili siapa saksi tidak mengetahuinya:
 - Bahwa yang menjadi jaminan di Bank Panin SHGB No. 5074 yang dikerjasamakan:
 - Bahwa sebelum SHGB No. 5074 dijadikan jaminan di Bank Panin telah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak yang isi perjanjiannya menyetujui jika SHGB tersebut dijadikan jaminan di Bank Panin:
 - Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut Gunawan Priambodo, Wayan Santoso, Alimarkus:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan perkara ini dibawa ke ranah pidana bukannya ke perdata:
 - Bahwa pembayaran tanah tersebut dibayarkan kepada PT. Pecatu Bangun Gemilang karena tanah tersebut diakui miliknya karena joint sehingga dibayarkan ke PT. Pecatu Bangun Gemilang:
 - Bahwa SHGB tersebut asli sehingga tidak ada masalah pada saat menjaminkan di Bank Panin tetapi SHMnya yang bermasalah:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Akta perjanjian hutang:
- Bahwa Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Alim Markus dan saksi di tahun 2012 tetapi terdakwa dipertemukan pada tahun 2013 dan yang mencari terdakwa adalah endri kaunang dan alim markus dan atas keterangan terdakwa saksi mengatakan jika pertemuan tersebut akhir tahun 2012:
 - Pembayaran tanah tersebut bukan masuk ke rekening terdakwa tetapi ke PT. Pecatu Bangun Gemilang:

Halaman 72 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan terdakwa yang mengajak berinvestasi tetapi PT. Maspion yang datang ke terdakwa mengajak untuk berinvestasi:
 - Bukan terdakwa yang menyuruh mencari notaris Nelly tetapi sertifikat terdakwa ada di Notaris Nelly dan saksi menanggapi jika saksi memperoleh info tersebut dari Sugiharto:
 - Status kepemilikan tanah terdakwa tidak ada bilang jika tanah dengan luas 3800m² tersebut adalah milik terdakwa tetapi tanah yang luasnya 3300 m² adalah milik adik saksi dan direktur terdakwa pinjam uang dengan jaminan BPJB:
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

4. Saksi IDA AYU MAS SUKERTI, SH, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai staf di kantor Notaris I NYOMAN SUDJARNI,SH.,MKn .
- Bahwa sebagai staf notaris di Kantor Notaris I NYOMAN SUDJARNI,SH.,MKn dari tahun 2000 sampai dengan sekarang,
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung-jawab saksi selaku staf notaris pada Kantor Notaris I NYOMAN SUDJARNI,SH.,MKn yaitu bertugas mengurus surat keluar melakukan pendaftaran akta-akta yang berhubungan PPAT kantor BPN Badung, antara lain yaitu akta jual beli dan akta hibah.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat SHM No : 5048 seluas 38650 M² an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tanggal 23 Juli 1998 ada di kantor Notaris I NYOMAN SUDJARNI,SH.,MKn dan sertifikat tersebut ada di kantor Notaris I NYOMAN SUDJARNI,SH.,MKn sejak tanggal 11 Agustus 2000 karena dititipkan oleh I Made Rame, I Gede Made Subakat dan Anak Agung Ngurah Gede Agung.
- Alasan I Made Rame, I Gede Made Subakat dan Anak Agung Ngurah Gede Agung menitipkan sertifikat tersebut di Notaris I NYOMAN SUDJARNI,SH.,MKn adalah untuk keamanan sertifikat tersebut.
- Bahwa dibuatkan kesepakatan apabila nanti SHM No : 5048 seluas 38650 M² an. Pura Luhur Jurit Uluwatu yang dititipkan diambil maka harus diambil oleh orang bertiga yaitu I Made Rame, I Gede Made Subakat dan Anak Agung Ngurah Gede Agung atau ahli warisnya.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 ketika saksi ada di kantor BPN Kab. Badung, saksi ditelephone oleh ibu NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn mengatakan dirinya (NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn) akan ke kantor BPN Kab. Badung karena dihubungi oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA, selanjutnya saksi menunggu kedatangan NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn, setelah NI

Halaman 73 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn datang, saksi dipanggil oleh pegawai BPN Kab. Badung untuk masuk ke ruangan kepala kantor, namun pada saat itu kepala kantornya tidak ada dan yang ada di ruangan kepala kantor adalah Kasi Pengukuran yaitu Ir. I KOMANG WIDANA, Drs. I KETUT SUDIKERTA, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan ibu NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn. kemudian saksi diberi kuasa oleh ANAK AGUNG NGURAH AGUNG untuk melakukan penggantian sertifikat tanah di Balangan (SHM No : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tanggal 23 Juli 1998) dengan menulis/mengisi blangko Surat Kuasa yang ada di map penggantian sertifikat yaitu identitas ANAK AGUNG NGURAH AGUNG selaku pemberi kuasa dan identitas saksi selaku penerima kuasa atas sertifikat tersebut, serta menandatangani diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011, dimana pada saat itu semua persyaratan sudah lengkap ada dan saksi hanya mengisi dan menandatangani atas Surat Kuasa tersebut, untuk proses pendaftarannya semuanya dilakukan oleh staf BPN dan saksi hanya menunggu saja, tiba-tiba saksi diberikan Surat Perintah Setor pengganti ukur senilai Rp. 3.242.000,- yang ditanda tangai oleh I GEDE ARI WAHYUDI,S.Si.T untuk selanjutnya dilakukan pembayaran oleh saksi, setelah itu keluar Kartu Kuning (untuk pengambilan sertifikat nantinya).

- Bahwa sebelum diberi kuasa oleh Anak Agung Ngurah Agung sudah ada rapat antara pengurus atau pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu dimana hasil rapatnya menyetujui untuk merubah aspek peruntukan obyek dalam SHM No : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu dari aspek Pertanian menjadi aspek akomodasi wisata.

- Bahwa rapat tersebut oleh ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm), I MADE RAME dan I MADE GEDE SUBAKAT di Notaris WIDASTRI, sehingga tanggal 25 April 2011 saksi menerima berkas untuk pendaftaran pengurusan Aspek atas tanah SHM No : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tanggal 23 Juli 1998 dari kantor dimana sudah ada Surat Kuasa yang ditanda tangani ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan selanjutnya atas berkas tersebut didaftarkan oleh saksi ke kantor BPN Kab. Badung untuk perubahan aspek atas tanah tersebut dari tanah pertanian menjadi pada kawasan akomodasi wisata dan kemudian tanggal 9 Mei 2011 terbit hasil Aspek yaitu Informasi Peta Tata Guna Tanah (IPTGT).

- Bahwa permohonan penggantian sertifikat atas SHM No : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tanggal 23 Juli 1998 tersebut dilakukan, sehingga terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tertanggal 11 Mei 2011, karena ada perubahan peruntukan atas tanah

Halaman 74 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tanah pertanian menjadi kawasan akomodasi wisata, perubahan peruntukan tersebut berdasarkan atas pengurusan aspek yang dilakukan oleh saksi berdasarkan Surat Kuasa dari ANAK AGUNG NGURAH AGUNG tertanggal 25 April 2011.

- Bahwa Isi dari Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh saksi Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Kepada saksi diperlihatkan lampiran warkah dan surat Permohonan penggantian tertanggal 4 Mei 2011 dan Surat Kuasa, dan terhadap surat-surat tersebut dibenarkan oleh saksi.

- Bahwa saksi hanya menulis dan menanda tangani Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2011 serta melakukan pembayaran penggantian ukur dalam proses penggantian setifikat tersebut (SHM No : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tanggal 23 Juli 1998) dan seharusnya saksi selaku penerima kuasa menerima jadwal ukur untuk memberitahukan kepada pemilik sertifikat, namun jadwal ukur tidak pernah disampaikan, tiba-tiba sertifikat pengganti (SHM Nomor : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tertanggal 11 Mei 2011) sudah terbit dan saksi sendiri yang mengambilnya namun saksi lupa kapan sertifikat pengganti tersebut diambil, selanjutnya saksi menyerahkan kepada NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn.

- Bahwa kemudian sertifikat SHM Nomor : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tertanggal 11 Mei 2011 diperiksa dan ternyata ada perubahan mengenai gambar situasi tanah tanggal dan nomor gambar situasi sehingga pada tanggal 12 September 2011 dari Kantor notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn melayangkan surat ke BPN Badung untuk menanyakan mengapa ada pergantian dan perubahan pada gambar situasi dan yang menerima surat tersebut adalah Pegawai BPN Badung Adi Parwata dan sampai saat ini tidak ada jawaban.

- Bahwa surat ke BPN Badung yang menanyakan mengapa ada pergantian tersebut juga ditembuskan kepada Pengurus Pura Luhur Jurit Uluwatu.

- Bahwa benar yang ada didepan persidangan berupa Surat tanggal 12 September 2011 dan surat tersebut juga dilampirkan foto copy sertifikat asli dan sertifikat perubahan.

- Bahwa sertifikat asli SHM Nomor : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tertanggal 11 Mei 2011 yang tersimpan di notaris NI NYOMAN

Halaman 75 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJARNI,S.H,M.Kn disita oleh Polda Bali pada tanggal 19 Juli 2016 dan sampai saat ini masih berada di Polda. Kemudian saksi menunjukan surat penyitaan didepan persidangan.

- Bahwa dari awal notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn terhadap sertifikat hanya untuk perubahan aspek pertanian menjadi aspek wisata tetapi yang terjadi adalah juga perubahan gambar situasi sehingga notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn mempertanyakan, karena seharusnya nomor dan gambar serat surat ukurnya tidak berubah.

- Bahwa ada masalah dalam sertifikat sehingga dipanggil oleh Kasi Penyelesaian Sengketa I Made Daging menanyakan mengenai apakah ada sertifikat ganda dan apakah saksi menyimpan sertifikat aslinya dan saya menjawab ya.

- Bahwa apabila ada permohonan penggantian maka sertifikat aslinya juga dibawa ke BPN:

- Bahwa kalau ada pengukuran ulang maka saya harus diberitahukan juga.

- Bahwa Pergantian sertifikat SHM Nomor : 5048 seluas 38650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu tertanggal 11 Mei 2011 jadi dalam seminggu, dimana permohonan tanggal 4 Mei 2011 dan jadi tanggal 11 Mei 2011:

- Bahwa ketika dilakukan penanda tanganan Surat Kuasa di kantor kepala BPN Kab. Badung tanggal 4 Mei 2011, disana saksi dengar bahwa sudah diketahui atas tanah di Balangan ada perubahan peruntukan yaitu dari pertanian menjadi kawasan akomodasi wisata, sehingga saksi diberi kuasa oleh ANAK AGUNG NGURAH AGUNG untuk mengajukan pendaftaran penggantian sertifikat tersebut.

- Bahwa pada saat menerima kuasa ibu NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn sudah membawa sertifikat aslinya ke BPN:

- Bahwa pada saat pendaftaran sertifikat asli sudah diserahkan ke BPN dan dibawa oleh pegawai BPN dan saksi lupa apakah dikasi kartu kuning atau belum:

- Bahwa pada saat pendaftaran berkas sudah dijadikan satu dengan yang ada di BPN sehingga tidak dibawa lagi ke kantor Notaris:

- Bahwa SHM No : 5048 sekarang berada di Polda dimana sebelumnya SHM No : 5048 tersebut diambil dari kantor Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn:

- Bahwa SHM No. 5048 yang asli tersebut setelah selesai perubahan aspeknya saya yang ambil di kantor BPN Badung kemudian saya bawa ke kantor Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn dan kemudian disita oleh Polda:

- Bahwa SHM yang disita oleh Polda tersebut adalah SHM yang sudah ada perubahan aspeknya dari pertanian menjadi kawasan akomodasi wisata:

Halaman 76 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menelpon Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya:
- Pada saat di kantor BPN Badung terdakwa terkait dengan jabatan terdakwa dan terdakwa tidak ada satu ruangan dengan Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn atas tanggapan terdakwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya dan saksi mengatakan pada saat itu kepala BPN Badung yaitu Bapak Tri nugroho tidak ada diruangan tetapi ada Bapak Komang Widana yang menerima:

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

5. Saksi I GEDE MADE SUBAKAT, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 di Desa Balangan Kel. Jimbaran, atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu tersebut.
- Bahwa pada tahun 1997, I MADE RAME berhutang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ketika saksi menagih atas hutang tersebut I MADE RAME menawarkan kepada saksi bahwa ada pekerjaan yaitu menyertifikatkan atas tanah di Balangan milik Puri Jambe Celagi Gendong, dimana saksi diminta untuk membiayai/mendanai atas penyertifikatan tanah tersebut mengingat pihak puri Celagi Gendong tidak memiliki dana untuk itu. Atas permintaan I MADE RAME tersebut, saksi mendanai atas penyertifikatan tanah di Balangan tersebut sehingga Juli tahun 1998 terbit SHM 5048 an. Pura Luhur/Jurit Uluwatu.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan saksi, dengan ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG dan I MADE RAME atas SMH No. 5048 tersebut dititipkan di Notaris NI NYOMAN SUJARNI,SH dengan tujuan untuk mengamankan atas tanah SHM No. 5048 tersebut karena dengan menitipkan kami bertiga memandang akan sangat aman.
- Bahwa benar SMH No. 5048 tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun juga kecuali oleh saksi, dengan ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG dan I MADE RAME
- Bahwa saksi mengetahui adanya penerbitan sertifikat SMH No. 5048 pengganti atau sertifikat ganda pada tanggal 17 September 2014 dimana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau membacanya melalui koran Denpasar Post sehingga yang saksi tahu ada sertifikat palsu.

- Bahwa sekitar awal Oktober 2014 saksi menghubungi Notaris NI NYOMAN SUJARNI,SH menanyakan tanah SHM nomor 5048 yang dititipkannya, dimana atas SHM tersebut masih ada padanya (Notaris NI NYOMAN SUJARNI,SH). Selanjutnya atas permasalahan tersebut saksi melaporkan ke Bareskrim Polri dengan Terlapor Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil yaitu Tindak Pidana Pemalsuan SHM nomor 5048 dan atas laporan dilakukan proses hukum di Dit Reskrimum Polda Bali dari hasil Labfor dinyatakan ada pemalsuan sertifikat tersebut, namun oleh Penyidik proses hukumnya dihentikan karena tidak cukup bukti, kemudian ada Laporan Model A dengan terlapor Kadek Aspariani, Dkk dari BPN Badung.

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui adanya peralihan hak atas tanah SHM nomor 5048 tersebut dari ANAK AGUNG NGURAH AGUNG kepada Bpk ALIM MARKUS Dkk sesuai dengan akta Pelepasan hak Atas Tanah nomor : 50 yang dibuat dikantor Notaris KETUT NELY ASIH,SH namun kemudian baru saksi tahu adanya transaksi tersebut,

- Bahwa saksi mengetahui adanya peralihan aspek dari Pertanian ke Aspek Pariwisata dan itu diberitahukan kepada saksi oleh Notaris Ni Nyoman Sujarni, SH dan saksi setuju ada perubahan aspek ke Pariwisata.

- Bahwa SHM No. 5048 tersebut telah berubah bentuk, dan dari pengukuran ulang ada tanah lebih seluas 3.300 m2.

- Bahwa saksi ada keterkaitan dengan I Wayan Wakil sehubungan dengan pada tanggal 21 April 2011 hak saksi atas tanah SHM nomor 5048 tersebut dibeli oleh I WAYAN WAKIL seharga Rp. 135.000.000.000,- sesuai dengan akta nomor : 14 yang dibuat di Notaris YULIA SUSANTY,SH dengan memberikan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri masing-masing nomor : FC 818506 senilai 3 Millyar, FC 818507 senilai 8 Millyar, FC 818508 senilai 8,5 Millyar dan Cek Bank Permata Nomor BFL 397542 senilai 115 Millyar, dimana atas cek hanya satu dapat dicairkan yaitu Cek nomor FC 818506 senilai 3 Millyar dan yang lainnya tidak dapat dicairkan/tidak ada dananya.

- Bahwa dengan batalnya transaksi dengan I Wayan Wakil dengan demikian saksi masih tetap berhak atas SHM nomor 5048 tersebut.

- Bahwa ketika tanah tersebut (SHM 5048) mau dijual oleh Puri Jambe Celagi Gendong di tahun 1998, kemudian pihak Yayasan Uluwatu (Puri Jero Kuta) mengklaim memiliki atas tanah tersebut berdasarkan SHM No. 1825 seluas 40.400 M2, kemudian pihak Yayasan Uluwatu menggugat Puri Jambe Celagi Gendong atas tanah tersebut dan dimenangkan oleh Puri Jambe Celagi Gendong

Halaman 78 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membatalkan atas SHM No. 1825, dimana atas putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, saksi sendiri yang mengurus dan membiayai atas perkara perdata tanah tersebut sesuai dengan surat kuasa tertanggal 28 Juni 2001 yang diberikan oleh ANAK AGUNG NGURAH AGUNG selaku Ketua Umum Pesemetonan Puri Jambe Br. Celagi Gendong kepada saksi. Dan tanggal 1 Juli 2002 dibuat Surat Pernyataan antara saksi selaku pihak pertama dengan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG selaku pihak kedua yang isinya mengikatkan diri satu sama lain untuk membeli dan menjual atas tanah tersebut dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan, dimana atas transaksi tersebut saksi telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan menggunakan 5 (lima) lembar cek Bank Artha Graha masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disaksikan pihak puri yaitu AA NGURAH SULENDRA, AA NGR AGUNG LANGON, AA NGR JAMBE dan AA NGR MANIK. Kemudian tanggal 15 Oktober 2003 oleh AA NGURAH AGUNG saksi diberikan kuasa atas tanah tersebut untuk menjual, melepaskan dan/atau memindahkan dengan cara apapun, termasuk untuk menjual kepada diri sendiri dan/atau keluarganya sesuai dengan akta nomor 3 di buat oleh Notaris I NYOMAN UDIANA.

- Bahwa kedudukan I MADE RAME yaitu sebatas membantu pihak Puri Jambe Br. Celagi Gendong terkait atas penyertifikatan tanah tersebut, sehingga I MADE RAME dianggap berjasa dengan pihak puri atas tanah SHM No. 5048 tersebut dan juga turut menyepakati untuk menaruh atas SHM No. 5048 tersebut di Notaris NI NYOMAN SUJARNI.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG selaku Ketua Umum Pesemetonan Puri Jambe Br. Celagi Gendong menggugat saksi secara perdata dengan register gugatan nomor : 493/PDT /G/2007/PN yaitu membatalkan atas surat-surat yang telah dibuat yaitu :

- a. Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2001 yang dibuat di Notaris I MADE PRIA DHARSANA,SH.
- b. Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2002 pengikatan untuk membeli dan menjual atas tanah tersebut dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- c. Akta kuasa nomor 3 tertanggal 15 Oktober 2003 untuk menjual, melepaskan dan/atau memindahkan tanah tersebut yang di buat oleh Notaris I NYOMAN UDIANA.

- Bahwa atas gugatan/perkara tersebut ditolak sampai di Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/PDT/2009 tertanggal 21 Juli 2010, sehingga saksi memiliki hal

Halaman 79 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah SHM No. 5048 tersebut sesuai dengan surat-surat poin a,b dan c tersebut diatas.

- Bahwa benar BAP saksi dibacakan :setelah ditunjukkan photo copy akta perjanjian/ikatan jual beli nomor 30 dan akta surat kuasa nomor 31 masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat di Kantor Notaris AGUS SUTOTO,SH,M.Hum atas tanah SHM No. 5048, selanjutnya saksi menjelaskan tidak mengetahui atas adanya ke 2 (dua) akta tersebut.
- Bahwa saksi hanya menjual hak saksi kepada I Wayan Wakil sebesar 135 Milyar.
- Bahwa terhadap surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 30 Mei 2011, dimana dalam pernyataan perdamaian tersebut tertera nama saya (I GEDE MADE SUBAKAT), ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan I MADE RAME yang disaksikan oleh I WAYAN WAKIL dan NI WAYAN WIDASTRI,SH dimana atas Pernyataan Perdamaian tersebut di dicatat/dibukukan di Notaris LUH PUTU DARMAYANTI,SH,Mkn nomor : 175 Reg/2011 tanggal 21 Juni 2011, selanjutnya saksi tidak pernah mengetahui adanya surat Pernyataan Perdamaian tersebut dan itu bukan tanda tangan saya yang terdapat diatas nama saya (I GEDE MADE SUBAKAT).
- Bahwa pada tahun 2011 saya menawarkan tanah SHM nomor 5048 tersebut kepada pihak lain dengan nilai tidak lebih dari 600 Milyar dan saat itu ada I Wayan Santoso dan yang akan membeli PT. Maspion, tetapi karena masih bermasalah sehingga tidak jadi.
- Bahwa saksi kenal dengan Made Ramen sejak tahun 1997: ;
- Bahwa saksi mau mensertifikatkan karena Made Ramen ada hutang kepada saksi sehingga saya mau:
- Bahwa sebelumnya antara saya dengan Made Ramen tidak ada kesepakatan dan saksi hanya sebagai pendana saja:
- Bahwa ada ditunjukkan surat dari krame dan diberi ke Made Ramen kesepakatan antara Puri dengan Made Ramen ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat hanya keluar pada saat dari notaris Sujarni ke BPN saja ;
- Bahwa secara fisik saya tidak mengetahui jika ada permohonan perubahan aspek hanya ada pemberitahuan saja ;
- Bahwa dasar saksi menjual tanah tersebut dengan harga Rp.135.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang isinya mengurus kuasa dan menjual tanah tersebut dan selanjutnya setelah itu baru saya diberi kuasa untuk menjualnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Agung Ngurah Agung tidak bisa menjual tanah tersebut karena ada gugatan di Pengadilan Negeri dan ada Intervensi dari Anak Agung Sagung yang mengklaim jika dia juga sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa penggantian sertifikat secara fisik saya tidak mengetahuinya tetapi saksi dengar tanggal 4 Oktober 2014 ;
- Bahwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil sertifikat dan memberi kuasa ke orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Wayan Wakil untuk mengambil sertifikat;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Notaris tetapi disodori kertas kosong karena Notaris tersebut sibuk ;
- Bahwa waktu tanda tangan kertas masih dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda tangan I Made Ramen dan yang lainnya ;
- Bahwa terhadap laporan polisi yang saya ajukan dimana saya mendapat SP2 dinyatakan diberhentikan dan selanjutnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pra peradilan tetapi tidak dikabulkan
- Bahwa permohonan yang diajukan di BPN pengaspekan tanah bukan perubahan aspek;
- Bahwa tidak pernah diberitahukan oleh BPN Badung tentang permohonan pergantian sertifikat ;
- Bahwa keterangan yang saya berikan di B.A.P penyidik pada point 7 mengenai menjual tanah tersebut maksudnya bukan menjual tanah tetapi menjual hak;
- Bahwa saksi mempunyai hak dengan perjanjian jual beli tanggal 1 Juli 2002
- Bahwa saksi memperoleh harga Rp.135.000.000.000,-(seratus tiga puluh milyar rupiah) dengan perkiraan sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran bunga ke pihak puri atas perjanjian tersebut semuanya sudah saya kembalikan karena perjanjiannya batal

Atas pertanyaan Hakim kepada terdakwa atas keterangan saksi tersebut, lalu terdakwa menyatakan tidak ada memberikan tanggapan karena tidak ada disebutkan ;

6. Saksi I WAYAN SANTOSO,S.H.,M.H didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai konsultan hukum di PT. Maspion.
- Bahwa benar pada tahun 2013, PT Maspion ada membutuhkan untuk investasi membangun hotel.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Alim Markus akan berinvestasi hotel di Bali, kemudian bersama-sama dengan Alim Markus dan Henry Kaunang datang ke Pusat Pemerintahan Badung dan bertemu dengan Terdakwa Drs. I ketut

Halaman 81 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai wakil Bupati, dan saat itu disampaikan akan berinvestasi di Bali untuk membangun hotel dan Terdakwa I Ketut Sudikerta menawarkan tanah di Balangan dengan luas sekitar 3, 8 ha dan terdakwa I ketut Sudikerta menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan terdakwa.

- Bahwa setelah pertemuan dilanjutkan lagi pertemuan di Rumah Makan Hanamasa Denpasar dan yang hadir saksi sendiri, Henry Kaunang, Alim Markus dan yang dibahas dengan terdakwa I Ketut Sudikerta terkait rencana pembelian tanah untuk pembangunan hotel oleh Alim Markus, juga dibahas mengenai perijinan dan Terdakwa I ketut Sudikerta juga menyampaikan menjamin ijin-ijin dalam pembangunan hotel.

- Bahwa dilanjutkan pertemuan lagi di rumah Terdakwa I Ketut Sudikerta di Jalan Durupadi, dan yang hadir saksi, Henry Kaunang, Eska Knasut dan pembahasan masih terkait pembelian tanah.

- Bahwa dilakukan pertemuan lagi di Hotel Shangrila Surabaya dan bertemu dengan Alim Markus dan pembahasan sudah mengarah ke kerjasama dan teknisnya adalah pembagian saham 55 % untuk PT. Marindo Investama sedangkan 45 % untuk PT. Pecatu Bangun Gemilang. PT. Pecatu Bangun Gemilang adalah milik dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta karena adanya isteri Terdakwa dalam kepengurusan PT Tersebut sedangkan PT Marindo Investama adalah milik dari Alim Markus.

- Bahwa ada pertemuan lagi di Notaris Wimpry di Surabaya untuk membuat akta Perjanjian No. 37 dimana Pihak Pertama Marindo Investama akan berinvestasi sedangkan Pihak Kedua yang mempunyai tanah dan kesepakatan harga tanah sebesar sekitar 270 Milyar lebih. Juga dibuat akta no. 38 tentang pendirian PT. Marindo Gemilang.

- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa I Ketut Sudikerta ada dua bidang, yang pertama an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu seluas 38.650 M2 dan tanah yang satunya miliknya atas nama adik Terdakwa I Wayan Suandi seluas 3.300 M2.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan ALIM MARKUS sesuai dengan Akta Perjanjian nomor 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO,SH, kemudian dilakukan pelepasan hak ke 2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.330 M2) kepada PT Marindo Gemilang dimana ALIM MARKUS sebagai Presiden Komisaris seharga Rp. 272.675.000.000,- dimana ALIM MARKUS sendiri hanya membayar 55 % yaitu sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh satu milyar Sembilan ratus

Halaman 82 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 terbit SHGB No. 5074 atas nama PT Marindo Gemilang.

- Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian nomor 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO,SH, kemudian dilakukan pelepasan hak ke 2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.330 M2) kepada PT Marindo Gemilang dimana ALIM MARKUS seharga Rp. 272.675.000.000,- dimana ALIM MARKUS sendiri hanya membayar 55 % yaitu sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 terbit SHGB No. 5074 atas nama PT Marindo Gemilang.

- Bahwa saksi hadir dalam pelepasan hak ke 2 (dua) bidang tanah tersebut, di Notaris KETUT NELI ASIH,SH setelah penanda tangan dilakukan, kemudian saya tidak mengetahui perkembangan selanjutnya.

- Bahwa saksi bertemu dengan I Ketut Sudikerta, Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil saat pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH.

- Bahwa I Wayan Wakil ikut hadir dalam pertemuan di Surabaya dan keberadaannya sebagai pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang.

- Bahwa nilai sebesar Rp. 149.971.250.000,- sudah dibayar.

- Bahwa tujuan dari transaksi tanah adalah untuk membangun hotel namun tujuan tersebut tidak tercapai karena ada permasalahan ada laporan bahwa sertifikat tanah di Balangan yang ditransaksikan adalah ganda, dimana sertifikat asli atas tanah tersebut berada di notaris I Nyoman Sujarni.

- Bahwa terkait dengan adanya sertifikat ganda tersebut dilakukan pertemuan dan dilanjutkan pemasangan plang namun saksi tidak ikut.

- Bahwa tanggal 9 Desember 2013 saksi menjadi Direktur dalam kepengurusan PT Pecatu Bangun Gemilang dengan kepemilikan saham 1800 lbr dengan nominal sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dimana atas saham dan kedudukan tersebut diberikan oleh Drs. I KETUT SUDIERTA secara cuma-cuma dari saham IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH (istri Drs. I KETUT SUDIERTA adapun susunan kepengurusan dan kepemilikan saham PT Pecatu Bangun Gemilang sebagai berikut :

a. GUNAWAN PRIAMBODO selaku Direktur Utama dengan kepemilikan saham sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

b. saksi sendiri sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebesar Rp. 19.200.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah).
- d. WAYAN WAKIL sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I KETUT SUDIKERTA tidak ada namanya tercantum baik dalam kepengurusan maupun dalam kepemilikan saham di PT Pecatu Bangun Gemilang, namun Drs. I KETUT SUDIKERTA mengaku memiliki atas PT Pecatu Bangun Gemilang, mengingat istrinya (IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI) adalah sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebesar 38.400 lbr saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 19.200.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah),- sesuai dengan Salinan akta pernyataan keputusan rapat para pemegang saham luar biasa PT Pecatu Bangun Gemilang nomor 13 tanggal 9 Desember 2013.
 - Bahwa terhadap saham saksi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan jabatan selaku Direktur sesuai dengan akta nomor 13 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat Notaris KETUT NELI ASIH di PT Pecatu Bangun Gemilang adalah pemberian dari Bapak Drs. I KETUT SUDIKERTA sudah atas seijin ALIM MARKUS kaitannya dengan kerjasama yang akan dilakukan antara PT Pecatu Bangun Gemilang dengan PT Marindo Investama.
 - Bahwa perubahan-perubahan nilai saham di PT. Pecatu bangun Gemilang dimana yang mengatur adalah terdakwa I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil ada karena sebagai pemilik tanah di Balangan.
 - Bahwa saksi menerima komisi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas penjualan tanah sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk transfer masuk ke dalam rekening saksi.
 - Bahwa yang membuat Alim Markus mau membayar sebesar Rp. 149.971.250.000,- karena Ali Markus percaya dengan jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah pejabat public sebagai Wakil Bupati Badung bahkan dituangkan dalam akta perjanjian dan Drs. I Ketut Sudikerta menjamin akan membantu mengurus semua perijinan pembangun hotel.
 - Bahwa benar uang yang saksi I Wayan Santoso terima 5 Milyar sudah saksi kembalikan kepada Drs. I ketut Sudikerta sedangkan sisanya sudah saksi kembalikan kepada PT. Maspion.
 - Bahwa sebelumnya Alim Satria adik dari Alim Markus yang berkeinginan membeli tanah Balangan tetapi karena masih dalam masalah karena adanya gugatan sehingga tidak jadi, permasalahan yang saksi tahu masih ada

Halaman 84 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan gugatan antara Puri Jambe Celagi Gendong dengan Puri Jero Kuta.

- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2013 proses gugatan tersebut sudah selesai berdasarkan putusan PK sedangkan keinginan Wayan Satria untuk membeli tanah tersebut sudah batal.
- Bahwa saat pertemuan dengan Terdakwa I Ketut Sudikerta, Terdakwa I ketut Sudikerta yang meyakinkan bahwa mengenai sengketa perdatanya sudah selesai dengan adanya putusan Peninjauan Kembali.
- Bahwa terdakwa I Ketut Sudikerta menyampaikan sebagai pemiliknya disampaikan secara lisan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai dan saksi percaya karena yang berbicara adalah Drs. I ketut Sudikerta sebagai Wakil Bupati dan Drs. I Ketut Sudikerta yang membawa putusan Mahkamah Agung.
- Bahwa terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah ada perikatan dengan PT. Pecatu Bangun Gemilang dimana PT Pecatu Bangun gemilang adalah miliknya.
- Bahwa yang mengatur semua transaksi ini adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa menurut saksi Henry Kaunang I Ketut Sudikerta datang dengan membawa kepala BPN Tri Nugraha di Hotel Shangrila Surabaya dengan membawa putusan PK dan menyatakan bahwa sengketa tanah tersebut sudah tidak ada masalah lagi sehingga saksi negosiasi harga tanah dan saat itu juga terpikir pola kerjasama untuk mengamankan investasi nantinya.
- Bahwa saksi Henry Kaunang menerima fee dari Terdakwa Sudikerta, saat itu terdakwa I Ketut Sudikerta berusaha menjual Ke Alim Markus dengan memaksa Alim Markus untuk beli sehingga saksi diberi fee. Hal ini terjadi sebelumnya saksi sudah berusaha untuk mencari investor lain karena tidak ada yang membeli sehingga tanah tersebut kembali ditawarkan ke Alim Markus. Dan dari pembicaraan lisan dengan terdakwa I Ketut Sudikerta bila ini berhasil maka saksi mendapat fee Rp.10.500.000.000,-(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa dari uang itu saksi sudah kembalikan sebesar Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan sebagai tanggung jawab moral atas kejadian ini tanahnya bermasalah saksi mengundurkan diri dari komisaris PT Bank Maspion.
- Bahwa saksi Henry Kaunang menerima uang dari sebesar Rp.10.500.000.000,-(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dari transfer terdakwa Sudikerta karena terdakwa Dr. I ketut Sudikerta menyampaikan dengan kata-kata bos sudah ditransfer.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa I Ketut Sudikerta berkali-kali untuk transaksi tanah di Balangan

Halaman 85 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan didepan persidangan kepada saksi berupa :

❖ Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.

❖ 1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali".

❖ 1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.

- Bahwa terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dalam setiap pertemuan menjamin secara lisan terkait perijinan pembangunan hotel yang kemudian dituangkan dalam akta no. 37.

- Bahwa saksi ada mengembalikan ke terdakwa Sudikerta karena ada masalah dan saksi juga kembalikan ke PT Maspion karena semua uang itu berasal dari PT. Maspion dan yang menerima adalah Eska Knasut dan Sugiarto, dalam bentuk melepaskan tanahnya dengan dibuat akta perikatan jual beli.

- Bahwa ada masalah dengan tanah di balangan yang ditransaksikan berdasarkan laporan dari I Made Subakat, dan ada masalah juga PT Marindo Gemilang tidak bisa membangun hotel dan kontraknya sudah di tandatngani. Tidak jadi membangun hotel penyebabnya awalnya terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menjamin tanah bebas dari sengketa, hotel bisa dibangun, terdakwa I ketut Sudikerta menjamin perijinan. Sedangkan masalah adanya laporan dari pihak ketiga yang melaporkan bahwa sertifikat di PT Marindo Gemilang tidak sah dan saksi sudah dipanggil sebagai saksi dan juga I Wayan Wakil tidak mau melepaskan tanahnya.

- Bahwa saksi bersama ESKA KANASUT ke Notaris AGUS SUTOTO di Batubulan Gianyar, mengingat notaris tersebut banyak mengetahui keberadaan atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut yaitu ada kaitannya dengan 3 (tiga) orang yaitu I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan I MADE RAME. Kemudian saksi bersama ESKA KANASUT dan Notaris AGUS SUTOTO ke Notaris NI NYOMAN SUJARNI,SH untuk mengetahui keberadaan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut dan dijelaskan oleh Notaris NI NYOMAN SUJARNI,SH bahwa sertifikat tersebut (SHM No. 5048

Halaman 86 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 38.650 M2) ada padanya diserahkan/dititipkan oleh I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) dan I MADE RAME, namun tidak dijelaskan keterkaitan ke 3 (tiga) orang tersebut (I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG dan I MADE RAME) terhadap kepemilikan tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut.

- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan berlapis-lapis baik dilakukan oleh saya I Wayan Santoso, Henry Kaunang, Eska Knasut dan Sugiarto untuk mengecek tanah tersebut dan memang awalnya sertifikat tersebut tidak masalah dan bisa ditransaksikan apa lagi yang menjamin adalah Terdakwa Sudikerta sebagai Pejabat dan dibuat akta no. 37 yang dibuat di notaris sehingga semakin meyakinkan dan saksi juga sudah meninjau lokasi tetapi kemudian semuanya bermasalah.

- Bahwa saksi yakin jika di PT Pacatu Bangun Gemilang adalah milik terdakwa karena yang menjadi komisaris di PT Pacatu Bangun Gemilang adalah istri terdakwa dan ketika itu terdakwa juga pernah bilang jika PT Pacatu Bangun Gemilang adalah miliknya;
- Bahwa saksi sebagai Direktur di PT Pacatu Bangun Gemilang tahun 2013 waktu perubahan ;
- Bahwa saksi lupa siapa pendiri PT Pacatu Bangun Gemilang ;
- Bahwa pada saat pelepasan hak saya sudah menjabat sebagai Direktur sebagai pemilik saham 3 %
- Bahwa saksi hadir pada saat transaksi di tahun 2013 sebagai direktur:kecil sedangkan direktur besarnya gunawan priambodo:
- Bahwa saksi sudah mengembalikan komisi yang saya peroleh kepada Terdakwa Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dan kepada Maspion sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)
- Bahwa kembalikan kepada Maspion dan telah diterima oleh Maspion diwakili oleh Eska Karasut dan Sugiharto yang mana semua itu ada tanda buktinya:
- Bahwa kerjasama tidak berjalan karena ada laporan dari Subakat yang mengatakan jika sertifikat asli berada di Notaris Sujarni:
- Bahwa jauh sebelumnya saya pernah melihat tanah yang sama yang ditunjukkan oleh Subakat:
- Bahwa saksi yakin jika sertifikat asli tersebut ada di Notaris Sujarni karena wayan wakil ada memperlihatkan pengantar terhadap sertifikat tersebut sehingga kami yakin:

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta : Saya tidak pernah menawarkan justru Henry Kaunang dan I Wayan Santoso yang menawarkan, saya hanya

Halaman 87 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tanah yang luas 3.300 M2; saya menjamin perijinan sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan; Sesuai akta no. 37 silahkan diambil 45 % dan duduk bersama dan sudah ada kesepakatan tetapi tidak jadi; semua yang mendisign adalah Henry Kaunang dan I wayan Santoso untuk membuat hotel; Komis yang mengatur adalah Henry Kaunang dan yang mentransf adalah PT. Pecatu Bangun Gemilang; Bahwa SHGB yang mengajukan adalah I Wayan Santoso dan yang mengatur pertemuan adalah Henry Kaunang dan I Wayan Santoso.

- Saksi : tetap pada keterangannya.

7. Saksi HENRY KAUNANG didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Maspon dari tahun 1993 dengan jabatan Komisaris selanjutnya saksi diangkat selaku Komisaris Utama Independen dan sekarang ini saksi sudah berhenti. Adapun yang menjadi tugas saksi selaku Komisaris Utama Independen yaitu mengawasi dan memberikan arahan kepada Dewan Direksi di Bank Maspion Surabaya dan saksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- Bahwa benar pada tahun 2013, PT Maspion ada membutuhkan untuk investasi membangun hotel.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Alim Markus akan berinvestasi hotel di Bali, kemudian bersama-sama dengan Alim Markus dan Henry Kaunang datang ke Pusat Pemerintahan Badung dan bertemu dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai wakil Bupati, dan saat itu disampaikan akan berinvestasi di Bali untuk membangun hotel dan Terdakwa I Ketut Sudikerta menawarkan tanah di Balangan dengan luas sekitar 3, 8 ha dan terdakwa I ketut Sudikerta menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan terdakwa.
- Bahwa setelah pertemuan dilanjutkan lagi pertemuan di Rumah Makan Hanamasa Denpasar dan yang hadir saksi sendiri, Henry Kaunang, Alim Markus dan yang dibahas dengan terdakwa I Ketut Sudikerta terkait rencana pembelian tanah untuk pembangunan hotel oleh Alim Markus, juga dibahas mengenai perijinan dan Terdakwa I ketut Sudikerta juga menyampaikan menjamin ijin-ijin dalam pembangunan hotel.
- Bahwa dilanjutkan pertemuan lagi di rumah Terdakwa I Ketut Sudikerta di Jalan Durupadi, dan yang hadir saksi, Henry Kaunang, Eska Knasut dan pembahasan masih terkait pembelian tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pertemuan lagi di Hotel Shangrila Surabaya dan bertemu dengan Alim Markus dan pembahasan sudah mengarah ke kerjasama dan teknisnya adalah pembagian saham 55 % untuk PT. Marindo Investama sedangkan 45 % untuk PT. Pecatu Bangun Gemilang. PT. Pecatu Bangun Gemilang adalah milik dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta karena adanya isteri Terdakwa dalam kepengurusan PT Tersebut sedangkan PT Marindo Investama adalah milik dari Alim Markus.
- Bahwa ada pertemuan lagi di Notaris Wimpry di Surabaya untuk membuat akta Perjanjian No. 37 dimana Pihak Pertama Marindo Investama akan berinvestasi sedangkan Pihak Kedua yang mempunyai tanah dan kesepakatan harga tanah sebesar sekitar 270 Milyar lebih. Juga dibuat akta no. 38 tentang pendirian PT. Marindo Gemilang.
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa I Ketut Sudikerta ada dua bidang, yang pertama an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu seluas 38.650 M2 dan tanah yang satunya miliknya atas nama adik Terdakwa I Wayan Suandi seluas 3.300 M2.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan ALIM MARKUS sesuai dengan Akta Perjanjian nomor 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO,SH, kemudian dilakukan pelepasan hak ke 2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.330 M2) kepada PT Marindo Gemilang dimana ALIM MARKUS sebagai Presiden Komisaris seharga Rp. 272.675.000.000,- dimana ALIM MARKUS sendiri hanya membayar 55 % yaitu sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 terbit SHGB No. 5074 atas nama PT Marindo Gemilang.
- Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian nomor 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO,SH, kemudian dilakukan pelepasan hak ke 2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.330 M2) kepada PT Marindo Gemilang dimana ALIM MARKUS seharga Rp. 272.675.000.000,- dimana ALIM MARKUS sendiri hanya membayar 55 % yaitu sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 terbit SHGB No. 5074 atas nama PT Marindo Gemilang.
- Bahwa yang hadir dalam pelepasan hak ke 2 (dua) bidang tanah tersebut, di Notaris KETUT NELI ASIH,SH setelah penanda tangan dilakukan, kemudian saya tidak mengetahui perkembangan selanjutnya.

Halaman 89 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan I Ketut Sudikerta, Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil saat pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH.
- Bahwa I Wayan Wakil ikut hadir dalam pertemuan di Surabaya dan keberadaannya sebagai pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- Bahwa nilai sebesar Rp. 149.971.250.000,- sudah dibayar.
- Bahwa tujuan dari transaksi tanah adalah untuk membangun hotel namun tujuan tersebut tidak tercapai karena ada permasalahan ada laporan bahwa sertifikat tanah di Balangan yang ditransaksikan adalah ganda, dimana sertifikat asli atas tanah tersebut berada di notaris I Nyoman Sujarni.
- Bahwa terkait dengan adanya sertifikat ganda tersebut dilakukan pertemuan dan dilanjutkan pemasangan plang namun saksi tidak ikut.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUDIKERTA tidak ada namanya tercantum baik dalam kepengurusan maupun dalam kepemilikan saham di PT Pecatu Bangun Gemilang, namun Drs. I KETUT SUDIKERTA mengaku memiliki atas PT Pecatu Bangun Gemilang, mengingat istrinya (IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI) adalah sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sebesar 38.400 lbr saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 19.200.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah),- sesuai dengan Salinan akta pernyataan keputusan rapat para pemegang saham luar biasa PT Pecatu Bangun Gemilang nomor 13 tanggal 9 Desember 2013.
- Bahwa terhadap saham saksi I Wayan Santoso sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan jabatan selaku Direktur sesuai dengan akta nomor 13 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat Notaris KETUT NELI ASIH di PT Pecatu Bangun Gemilang adalah pemberian dari Bapak Drs. I KETUT SUDIKERTA sudah atas seijin ALIM MARKUS kaitannya dengan kerjasama yang akan dilakukan antara PT Pecatu Bangun Gemilang dengan PT Marindo Investama.
- Bahwa perubahan-perubahan nilai saham di PT. Pecatu bangun Gemilang dimana yang mengatur adalah terdakwa I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil ada karena sebagai pemilik tanah di Balangan.
- Bahwa yang membuat Alim Markus mau membayar sebesar Rp. 149.971.250.000,- karena Ali Markus percaya dengan jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah pejabat public sebagai Wakil Bupati Badung bahkan dituangkan dalam akta perjanjian dan Drs. I Ketut Sudikerta menjamin akan membantu mengurus semua perijinan pembangun hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang saksi I Wayan Santoso terima 5 Milyar sudah saksi kembalikan kepada Drs. I Ketut Sudikerta sedangkan sisanya sudah saksi kembalikan kepada PT. Maspion.
- Bahwa sebelumnya Alim Satria adik dari Alim Markus yang berkeinginan membeli tanah Balangan tetapi karena masih dalam masalah karena adanya gugatan sehingga tidak jadi, permasalahan yang saksi tahu masih ada permasalahan gugatan antara Puri Jame Celagi Gendong dengan Puri Jero Kuta.
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2013 proses gugatan tersebut sudah selesai berdasarkan putusan PK sedangkan keinginan Alim Satria untuk membeli tanah tersebut sudah batal.
- Bahwa saat pertemuan dengan Terdakwa I Ketut Sudikerta, Terdakwa I Ketut Sudikerta yang meyakinkan bahwa mengenai sengketa perdatanya sudah selesai dengan adanya putusan Peninjauan Kembali.
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui dari Sugiarto bahwa tanah di Balangan permasalahan perdatanya masih di Mahkamah Agung tetapi kemudian Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan nantinya akan beres dan keluar sudah beres baru dibicarakan transaksi dan benar setelah beres saat itu di Hotel Shangrila Surabaya I Ketut Sudikerta membawa putusan PK dan sudah dimenangkan pemiliknya dan pemiliknya adalah Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa terdakwa I Ketut Sudikerta menyampaikan sebagai pemiliknya disampaikan secara lisan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai dan saksi percaya karena yang berbicara adalah Drs. I Ketut Sudikerta sebagai Wakil Bupati dan Drs. I Ketut Sudikerta yang membawa putusan Mahkamah Agung.
- Bahwa terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah ada perikatan dengan PT. Pecatu Bangun Gemilang dimana PT Pecatu Bangun gemilang adalah miliknya.
- Bahwa pembayaran ada dua kali yaitu Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang dan Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening PT Pecatu Bangun Gemilang. Dan di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi bukti transfer yang disita dari Sugiarto yang dibenarkan oleh saksi berupa :
 - ✓ 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH 080301 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan milyar sembilan ratus sembilan sembilan puluh delapan juta rupiah).

✓ 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

- Bahwa yang mengatur semua transaksi ini adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

- Bahwa terdakwa I Ketut Sudikerta datang dengan membawa kepala BPN Tri Nugraha di Hotel Shangrila Surabaya dengan membawa putusan PK dan menyatakan bahwa sengketa tanah tersebut sudah tidak ada masalah lagi sehingga saksi negosiasi harga tanah dan saat itu juga terpikir pola kerjasama untuk mengamankan investasi nantinya.

- Bahwa saksi menerima fee dari Terdakwa Sudikerta, saat itu terdakwa I Ketut Sudikerta berusaha menjual Ke Alim Markus dengan memaksa Alim Markus untuk beli sehingga saksi diberi fee. Hal ini terjadi sebelumnya saksi sudah berusaha untuk mencari investor lain karena tidak ada yang membeli sehingga tanah tersebut kembali ditawarkan ke Alim Markus. Dan dari pembicaraan lisan dengan terdakwa I Ketut Sudikerta bila ini berhasil maka saksi mendapat fee Rp.10.500.000.000,-(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa dari uang itu saksi sudah mengembalikan sebesar Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan sebagai tanggung jawab moral atas kejadian ini tanahnya bermasalah saksi mengundurkan diri dari komisar PT Bank Maspion.

- Bahwa saksi menerima uang dari sebesar Rp.10.500.000.000,-(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dari transfer terdakwa Sudikerta karena terdakwa Dr. I ketut Sudikerta menyampaikan dengan kata-kata bos sudah ditransfer.

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa I Ketut Sudikerta berkali-kali untuk transaksi tanah di Balangan

- Bahwa terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dalam setiap pertemuan menjamin secara lisan terkait perijinan pembangunan hotel yang kemudian dituangkan dalam akta no. 37.

- Bahwa saksi I Wayan Santoso ada mengembalikan ke terdakwa Sudikerta karena ada masalah dan saksi juga mengembalikan ke PT Maspion karena semua uang itu berasal dari PT. Maspion dan yang menerima adalah Eska Knasut dan Sugiarto, dalam bentuk melepaskan tanahnya dengan dibuat akta perikatan jual beli.

Halaman 92 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah dengan tanah di balangan yang ditransaksikan berdasarkan laporan dari I Made Subakat, dan ada masalah juga PT Marindo Gemilang tidak bisa membangun hotel dan kontraknya sudah di tandatngani. Tidak jadi membangun hotel penyebabnya awalnya terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menjamin tanah bebas dari sengketa, hotel bisa dibangun, terdakwa I ketut Sudikerta menjamin perijinan. Sedangkan masalah adanya laporan dari pihak ketiga yang melaporkan bahwa sertifikat di PT Marindo Gemilang tidak sah dan saksi sudah dipanggil sebagai saksi dan juga I Wayan Wakil tidak mau melepaskan tanahnya.
- Bahwa saksi bersama ESKA KANASUT ke Notaris AGUS SUTOTO di Batubulan Gianyar, mengingat notaris tersebut banyak mengetahui keberadaan atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut yaitu ada kaitannya dengan 3 (tiga) orang yaitu I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan I MADE RAME. Kemudian saksi bersama ESKA KANASUT dan Notaris AGUS SUTOTO ke Notaris NI NYOMAN SUJARNI,SH untuk mengetahui keberadaan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut dan dijelaskan oleh Notaris NI NYOMAN SUJARNI,SH bahwa sertifikat tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2) ada padanya diserahkan/dititipkan oleh I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH GEGE AGUNG (Alm) dan I MADE RAME, namun tidak dijelaskan keterkaitan ke 3 (tiga) orang tersebut (I MADE SUBAKAT, ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG dan I MADE RAME) terhadap kepemilikan tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut.
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan berlapis-lapis baik dilakukan oleh saksi I Wayan Santoso, saya Henry Kaunang, Eska Knasut dan Sugiarto untuk mengecek tanah tersebut dan memang awalnya sertifikat tersebut tidak masalah dan bisa ditransaksikan apa lagi yang menjamin adalah Terdakwa Sudikerta sebagai Pejabat dan dibuat akta no. 37 yang dibuat di notaris sehingga semakin meyakinkan dan saksi juga sudah meninjau lokasi tetapi kemudian semuanya bermasalah.
- Bahwa saksi dikasi pesangon oleh PT Maspion sebesar 7, 8 Milyar diberikan secara pindah buku tetapi saya sudah kembalikan
- Bahwa alasan saya mengembalikan komisi ke PT Maspion karena moral karena negosiasi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi kembalikan ke PT. Maspion karena saya merasa dalam hal ini Alim Markus dirugikan sehingga saya kembalikan kepada PT. Maspion bukan kepada Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tugas saya di Bank Masption sehingga diturunkan untuk mengecek lokasi sehingga saya pernah ke lokasi tanah yang ada di Balangan, saksi kesana bersama Wayan Santoso, Sudikerta, dan Wayan Wakil ;
 - Bahwa setahu saksi sumber dana dari Ali Markus yang diserahkan ke PT Pecatu Bangun Gemilang dengan rincian Rp.60.000.000.000,-(enam puluh milyar) dari Alim Markus dan sisanya Rp.96.000.000.000,-(sembilan puluh enam milyar) pinjam di Bank Panin ;
 - Bahwa pernah dilakukan pengecekan oleh Bank Panin terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa saya tidak ada melakukan penawaran kepada saksi karena mereka yang datang kepada saya dan menanyakan tanah saya yang 3300 m2 karena yang 3850 m2 bukan milik saya dan atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keteranganya;
2. Bahwa kata-kata menjamin perijinan saya bantah sepanjang kaitannya dengan perundang-undangan dan atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keteranganya;
3. Bahwa karena kerjasama dalam akta 37 diselesaikan dengan duduk bersama dan pernah disampaikan ambil saham 55% asetnya diambil dari 4 hektar 195 m2 berarti korban mempunyai 2 hektar dan dipolda sudah pernah disampaikan dan atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tidak pernah ada tawaran
4. Bahwa yang menentukan masalah komisi adalah mereka bukan saya karena yang menyarankan untuk membuat PT adalah mereka sehingga komisi yang dibilang diberikan oleh saya yang benar dia yang mengatur dan mentransfer ke PT. Pecatu Bangun Gemilang dan atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keteranganya;
5. Bahwa yang memasukkan Wayan santoso ke PT. Pecatu Bangun Gemilang adalah mereka bukan saya dan pembentukan PT sampai penjaminan SHGB di bank panin dan atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keteranganya;
6. Bahwa pertemuan –pertemuan tersebut diatur oleh mereka tidak ada dari saya maupun dari team saya: dan atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tidak benar dan tetap pada keteranganya;

8. Saksi NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PPAT yang berkedudukan di Badung sejak tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI nomor :10-IX-1997 tanggal 2 September 1997.
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah hak milik nomor : 5048 Kel Jimbaran surat ukur tanggal 24 April 1998 nomor : 618/1998 luas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu, karena SHM tersebut di lakukan penitipan dikantor saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2000 I GEDE MADE SUBAKAT, Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) dan I MADE RAME datang ke kantor saksi untuk menitipkan sebuah sertifikat tanah hak milik nomor : 5048.
- Bahwa tujuan I GEDE MADE SUBAKAT, Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) dan I MADE RAME adalah untuk mengamankan sertifikat tersebut karena pandangannya mereka sebaiknya ditipkan di kantor saksi dan karena mereka mempercayai saksi yang mana nantinya atas tanah SHM tersebut akan dijual.
- Bahwa dibuat tanda terima penitipan, yang isinya : pada hari ini Jumat tanggal 11 Agustus 2000 telah terima dari I Gede Made Subakat, Drs. Anak Agung Ngurah Gede Agung dan I Made Rame berupa asli Sertifikat No. 5048 Kel. Jimbaran Surat Ukur 24 April 1998 No. 610/ 1998 luas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu terletak di kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta, Kab. Tingkat II Badung.
- Bahwa harus bertiga mengambil sertifikat tersebut karena yang menitipkan bertiga sehingga menurut saksi yang boleh/dapat mengambil atas penitipan SHM tersebut adalah ke 3 (tiga) orang yang telah menitipkan secara bersama-sama (I GEDE MADE SUBAKAT, Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) dan I MADE RAME) dan tidak bisa diambil sendiri-sendiri.
- Bahwa setelah penitipan silih berganti meminta atas penitipan SHM tersebut adalah I WAYAN WAKIL, I MADE RAME, Drs. I KETUT SUDIKERTA tanpa dihadiri oleh I GEDE MADE SUBAKAT maupun oleh Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG dan atas permintaan tersebut tidak diberikan oleh saksi karena tidak pernah datang bersama-sama yang menitipkan, sehingga atas SHM yang dititipkan tersebut tetap ada dikantor saksi. Tujuan mereka datang meminta sertifikat tersebut adalah untuk menjualnya.
- Bahwa saksi Anak Agung Ngurah Agung bersama Pengurus Pura Luhur Jurit Uluwatu pada tanggal 25 April 2011 bertempat di Notaris Widastri menyampaikan kepada saksi ingin jual tanah dan buat akta dan saksi sampaikan harus dibuat perubahan aspek dari aspek Pertanian ke aspek pariwisata dan saat

Halaman 95 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga saksi menelpon I Made Subakat terkait hal tersebut, dan pada tanggal 25 April itu juga dibuat kuasa dari Anak Agung Ngurah Agung kepada Ayu Mas Sukerti dan isi kuasa tersebut terkait dengan pengurusan aspek.;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 saksi ditelpon oleh terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta untuk datang ke Kantor BPN Badung dan bertemu dengan Ida Ayu Masukerti, Drs. I Ketut Sudikerta dan Komang Widana di ruangan Kepala BPN Tri Nugraha dan saat itu Tri Nugraha tidak berada ditempat.
- Bahwa ada saksi Anak Agung Ngurah Agung dan duduk dekat saksi Ida Ayu Mas Sukerti.
- Bahwa dalam ruangan ada Komang Widana yang membicarakan tentang pengurusan aspek dan teknis mengenai perubahan aspek ada pada pihak Kantor BPN.
- Bahwa saksi diminta uang untuk membayar biaya pendaftaran perubahan aspek.
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 4 Mei 2011 di BPN Badung Drs I Ketut Sudikerta menjabat sebagai Wakil Bupati Badung.
- Bahwa benar Sertifikat asli No 5048 diserahkan sehubungan dengan adanya perubahan aspek dari Pertanian menjadi akomodasi pariwisata.
- Bahwa sertifikat pengganti yang sudah berubah aspek peruntukannya diambil oleh Ida Ayu Masukerti kemudian diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi periksa dan benar sertifikat tersebut sudah berubah peruntukannya untuk akomodasi pariwisata dan saksi kaget juga ada perubahan pada surat ukur yang awalnya no. 618 telah berubah menjadi no 10522 sedangkan no SHM tetap no. 5048.
- Bahwa saksi menjadi kaget karena saksi tidak pernah mengetahui adanya pengukuran tetapi terjadi perubahan pada gambar situasi tanah, sehingga saksi kecewa dan saksi membuat surat ke BPN Badung tanggal 8 September 2011 dan atas surat saksi tidak pernah ada tanggapan dari BPN Badung dan secara lisan juga saksi tanyakan kepada Tri Nugraha juga tidak ada tanggapan.
- Bahwa pada saat pertemuan di BPN Badung tanggal 4 Mei 2011 hanya untuk pengurusan aspek dari pertanian menjadi akomodasi pariwisata dan tidak ada pembahasan untuk pengukuran ulang.
- Bahwa saksi juga menyampaikan surat kepada pengempon pura luhur jurit uluwatu terkait adanya perubahan pada gambar situasi dan kebetulan Sekda Kota Denpasar yang menjabat sebagai pengurus saat itu memarahi saksi dan mengatakan bagaimana mungkin dari “Yamaha menjadi Honda”.
- Bahwa sertifikat SHM 5048 yang surat ukur telah berubah dari no. 618 menjadi 10522 seluas 38.650 M2 masih di saksi kemudian pada tanggal 11 Juni

Halaman 96 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atas SHM No. 5048 tersebut disita oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Bali kaitannya dengan perkara Pemalsuan SHM yang dilaporkan oleh I GEDE MADE SUBAKAT, oleh karena perkaranya di hentikan maka atas SHM tersebut dikembali kepada saksi tanggal 19 Juli 2016 dan kemudian disita kembali pada hari dan tanggal yang sama oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Bali berdasarkan penetapan pengadilan tanggal 19 Juli 2016 nomor : 18/Khusus/Peng/Pid/2016/PN/Dps dan saat ini Sertiifikat tersebut masih ada di Polda Bali dan terakhir disita lagi oleh Penyidik Polda Bali pada tanggal 17 Juli 2018 dan sampai saat ini masih berada di Reskrimum Polda Bali.

- Bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA pernah meminta atas SHM tersebut sekitar pertengahan Mei 2011, sepengetahuan saksi untuk kepentingan menjual.
- Bahwa terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta datang menemui saksi baik sebelum maupun setelah menayakan tentang sertifikat, sebelumnya Drs. I ketut Sudikerta datang bersama I Made Rame menanyakan terkait keberadaan sertifikat tanah balangan yang memang ada pada saksi.
- Bahwa tidak mungkin saksi menyerahkan SHM tersebut kepada I WAYAN WAKIL dimana sepengetahuan saksi bahwa I WAYAN WAKIL adalah bukan orang yang berhak atas SHM tersebut, karena SHM tersebut tidak pernah dikeluarkan/diberikan oleh saksi kepada siapapun, kecuali yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, mengenai tanda terima penyerahan SHM yang ditunjukkan penyidik tersebut bukan produk saksi karena melihat bahasa suratnya bukan/tidak bahasa surat yang biasaksi dibuat oleh saksi dan juga ukuran stempelnya tidak sesuai dengan ukuran stempel yang dimiliki/digunakan oleh saksi.
- Bahwa setiap ada yang datang mau mengambil sertifikat tersebut selalu saksi sampaikan kepada I Made Subakat dan I Made Subakat selalu percaya kepada saksi mengenai keamanan sertifikat tersebut.
- Bahwa untuk pengurusan aspek normalnya lebih kurang memakan waktu 1 bulan.
- Bahwa seingat saksi WAYAN WAKIL, I MADE RAME, Drs. I KETUT SUDIKERTA I GEDE MADE SUBAKAT. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG menanyakan SHM tersebut karena ada pembeli:
- Bahwa I Wayan Wakil pernah datang ke kantor menanyakan SHM tersebut:
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa keperluannya menanyakan SHM tersebut katanya ada yang mau membeli tanah tersebut:
- Bahwa Anak Agung Ngurah Agung datang ke kantor saya bersama dengan I Made Rame:

Halaman 97 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perubahan aspek Anak Agung Ngurah Agung pernah datang ke kantor
- Bahwa pada saat itu Anak Agung Ngurah Agung menanyakan apakah benar SHM 5048 ada disini:
- Bahwa BPJB tersebut kuasanya dari Anak Agung Ngurah Agung sebagai Pemberi Kuasa kepada I GEDE MADE SUBAKAT sebagai penerima Kuasa:
- Bahwa I Made Rame menyampaikan kepada saya jika ini amanah orang tua jangan disalah gunakan:
- Bahwa Terdakwa, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung tidak pernah datang bersamaan menanyakan SHM tersebut;
- Bahwa Wayan Santoso pernah datang ke saya menanyakan SHM 5048 dan saya sampaikan jika tanah tersebut harus ada ijin dari pengempon pura:
- Bahwa ketika itu Wayan Santoso menanyakan tanah yang di Balangan kepada saya:
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah di BPN karena itu teknik di BPN:
- Bahwa yang saksi tanyakan kepada staf kalau ada yang mengajukan legalisir kuasa (warmening) tidak ada saya hanya menanyakan untuk keperluan aspek saja selain itu saya tidak tanyakan:
- Bahwa karena saksi mempercayai staf saksi (Ida Ayu Sukerti) semua isi dari permohonan dia yang membuat saksi hanya menandatangani saja:
- Bahwa semua Blanko dikeluarkan oleh BPN Badung saksi hanya tanda tangan saja:
- Bahwa untuk pendaftaran aspek harusnya ada lampiran yang harus dilengkapi:
- Bahwa perubahan aspek di SHM jelas tertulis dari aspek pertanian menjadi aspek akomodasi pariwisata:
- Bahwa daftar isiannya tahun 2010 sedangkan penomorannya tahun 2011:
- Bahwa SHM terbit bulan Mei 2011:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya;

9. Saksi GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Pecatu Bangun gemilang sebagai Direktur Utama. PT Pecatu Bangun Gemilang didirikan pada tahun 201, dengan susunan pengurus saksi sebagai Direktur Utama sedangkan Ida Ayu Ketut Srisuatini sebagai Komisaris Utama.

Halaman 98 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan PT pecatu Bangun Gemilang dengan tanah di Balangan yaitu pada bulan Desember 2013 PT. Pecatu Bangun Gemilang melakukan pelepasan hak atas tanah SHM 5048 seluas 38.650.
- Bahwa pada awal tahun 2013 saksi ditelpon oleh Drs. I ketut Sudikerta untuk dating di notaris I ketut nelli Asih dan menyampaikan PT. Pecatu Bangun Gemilang akan dipakai untuk bertransaksi tanah Balangan dan juga disampaikan bahwa nanti notaris Nelli yang menyampaikan.
- Bahwa tanggal 9 Desember 2013 saksi dihubungi oleh I KETUT SUDIKERTA untuk datang ke Notaris KETUT NELI ASIH,SH dengan tujuan untuk merubah kepengurusan dan kepemilikan saham PT Pecatu Bangun Gemilang, karena PT tersebut akan dipergunakan untuk pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 di Notaris KETUT NELI ASIH,SH nanti pihak Notaris KETUT NELI ASIH,SH yang akan menjelaskan, dan oleh Notaris KETUT NELI ASIH,SH dijelaskan bahwa orang tersebut bernama I WAYAN SANTOSO adalah penasehat hukum dari PT Maspion dan I WAYAN WAKIL adalah pemilik asal tanah tersebut, saksi dalam hal ini tidak dapat berbuat apa-apa dan menuruti saja atas suruhan I KETUT SUDIKERTA, sehingga dibuat Akta Pernyataan keputusan rapat para pemegang saham luar biasa PT Pecatu Bangun Gemilang
- Bahwa pada awal Desember 2013, di kantor Notaris KETUT NELI ASIH,SH, dilakukan transaksi pelepasan hak tanah balangan dari Anak Agung Ngurah Agung kepada PT. Pecatu Bangun Gemilang kemudian pada tanggal 13 Desember 2013 saksi ke Surabaya bersama bersama I KETUT SUDIKERTA, IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI dan I WAYAN WAKIL dengan tujuan bertransaksi dengan PT. Maspion, kemudian ke Notaris WIMPHRY SUWIGNJO,SH di sana telah ada HENRY KAUNANG, selanjutnya I KETUT SUDIKERTA, IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, I WAYAN SANTOSO dan HENRY KAUNANG rapat disuatu ruangan, sedangkan saksi dan I WAYAN WAKIL menunggu di ruang tamu, kemudian datang ALIM MARKUS dan putranya Sugiarto ALIM selanjutnya menuju ruang rapat, saksi dan I WAYAN WAKIL ikut kedalam ruangan begitu pula Notarisnya, untuk menanda tangani atas minuta perjanjian dan minuta pendirian perseroan terbatas. Dalam rapat tersebut oleh I KETUT SUDIKERTA saksi diperkenalkan yang akan mewakili dirinya untuk melakukan perencanaan, dan pengawasan pembangunan hotel nantinya. Ketika penanda tangan minuta akta tersebut I KETUT SUDIKERTA ikut menanda tangani sebagai saksi, sehingga terbit Akta Perjanjian Nomor 37.
- Bahwa draft perjanjian pada pokoknya PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan PT Maspion Investama akan bersama-sama menggarap tanah tersebut

Halaman 99 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun sebuah hotel. PT Pecatu Bangun Gemilang akan memiliki 45 % saham sedangkan PT Maspion akan memiliki saham sejumlah 55 %. Nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp. 272.675.000.000,- dan kewajiban dari PT Maspion membayar 55 % sebesar Rp. 149.971.250.000,- yang harus disetor oleh PT Maspion Investama kepada PT. Pecatu Bangun Gemilang.

- Bahwa asset PT. Pecatu Bumi Gemilang berupa tanah yang dilepaskan ke PT. Marindo Gemilang.

- Bahwa untuk PT. Pecatu bangun Gemilang berupa tanah sebesar 45 % sehingga PT. Marindo Gemilang harus membayar 55 % berupa uang yang harus dibayar sebesar Rp. 149.971.250.000,-

- Bahwa pelepasan hak atas tanah Balangan dari Anak Agung Ngurah Agung ke PT Pecatu Bangun Gemilang dibatalkan selanjutnya dilakukan pelepasan hak dari Anak Agung Ngurah Agung ke PT Marindo Investama

- Bahwa pelepasan hak pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah yaitu SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya.

- Bahwa saksi menanda tangani minuta akta atas pembatalan dan pelepasan hak atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.330 M2an. I WAYAN SUANDI sehingga terbit atas akta No. 25 tanggal 13 Desember 2013, Akta Pembatalan No. 49 dan Akta Pelepasan Hak atas tanah No. 51 masing-masing tertanggal 20 Desember 2013, dimana dalam pelepasan dan pembatalan hak atas tanah tersebut saksi sendiri yang mendata tangani atas minuta aktanya mengingat I WAYAN SUANDI telah memberikan kuasa menjual kepada saksi atas tanah tersebut sesuai dengan Akta No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris KETUT NELI ASIH,SH.

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan akta No 50 dan 51 berupa :

- ❖ Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

Halaman 100 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

Dan saksi membenarkan akta tersebut.

- Bahwa dalam perjanjian sudah dibahas nilai yang harus dibayar yaitu pada bulan Desember sebesar Rp. 59.998.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar pada bulan Mei sebesar Rp. 89.982.750.000,- setelah mendapat pinjaman dari PT Bank Panin.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi yang dibacakan : sekembalinya dari Surabaya sekira tanggal 19 Desember 2013, saksi dihubungi oleh I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN SANTOSO memberitahukan bahwa besok tanggal 20 Desember 2013 saksi diminta hadir di Notaris KETUT NELI ASIH,SH duluan untuk membuat pembatalan pelepasan hak atas tanah tersebut dengan PT Pecatu Bangun Gemilang yang telah dibuat untuk menghindari pajak dan akan langsung dilakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada PT Marindo Gemilang dan keesokan harinya tanggal 20 Desember 2013 pagi harinya sekira jam 10.00 wita saksi datang ke Notaris KETUT NELI ASIH,SH dan di Notaris sudah ada I WAYAN SANTOSA dan saksi disuruh menanda tangni minuta akta pembatalan pelepasan hak baik atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.330 M2 dan juga disuruh menanda tangni minuta akta pelepasan hak atas ke dua tanah tersebut dengan kafasitas menerima pelepasan hak sebagai persero pengurus dengan jabatan Direktur dari perseroan yang akan disebut dan juga sebagai Direktur yang mewakili para Direksi dari Perseroan Terbatas PT Pacatu Bangun Gemilang. Satu jam kemudian datang I KETUT SUDIKERTA, ANAK AGUNG yang sekarang saksi ketahui bernama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dari Puri Jambe Celagi Gendong dan I WAYAN WAKIL dan langsung ANAK AGUNG NGURAH AGUNG menanda tangni minuta pembatalan pelepasan hak dan juga minuta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit akta pembatalan Nomor. 48 dan akta pelepasan hak Nomor. 50 masing-masing tertanggal 20 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 rekening PT. Pecatu Bangun gemilang diaktifkan kembali dengan setoran awal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri selaku Direktur Utama, Ibu IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH selaku Komisaris, I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan Notaris KETUT NELI ASIH,SH dimana pada saat itu kami diterima oleh Bu DEASLY bertempat Kantor BCA

Halaman 101 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Badung, PT. Pecatu Bangun Gemilang menjadi nasabah prioritas dengan No. Rekening 146 217 2600 dan fasilitas yang diberikan adalah warkat Giro berupa Cek dan BG untuk dapat melakukan pencairan sejumlah dana.

- Bahwa pengaktifan kembali rekening BCA PT Pecatu Bangun Gemilang dalam rangka menampung dana dari PT. Maspion Investama.
- Bahwa yang mempunyai specimen tanda tangan dalam penarikan cek atau BG adalah saksi dan Ida Ayu Sumiatini.
- Bahwa PT. Pecatu Bangun Gemilang diberikan Warkat Giro berupa Cek dan BG setahu saksi sekitar tanggal 23 Desember 2013 ada uang masuk dari Bank Maspion ke rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang sekitar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menandatangani cek milik PT. Pecatu Bangun Gemilang sebanyak 4 (empat lembar) dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang lainnya saksi tidak pernah mencairkan dana lagi dimana seluruh cek dan BG dikuasai oleh I KETUT SUDIKERTA dan setahu saksi yang berhak menandatangani cek tersebut adalah saksi sendiri selaku Direktur Utama dan Ibu IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH selaku Komisaris dimana seingat saksi bahwa pada saat pembuatan rekening tersebut saksi meminta untuk dilakukan spesimen tandatangan berdua sehingga apabila dicairkan harus ada tandatangan saksi dengan Ibu IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH sehingga sah dapat dicairkan cek ataupun BG tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu berapa jumlah cek dan BG yang telah dicairkan dan siapa yang menandatangani cek dan BG tersebut serta dimana saja dicairkan cek dan BG milik dari PT. Pecatu Bangun Gemilang, namun setelah saksi mendapatkan data print out rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang baru saksi mengetahui bahwa cek yang telah dicairkan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dan BG sebanyak 6 (enam) lembar, dimana setahu saksi, saksi hanya menandatangani sebanyak 4 (empat) lembar berdasarkan data print out seingat saksi untuk sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 24 Desember 2013 juga ditransaksikan kepada ANAK AGUNG NGURAH AGUNG sebesar Rp. 21.000.000.000,-
 - ❖ Tanggal 24 Desember 2013 juga ditransaksikan kepada I WAYAN WAKIL sebesar Rp. 8.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanggal 27 Desember 2013 juga ditransaksikan sebesar Rp. . 1.200.000.000,- untuk biaya renovasi rumah I KETUT SUDIKERTA Jl. Drupadi No.10 Denpasar.
- ❖ Tanggal 27 Desember 2013 juga ditransaksikan kepada HENDRY KAUNANG sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- ❖ Tanggal 27 Desember 2013 juga ditransaksikan kepada I WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Bahwa terkait Tri Nugraha kepala BPN Badung, yang saksi ketahui adalah: Kepada TRI NUGRAHA ditransaksikan sebesar 10 milyar sebagai berikut : Pada tanggal 27 Desember 2013 terjadi transaksi tarikan sebesar 5 milyar kepada Bapak TRI NUGRAHA adalah mantan kepala BPN Kab. Badung, hal tersebut saksi ketahui pada akhir Maret 2014 karena ada 2 (dua) orang yang mendatangi saksi dikantor dan memperkenalkan diri bernama KOMANG KUNCI adalah utusan dari Bapak TRI NUGRAHA, mengkomplain saksi mengatakan bahwa atas 2 (dua) lembar Giro an. PT pecatu Bangun Gemilang masing-masing senilai 5 milyar yaitu 1 (satu) lembar Giro an. PT pecatu Bangun Gemilang senilai 5 milyar tidak dapat dicairkan oleh Bapak TRI NUGRAHA dengan menunjukkan atas Giro tersebut dengan nomor 0928501, dimana tanda tangan Giro tersebut bukan tanda tangan saksi. Tanggal 26 Mei 2014 terjadi transaksi tarikan sebesar 5 milyar dimana atas transaksi tersebut menggunakan lembar giro dengan nomor 0928501 yang nomornya sama dengan nomor giro yang pernah diunjukkan oleh KOMANG KUNCI, hal tersebut saksi ketahui sebulan kemudian dari laporan bulanan Rek Giro yang dikirim pihak Bank BCA, dan saksi menyampaikan kepada I Komang Kunci bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan cek tersebut dan saksi bertanya dapat darimana cek tersebut dan Komang Kunci menyampaikan dari Drs. I ketut Sudikerta.
- Bahwa saat dilakukan transaksi-transaksi tersebut saksi tidak berada di Bali.
- Bahwa saksi hanya menandatangani 4 lembar cek sedangkan sisanya atau selebihnya saksi serahkan kepada Drs. I ketut Sudikerta karena saksi berpikir bahwa uang tersebut adalah hasil jual tanah milik Drs. I Ketut Sudikerta sehingga saksi serahkan cek dan BG kepada Drs. I ketut Sudikerta dan 4 (empat) lembar slip setoran tunai yang ditulis pihak bank juga atas suruhan I KETUT SUDIKERTA sebagai berikut :
 - Setoran tunai senilai Rp. 19.200.000.000,- sebagai setor modal dari IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH ke Rek PT Pecatu Bangun Gemilang.
 - Setoran tunai senilai Rp. 7.500.000.000,- sebagai setor modal dari I WAYAN WAKIL ke Rek PT Pecatu Bangun Gemilang.

Halaman 103 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran tunai senilai Rp. 2.400.000.000,- sebagai setor modal dari saksi (GUNAWAN PRIAMBODO) ke Rek PT Pecatu Bangun Gemilang.
- Setoran tunai senilai Rp. 200.000.000,- sebagai setor modal dari I WAYAN SANTOSO ke Rek PT Pecatu Bangun Gemilang.
- Dan pada hari itu juga tanggal 24 Desember 2013 juga dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diberikan kepada Notaris KETUT NELI ASIH,SH untuk biaya atas transaksi yang dilakukan.
- Bahwa saat pembukaan atau pengaktifan rekening, saksi menandatangani sisa cek 4 lembar dan selebihnya cek dan BG diambil oleh Drs. I Ketut Sudikerta, saat itu juga saksi berpikir karena uang itu adalah penjualan tanah milik dari Drs. I Ketut Sudikerta dan Drs. I Ketut Sudikerta yang meminta sehingga saksi serahkan semuanya cek tersebut kepada Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa uang dalam rekening PT Pecatu Bangun Gemilang habis dan itu saksi tahu saat di periksa di Polda Bali dimana ada 27 cek yang bukan tandatangan saksi.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti cek yang disita dari GUSTI NGURAH ARYA KUMARA, SH berupa:
 - a) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.
 - b) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.
 - d) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.

Halaman 104 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.
- f) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.
- g) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD-Bali.
- h) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.
- i) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.
- j) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.
- k) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.
- l) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.
- m) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.
- n) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.
- o) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh

Halaman 105 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.

p) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.

q) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.

Bahwa tandatangan dalam cek tersebut bukan tandatangan saksi

- Bahwa dari dana yang masuk saksi tidak tahu karena semuanya diurus oleh Drs. I Ketut Sudikerta dan saksi hanya tahu dari print out.

- Bahwa rekening PT Pecatu Bangun Gemilang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014 dengan saldo tutup rekening sebesar Rp. 85.011.057.020,38, yaitu setelah adanya clearing otomatis uang masuk pada tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 89.982.750.000,00 dan juga setelah adanya tarikan clering giro nomor 0928501 sebesar 5 milyar, dan seingat saksi yang kelola lebih lanjut Ida Bagus Herry Trisnayuda adik dari isteri Drs. I Ketut Sudikerta yang biasanya dipanggil Gus Dek.

- Bahwa saksi tahu dari Rek Koran PT. Pecatu Bangun Gemilang ada dana masuk sebesar Rp. 89.982.750.000,- dan kemudian berpindah ke Rekening Ida Bagus Trisnayuda adik dari isteri Drs. I ketut Sudikerta yang biasanya dipanggil Gus Dek.

- Bahwa saksi kenal dengan Herry Budiman dan benar Tiga hari sebelum Pilgub 2013 (Mei 2013), ketika itu I KETUT SUDIKERTA mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur dan I KETUT SUDIKERTA menelphone saksi meminta tolong untuk mencari dana talangan sebesar 15 milyar untuk keperluan Pilgub dan saksi tanyakan kepada I KETUT SUDIKERTA apakah ada yang dijual atau dijaminkan atas permintaan uang/dana tersebut dan I KETUT SUDIKERTA mengatakan bahwa dirinya memiliki tanah SHM No. 16249 seluas 3300M2 di Balangan. Atas permintaan dana/uang tersebut keesokan harinya saksi menelphone pemilik PT Dua Kelinci yaitu Bapak HADI SUTIONO dan didelegasikan kepada adiknya yaitu HERRY dan HERMANTO selaku Direktur Hotel Harrys Seminyak dan hari itu juga HERRY dan HERMANTO ke Bali dan saksi pertemuan dengan I KETUT SUDIKERTA di Notaris TRISKA DAMAYANTI dan disepakati atas tanah tersebut diberikan dana/uang sebesar 14

Halaman 106 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

millyar adapun pembayarannya yaitu berupa giro sebesar 12 millyar yang dicairkan pada saat itu juga di Bank BCA Kuta yaitu 4 millyar ditarik tunai dan sebesar 8 millyar ditransfer ke rekening IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH.

- Bahwa perikatan dilakukan di Notaris TRISKA DAMAYANTI yaitu sebatas membuat PPJB atas tanah SHM No. 16249 seluas 3300M2 tersebut, dimana saksi sendiri berdasarkan kuasa dari I WAYAN SUANDI melakukan perikatan jual beli atas tanah SHM tersebut dengan Bapak HERRY, dimana atas surat kuasa tersebut pada saat itu diberikan oleh I KETUT SUDIKERTA.

- Bahwa tanah yang dijual ke PT Dua Kelinci Herry Budiman juga ditransaksikan kepada PT. Maspion , saat itu saksi sudah sampaikan kepada kepada Drs. I ketut Sudikerta dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan kalua tanah tersebut laku lagi akan ditebus kembali atau dibeli kembali, dan dibeli kembali baru terjadi pada tahun 2018 dan dibeli kembali dengan harga sebesar Rp. 18 Milyar.

- Bahwa ada perubhana pengurus dan saham sebanyak 6 kali yaitu adanya akta:

1. Akte No. 39 tanggal 21-12-2012
2. Akte No. 13 tanggal 9-12-2013
3. Akte No. 17 tanggal 22-05-2015
4. Akte No. 19 tanggal 26-05-2015
5. Akte No. 21 tanggal 26-05-2015
6. Akte No. 23 tanggal 27-10-2015

berubah-ubah karena beberapa alasan yaitu Permintaan dari I KETUT SUDIKERTA agar istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini agar dihilangkan dan sahamnya dititipkan kepada saksi karena ada permasalahan hukum yang dilaporkan oleh Bapak I MADE SUBAKAT terkait dengan tanah SHM 5048 yang menjadi aset PT. Marindo Gemilang sehingga terjadi perubahan pemegang saham berdasarkan akta No. 17 tanggal 22 Mei 2015, Namun setelah saksi menyadari terhadap ada permasalahan tersebut saksi juga tidak mau dikaitkan dengan permasalahan tersebut sehingga pada saat itu pula saksi meminta untuk kepemilikan saham dirubah berdasarkan Akta No. 19 tanggal 26 Mei 2015 sehingga kepemilikan saham hanya I Wayan Wakil dan Putu Sunarta, Selanjutnya ada perubahan angka nilai saham karena ada permintaan I Wayan Wakil yang mengakui selaku pemilik tanah ingin meminta haknya sehingga nilai keseluruhannya dari nilai saham PT. Pecatu Bangun Gemilang ditambah dengan nilai saham Pecatu Bangun Gemilang yang ada di PT. Marindo Gemilang dikalkulasikan semuanya sehingga bertambah jumlah nilainya sesuai dengan akta No. 21 tanggal 26 Mei 2015. Selanjutnya terjadi perubahan lagi ada nama saksi, I

Halaman 107 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Wakil dan I Wayan Santosa sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 27 Oktober 2016 atas kesepakatan bersama antara PT. Marindo Investama dengan PT. Pecatu Bangun Gemilang karena ada kesepakatan untuk pembuatan Hotel dimana saksi ditunjuk untuk mengawaki pembuatan Hotel yang diberitanggungjawab bersama dengan I Wayan Santosa sehingga mengharuskan ada nama saksi dan I Wayan Santosa selaku wakil dari PT. Marindo Investama.

- Bahwa perubahan struktur sekitar tahun 2016 karena situasi mulai memanaskan karena adanya laporan I Made Subakat yang menyatakan ada sertifikat ganda Balangan, sehingga nama Istri Drs. I ketut Sudikerta langsung dikeluarkan dari perusahaan, sahamnya dititipkan kepada saksi tetapi karena saya tahu ada masalah hukum sehingga 4 hari setelah itu saya kembalikan lagi sahamnya dan saya serahkan kepada I Wayan Wakil dan semuanya ada dibuat perjanjian penitipan saham walaupun nama Ida Ayu Sumiatni tidak ada tetapi suatu waktu bias kembali.

- Bahwa Laporan dari I Made Subakat karena sertifikat asli tanah balangan masih ada di Notaris Sujarni dan sertifikat yang sama di transaksikan PT Marindo Investama.

- Bahwa awalnya Henry kaunang complain terkait dengan mereka dari PT Maspion tidak bias masuk ke tanah tersebut untuk digarap, dan Pihak PT. Maspion juga baru mengetahui bahwa tanah seluas 3.300 m2 ditransaksi 2 kali, hal itu diketahui pada tahun 2016.

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan didepan persidangan Barang Bukti yang disita dari saksi yaitu :

✓ 6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.

✓ foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.

✓ 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000.- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).
- ✓ 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
- ✓ 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- ✓ 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- ✓ 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.
- ✓ 1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- ✓ 1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.
- ✓ 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- ✓ 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013

Halaman 109 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

✓ 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

✓ 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

✓ 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

✓ 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

- Bahwa awal saksi kenal dengan Drs. I Ketut Sudikerta setelah mengetahui keberhasilan saksi dengan PT Dua Kelinci dalam membangun hotel Harrys di Seminyak, kemudian I KETUT SUDIKERTA menawarkan kepada saksi untuk melakukan kerja sama membangun condotel ditanah miliknya seluas 3500M2 di kawasan Pecatu Graha dan untuk melakukan usaha tersebut didirikan Perseroan Terbatas “PT Pecatu Bangun Gemilang” seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, dimana disepakati atas asset PT tersebut yaitu I KETUT SUDIKERTA menyediakan lahan yaitu seluas 3500M2 tersebut beserta aksesnya/jalan dan saksi sendiri yang mengeluarkan semua biaya dari pengurusan izin, pemasaran dan pembangunan condotel. Dalam perjalanan atas usaha tersebut dimana izinnya sudah keluar dan juga pemasarannya sudah berjalan dengan bagus, I KETUT SUDIKERTA sering meminjam uang perusahaan sehingga jumlahnya sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) serta uang pribadi saksi sekitar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar serratus juta rupiah) dari Januari 2013. Ketika akan dilakukan pembangunan atas condotel tersebut sekitar Agustus 2013 saksi meminta atas semua uang yang dipinjam oleh I KETUT

Halaman 110 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIKERTA baik uang perusahaan maupun uang pribadi saksi dan saksi disuruh menunggu karena belum ada dananya, selanjutnya saksi memutuskan untuk mulai membangun menggunakan dana pribadi saksi, namun ketika saksi memasukkan alat berat kelokasi dari pihak Pecatu Graha meminta saksi untuk menghentikan atas pembangunan tersebut dengan alasan bahwa I KETUT SUDIKERTA belum menyelesaikan kompensasi atas akses/jalan ke lokasi. Untuk biaya kompensasi akses/jalan tersebut saksi dimintai dana lagi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setelah milyar) setahun kemudian (tgl 7 Agustus 2014) saksi diberikan surat oleh I KETUT SUDIKERTA yang isinya bahwa PT Pecatu Graha telah memberikan akses/jalan, namun kenyataannya setelah saksi mendatangi PT Pecatu Graha, diklaim bahwa management sudah berganti dan tidak pernah tercatat adanya penerimaan uang kompensasi akses/jalan tersebut sehingga atas proyek tersebut saksi hentikan dan uang para pembeli saksi kembalikan dengan cara mencicil.

- Bahwa ketika saksi disuruh datang ke Notaris KETUT NELI ASIH,SH atas draf semua minuta aktanya terkait dengan ke 2 (dua) tanah tersebut sudah ada dan saksi hanya menanda tangannya.
- Bahwa saksi tidak membacanya dan juga pihak Notaris juga tidak membacakan atas minuta aktanya, saksi langsung saja menanda tangannya karena saksi pikir yang bertransaksi atas ke 2 (dua) tanah tersebut adalah I KETUT SUDIKERTA dan kafasitas saksi sebatas atas nama saja,.
- Bahwa seluruh transaksi berhubungan dengan Drs. I Ketut Sudikerta sementara Drs. I ketut Sudikerta tidak masuk dalam pengurus PT, Pecatu Bangun Gemilang, dan saksi dan saksi menyatakan isteri Drs I ketut Sudikerta Ida Ayu Sumiatini juga tidak tahu apa-apa tentang PT. Pecatu Bangun Gemilang, sedangkan saksi mengetahui teknis, dan uang yang masuk ke PT. Pecatu Bangun Gemilang adalah uang hasil jual tanah bukan uang perusahaan. Drs I Ketut Sudikerta sudah menyampaikan tanah tersebut adalh miliknya sehingga uang tersebut adalah berasal dari hasil penjualan tanah karena uang tersebut dari hasil penjualan tanah miliknya Drs I ketut Sudikerta sehingga saksi menyerahkan semua cek dan BG kepada Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa kedudukan objek sudah disetujui oleh terdakwa dan Hendri Kaunang dan untuk menghindari pajak sehingga dibuatkan akta pelepasan hak kemudian dilakukan pembatalan hak
- Bahwa dibuatnya Akta pembatalah hak atas sepengetahuan dari PT. Maspion
- Bahwa saksi tidak keberatan jika cek dan BG tersebut diserahkan kepada terdakwa:
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Marindo Investama sebagai Direktur:

Halaman 111 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alim Markus di PT. Marindo Investama menjabat sebagai komisaris
- Bahwa pernah dilakukan pengecekan oleh Bank Panin terhadap Jaminan SHGB tanah tersebut:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah juga mengambil uang sejumlah Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar) dan atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tidak benar dan tetap pada keteranganya dan menyatakan jika uang tersebut sudah saksi kembalikan:

10. Saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah membuka rekening dan menjadi nasabah Bank BCA, dan saksi membuka rekening sekitar Bulan Mei 2014.
- Bahwa pada saat itu saksi diminta tolong oleh Drs. I Ketut Sudikerta untuk membuka rekening Bank BCA Cabang Kuta dan benar saksi diajak oleh Drs. I Ketut Sudikerta ke Kantor BCA Cabang Kuta untuk membuka rekening dan setelah membuka rekening saksi disuruh memasukkan dana melalui cek ke rekening saksi yang nilainya sebesar Rp. 85.011.057.020,38 dan tanggapan saksi kepada Drs. I Ketut Sudikerta kenapa ke rekening saksi, kenapa tidak ke rekening PT saja atau rekening yang lainnya, tetapi Drs. I Ketut Sudikerta menyuruh saksi untuk diam dan buka rekening saja, dan karena Drs I Ketut Sudikerta yang meminta tolong akhirnya saksi mengikutinya saja.
- Bahwa saat itu saksi tanyakan kenapa saya dan tidak ke rekening PT atau yang lain karena saksi berpikir mungkin itu uang bisnis.
- Bahwa saksi juga sempat tanyakan kepada kakak kandung saksi Ida Ayu Ketut Sumiatini tentang uang tersebut dan saksi juga menyampaikan ketakutan karena jumlah yang besar dan dijawab agar dibantu Drs. I Ketut Sudikerta dan juga supaya ada yang memonitor uangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut.
- Bahwa benar no. rekening BCA adalah 1462177865 atas nama Ida Bagus Herry Trisnayuda
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimana nilai cek sebesar Rp. 85.011.057.020,38 .
- Bahwa uang dimasukkan ke rekening saksi pada tanggal 28 Mei 2014.
- Bahwa saksi membenarkan aliran uang yang berada di rekening BCA No. 1462177865 atas nama Ida Bagus Herry Trisnayuda sebagai berikut :

Halaman 112 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 28 Mei 2014 setelah menerima uang tersebut selanjutnya dilakukan pencairan antara lain:

- Dicairkan untuk Pak Drs. I KETUT SUDIKERTA, sejumlah Rp. 30.500.000.000,- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut

❖ Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) diperintahkan untuk mentransfer ke rekening TRISKA DAMAYANTI S dengan nomor rekening 1461647559.

❖ Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperintahkan untuk mentransfer ke rekening Ir. Made G. Putrawan dengan nomor rekening 0703032211.

❖ Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

❖ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

❖ Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

- Dicairkan masuk dalam kas yang Saksi bawa sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

❖ Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada I MADE ARTHA NEGARA.

❖ Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada TRIADI (Ajudan I Ketut Sudikerta).

❖ Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada SANJAYA (Ajudan I Ketut Sudikerta).

❖ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Staf Notaris Nely.

❖ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) masuk kas.

❖ Sisanya keperluan lain untuk Drs. I KETUT SUDIKERTA.

❖ Deposito Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2. Tanggal 13 Juni 2014 pencairan Deposito I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Drs. I KETUT SUDIKERTA.

- Transfer ke I Wayan Santoso No. Rekening BCA 0401241891 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA.

- Dicairkan diberikan kepada SANJAYA (ajudan I Ketut Sudikerta) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicairkan diberikan kepada I WAYAN WAKIL sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan mengurus sertifikat Balangan atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA.
- untuk sisanya untuk keperluan Drs. I KETUT SUDIKERTA.

3. Tanggal 18 Juli 2014 pencairan Deposito II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Deposito atas nama WINDA (anak I Ketut Sudikerta), sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA.
- Transfer ke rekening I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA.
- Transfer ke rekening NI KETUT SRI SUMIATINI sejumlah Rp. 2.590.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA.
- Uang tunai diserahkan kepada I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Dicairkan diberikan kepada I WAYAN WAKIL sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar tanah an. I MADE WEDA atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA.
- untuk sisanya semuanya untuk keperluan Drs. I KETUT SUDIKERTA. -

4. Tanggal 5 Agustus 2014 pencairan Deposito III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang tunai diserahkan kepada I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Uang tunai diserahkan kepada I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Ruko Sanur yang beralamat di Jln. By. Pass Ngurah Rai Sanu Nomor. 407 yang saat itu pernah ditempati sebagai Kantor oleh Togar Situmorang, S.H dan setahu Saksi pembelian ruko tersebut dilakukan di Notaris Hartono.

5. Tanggal 22 September 2014 pencairan Deposito IV dan V sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran tanah Teras Ayung sebesar Rp. 29.550.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dimana kekurangan dari deposito merupakan pencairan dana dari; Deposito Winda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana dari I Ketut Sudikerta Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dana

Halaman 114 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash dari I Ketut Sudikerta, SH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan dana pinjaman di transfer dari Bapak WAYAN MUNTRA sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6. Tanggal 25 September 2014 atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA Saksi di suruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ke I WAYAN WAKIL dengan rincian sebagai berikut:

- Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20056 an. I MADE WEDA, seluas 3.825 m² terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854786 (500.000.000).
- Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20055 an. I MADE ASA, seluas 8.550 m² SU No.: 01/09/2014/14497/jimbaran 2014 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854785 (500.000.000).
- Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran doser Balangan selama 1 (satu) bulan.

7. Tanggal 3 Desember 2014 pencairan uang dari Notaris Triska Damayanti sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran tanah Cengkiling kepada I WAYAN WAKIL sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atas perintah I Ketut Sudikerta, SH.
- untuk sisanya semua untuk keperluan Drs. I KETUT SUDIKERTA.

8. Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA Saksi di suruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dengan nomor rekening 0402437071.

- Bahwa benar membuat catatan pengeluaran uang yang berasal dari rekening saksi karena diminta tolong sehingga semua pengeluaran saksi catat karena saksi berpikir suatu saat pasti saksi akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban.
- Bahwa uang sebesar Rp. 85.011.057.020,38 sudah habis.
- Bahwa saksi pernah mendengar bila Drs. I Ketut Sudikerta mempunyai usaha jual beli tanah.
- Bahwa ipar saksi Drs I Ketut Sudikerta saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diberikan kepada I WAYAN WAKIL sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta juta rupiah) untuk keperluan mengurus sertifikat Balangan atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA, dan yang menerima adalah I Wayan Wakil sendiri dan setiap pengeluaran saksi selalu buat kwitansi.
 - Bahwa ada I WAYAN WAKIL sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta juta rupiah) untuk keperluan bayar tanah an. I MADE WEDA atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA, dan itu juga ada catatannya.
 - Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Wakil saat penyerahan uang.
 - Bahwa semua pengeluaran saksi lakukan setelah mendapat perintah dari Drs. I ketut Sudikerta.
 - Bahwa tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Drs. I KETUT SUDIKERTA Saksi di suruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dengan nomor rekening 0402437071, dan saksi tidak pernah bertemu.
 - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan rekening koran BCA No. 1462177865 atas nama Ida Bagus Herry Trisnayuda yang menjadi lampiran BAP dan saksi membenarkannya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis pembayaran uang atas tanah dimana yang ditransferkan ke pak I Wayan Wakil sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah):
 - Bahwa yang menerima uang transferan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) I Wayan Wakil:
 - Bahwa saksi ada buktinya karena saya membawa uang sehingga saksi membawa kuitansi supaya jelas pertanggungjawabannya:
 - Bahwa saksi lupa terhadap tanda terima tanah yang di Jengkiling:
 - Bahwa semua bukti transferan sudah saya serahkan ke penyidik:
 - Bahwa pada saat saksi menyerahkannya kepada penyidik tidak ada diberikan tanda terima:
 - Bahwa saksi sempat menyampaikan catatan yang saya buat tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa bilang nanti saja saya masih sibuk
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan transaksi jual beli tanah tetapi jual beli saham dan atas tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya kemudian terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pledoinya ;

11.Saksi IR. I KOMANG WEDANA, MSC didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 116 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menjabat selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011.
- Bahwa Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, saksi mengetahui tentang tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2, dimana saat itu ada permohonan pengukuran untuk mengetahui luasnya karena ternyata SHM no. 5048 memiliki luas lebih dari 38.650 M2 sekitar 3.300 m2.
- Bahwa permohonan pengukuran diajukan pada tanggal 4 Mei 2011, selanjutnya dilakukan pembayaran ke kas negara sebagai PNPB dan ada surat tugas dan petugas ukur yang melakukan pengukuran.
- Bahwa benar pada sekitar tanggal 4 Mei 2011, Drs. I Ketut Sudikerta masuk ke ruangan saksi bersama-sama dengan Ida Ayu Masukerti dan Notaris Ni Nyoman Sujarni. Uang mengurus tanah Balangan adalah Ida Ayu Masukerti dan kapasitas Drs. I Ketut Sudikerta adalah mendampingi pengurusan tanah Balangan sedangkan kuasa pengurusan ada pada Ida Ayu Masukerti.
- Bahwa benar yang dibicarakan saat itu (4 Mei 2011) adalah yang dimohonkan tanah seluas 3.300 M2 atau 33 are maka sertifikat induk No. 5048 harus terlebih dahulu dimohonkan pengganti sehingga nantinya akan kelihatan “lobang” /kelebihan sebab di “lobang” ini akan terbit sertifikat baru.
- Bahwa akhirnya yang dimohonkan 2 bidang yaitu sertifikat pengganti untuk aspek SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan kelebihan dimohonkan terbit sertifikat baru No. 16249 seluas 3.300 M2.
- Bahwa benar sebelumnya sudah diketahui pada SHM No 5048 ada kelebihan sehingga dimohonkan juga kelebihan yang 3.300 M2 karena ada riwayat sebelumnya bahwa pernah ada dus sertifikat yang satunya SHM yang luasnya 38.650 M2 dan satu sertifikat sekitar 4,2 Ha, dan kemudian dalam gugatan perkara perdata tersebut terhadap sertifikat yang luasnya sekitar 4,2 Ha kalah dan yang menang adalah SHM 5048 seluas 38.650 m2, padahal gambarnya sama, bentuknya sama (adanya sertifikat ganda ditempat yang sama) sehingga diukur dan indikasi ada kelebihan 3.300 m2.
- Bahwa saat dilakukan pengukuran, seingat saksi tidak mengundang pemohon yaitu Ida Ayu Masukerti dan semua teknis ada petugas ukur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Notaris Sujarni terkait sertifikat pengganti SHM 5048 walaupun ada surat tersebut masuk ke Seksi Penyelesaian Sengketa.
- Bahwa setelah pengukuran ulang terhadap tanah tersebut terbit sertifikat No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil, karena sebelumnya sudah ada surat persetujuan dari Pura yang menyatakan I Wayan Wakil sebagai Penggarap sehingga I Wayan Wakil sebagai pemohon sertifikat tersebut.

Halaman 117 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tanggal 4 Mei 2011 saat itu Drs. I Ketut Sudikerta khusus membicarakan tanah Balangan.
- Bahwa setelah pengukuran ulang, 4 tahun kemudian saksi baru mengetahui bahwa ada masalah ternyata ada sertifikat asli tapi paslu (aspal) atau sangat mirip. Benar di kepolisian kepada saksi sempat ditunjukkan copy dan susah membedakan, yang dipersoalkan adalah sertifikat yang bkan di Notaris Sujarni sedangkan yang di Notaris Sujarni juga sudah disita.
- Bahwa apabila ada perubahan aspek maka No. SHM dan No. Surat Ukur dan luasnya tetap sama yang berubah hanya keterangan yang dulunya Pertanian menjadi untuk akomodasi Pariwisata.
- Bahwa sepengetahuan saksi penerbitan sertifikat pengganti SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 an. I WAYAN WAKIL yang berlokasi di Balangan Desa Jimbaran Kuta Badung, masing-masing tertanggal 11 Mei 2011 adalah berdasarkan dokumen yang ada atas bidang tanah tersebut dimohonkan informasi penggunaan tanah oleh pemohon ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dengan memberi kuasa kepada IDA AYU MASSUKERT,SH pada tanggal 25 April 2011. Kemudian awal Mei 2011 Drs. I KETUT SUDIKERTA datang keruangan Saksi menanyakan mekanisme perolehan hak atas suatu tanah, mengingat adanya tanah lebih di Balangan yaitu atas tanah SHM No. 5048/jimbaran, menurut SU tanggal 24 April 1998, No. 618/1998 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu, selanjutnya Saksi memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan bahwa untuk mengetahui posisi dimana kelebihan tanah tersebut, sebaiknya diajukan penggantian atas sertifikat tersebut dan kelebihan tanah tersebut baru bisa dimohonkan haknya sesuai dengan ketentuan yang ada/berlaku, untuk permohonan penggantian sertifikat harus ada sertifikat asli yang diserahkan kebagian pendaftaran yang menjadi satu kesatuan dengan permohonan penggantian.
- Bahwa pada kemudian tanggal 4 Mei 2011 Drs. I KETUT SUDIKERTA bersama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn membawa asli sertifikat tersebut (SHM No. 5048/jimbaran, menurut SU tanggal 24 April 1998, No. 618/1998 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu), setelah itu Saksi memanggil IDA AYU MASSUKERTI,S.H (karyawan Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,S.H,M.Kn) yang kebetulan ada pada saat itu dikantor, untuk menanda tangani surat kuasa dari ANAK AGUNG NGURAH AGUNG guna pengurusan permohonan penggantian atas sertifikat tersebut dan selanjutnya dilakukan proses sesuai dengan ketentuan, sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit sertifikat pengganti

Halaman 118 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu dengan nomor Surat Ukur No. 10522 tanggal 9 Mei 2011.

- Bahwa benar sertifikat asli yang dititipkan di Sujarni dibawa ke BPN Badung pada tanggal 4 Mei 2011 untuk dilakukan penggantian.
- Bahwa benar pembicaraan pada tanggal 4 Mei 2011 adalah pembicaraan seputar penggantian SHM 5048.
- Bahwa benar Drs I Ketut Sudikerta sebagai Wakil Bupati Badung datang keruangan saksi merupakan suatu kehormatan.
- Bahwa benar Sertifikat Pengganti SHM No. 5048, dimana permohonan tanggal 4 Mei 2011, pengukuran ulang, termasuk perubahan aspek sehingga sertifikat pengganti SHM no. 5048 terbit tanggal 11 Mei 2011.
- Bahwa benar sertifikat pengganti no. 5048 tersebut setahu saksi ada di Notaris Sujarni.
- Bahwa sertifikat SHM 5048 yang berada di Notaris Sujarni adalah Sertifikat yang sah.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN dan lampiran berupa sertifikat SHM No. 5048.
- Bahwa benar terkait sertifikat SHM 5048 dari adanya 2 sertifikat maka yang sesuai prosedur hanya satu saja sertifikat sedangkan sertifikat yang lain saksi tidak dapat menilainya.
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung, kaitannya dengan proses penerbitan sertifikat pengganti tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu, tanggal 11 Mei 2011) yaitu sebatas menjadwalkan pengukuran dan melakukan pengukuran sesuai dengan luas tanah yang tertera pada sertifikat, sehingga dapat diketahui ada dan tidaknya kelebihan tanah dimaksud, serta posisi atas kelebihan tanah, yang nantinya akan dimohonkan haknya.
- Bahwa dibacakan dan dibenarkan setelah dilakukan pengukuran tersebut diketemukan adanya kelebihan tanah atas tanah sertifikat tersebut (SHM No. 5048/jimbaran, menurut SU tanggal 24 April 1998, No. 618/1998 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu) seluas 3300 M2 yang posisinya berada dibagian timur yaitu memanjang dari utara keselatan, dimana atas kelebihan tanah tersebut dimohonkan atas nama I WAYAN WAKIL yang diurus oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA.
- Bahwa dibacakan dan dibenarkan oleh saksi Bahwa penerbitan baik sertifikat pengganti yaitu SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur Jurit Uluwatu, tanggal 11 Mei 2011 maupun sertifikat yaitu SHM nomor : 16249 seluas 3.300

Halaman 119 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama I WAYAN WAKIL terbitnya sangat cepat/tidak pada biasanya dari permohonan yang diajukan tidak ada ketentuan yang melarang untuk mengerjakan secara cepat yang penting tetap sesuai tahapan aturan namun khusus permohonan tersebut, alasan utama kami mempercepat prosesnya karena kehadiran Drs. I KETUT SUDIKERTA yang telah mengurusnya. Saksi meralat kata mengurus mungkin tepatnya adalah mendampingi, karena yang mengurus adalah Ida Ayu Masukerti.

- Bahwa benar kehadiran Drs. I ketut SUDikerta untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Pengganti No. 5048.
- Bahwa benar dalam pertemuan tanggal 4 Mei 2011 menyampaikan agar dibantu dalam pengurusan SHM 5048 sepanjang sesuai prosedur.
- Bahwa benar proses penerbitan sertifikat pengganti No. 5048 menjadi lebih cepat.
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan pergantian aspek sertifikat asli dibawa ke BPN:
- Bahwa saksi yakin jika sertifikat yang dibawa ke BPN adalah sertifikat yang asli karena itu sertifikat yang disimpan di notaris Sujarni:
- Bahwa pembicaraan yang terjadi antara terdakwa dan notaris Sujarni di kantor BPN terkait permohonan dan saya bisa ingat karena terdakwa adalah pejabat penting sehingga saya ingat betul:
- Bahwa penggantian sertifikat hak milik tersebut adalah sah:
- Bahwa saksi bisa yakin jika itu pergantian sertifikat hak milik karena saya bisa melihatnya dari lobang yang ada pada gambar pemetaan:
- Bahwa Permohonan perubahan SHM untuk tanah 33 are tersebut diajukan oleh si penggarap yaitu I Wayan Wakil dan telah dibenarkan oleh para pihak pemilik tanah 38 are yaitu pihak pura:
- Bahwa layak tidaknya sebagai penggarap ada team dari BPN yang menilai kelayakannya sebagai penggarap:
- Bahwa secara umum selama 20 tahun secara terus menerus dan sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dan dilihat juga dari SK BPN:
- Bahwa ada SK yang menyatakan jika pemohon dinyatakan layak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan sebagai permohonan:
- Bahwa untuk menentukan perubahan aspek dilakukan oleh BPN menurut peta tata ruang dari pemda:
- Bahwa Sertifikat yang mirip dengan aslinya tidak melalui prosedur BPN dan bukan produk BPN:
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan sertifikat tersebut menjadi SHGB karena saksi sudah pindah ke klungkung:

Halaman 120 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan saya yang mengurus SHM yang luasnya 38 are tetapi bagaimana permohonan tanah seluas 33 are karena saya sudah membayar Rp.3.200.000.000,-(tiga milyar dua ratus juta rupiah) ke I Wayan Wakil dan menanyakan bagaimana syaratnya saja dan terhadap tanggapan terdakwa saksi menyatakan bukan kapasitas saya menjawab dan tetap pada keterangan yang saya berikan:

12. Saksi DESLI RIANI SARAGIH, SE didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Pecatu Bangun Gemilang pernah membuka rekening di PT. Bank BCA.
- bahwa benar PT. Pecatu Bangun Gemilang menjadi Nasabah Prioritas pada tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor rekening 1462172600 di KCU Bank BCA Kuta dengan setoran awal Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan fasilitas yang diberikan adalah Cek dan BG dan Bilyet Giro.
- Sepengetahuan saksi bahwa pada saat dilakukan pembukaan rekening dengan nomor 146 217 2600 An. PT Pecatu Bangun Gemilang, sebelumnya saksi diminta oleh atasan saksi atas nama I MADE SUDARMIASIH untuk menemui GUNAWAN PRIAMBODO di Hotel Ayana yang katanya diperintahkan oleh Bapak I KETUT SUDIKERTA dan saat bertemu saksi menjelaskan ketentuan pembukaan rekening dan produk PT Bank BCA. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2013 datang GUNAWAN PRIAMBODO, I KETUT SUDIKERTA, Ibu IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH, I WAYAN WAKIL menyerahkan formulir pembukaan rekening dan dokumen-dokumen persyaratan dan seingat saksi pada saat pembuatan formulir rekening tersebut yang melakukan spesimen tandatangan adalah saudara GUNAWAN PRIAMBODO dan Ida Ayu Ketut Sumiatini, SH.
- Bahwa benar berdasarkan data ada klirng uang masuk sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2013.
- Bahwa transaksi keuangan terhadap cek dan BG (bilyet Giro) rekening BCA Kuta dengan nomor rekening 1462172600 An. PT Pecatu Bangun Gemilang sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 24 Desember 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498626-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tarikan tunai dari 0498627-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498629-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498628-0 sebesar Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498630-0 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498631-0 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498632-0 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2013, antara lain:
- ✓ Tarikan tunai dari 0498634-0 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498635-0 sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498636-0 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498637-0 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498639-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498640-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2013, antara lain:
- ✓ Tarikan tunai dari 0498641-0 sebesar Rp. 468.913.700,- (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498643-0 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498644-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 Januari 2013, antara lain:
- ✓ Tarikan tunai dari 0498633-0 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 122 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tarikan tunai dari 0498645-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 Januari 2013 terjadi Tarikan tunai dari 0498647-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498646-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498648-0 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 9 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0498649-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -
- 8) Pada tanggal 13 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0928503-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512504-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - ✓ Tarikan dari 0928502-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan dari 0512502-0 sebesar Rp. 19.870.000,- (sembilas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 15 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498650-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512501-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 16 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512506-0 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 17 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512505-0 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512507-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 20 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512509-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 21 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512508-0 sebesar Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 123 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tarikan tunai dari 0512503-0 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 23 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512512-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512510-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512513-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512517-0 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 29 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512516-0 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 3 Februari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512521-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512519-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512518-0 sebesar Rp. 110.040.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).
- 19) Pada tanggal 4 Februari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512523-0 sebesar Rp. 25.000.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512524-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 5 Februari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512515-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512514-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512520-0 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 6 Februari 2013, antara lain tarikan dari 0928520-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -
- 22) Pada tanggal 17 Februari 2013, antara lain Tarikan dari 0928522-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 26 Mei 2013, antara lain tarikan dari 0928501-1 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Halaman 124 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014 ada dana masuk lagi sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT Maspion.
- Bahwa benar rekening tersebut ditutup pada tanggal 28 Mei 2011 pada posisi saldo Rp. 85.011.057.02,38,- dan saksi tidak tahu di pindahbukukan kemana saldo tersebut.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui apa alasan rekening BCA Kuta dengan No. Rek 146 217 2600 An. PT Pecatu Bangun Gemilang telah ditutup, karena data-data terkait dengan penutupan rekening tersebut belum ditemukan di Kantor saksi karena semua data yang ada di Kantor kami terbakar sekitar bulan Juli 2015, sehingga semua data dibawah bulan Juli 2015 terkait nasabah terbakar semua.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa cek dari saksi GUSTI NGURAH ARYA KUMARA, SH berupa:
 - a) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.
 - b) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.
 - d) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.
 - e) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.

Halaman 125 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.
- g) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.
- h) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.
- i) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.
- j) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.
- k) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.
- l) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.
- m) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.
- n) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.
- o) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.

Halaman 126 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.

q) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.

- Bahwa benar dari cek tersebut yang diperlihatkan tandatangan berbeda-beda.
- Bahwa benar apabila cek tersebut sudah ditandatangani dan sesuai atau mirip dengan specimen maka dana dapat dicairkan.
- Bahwa benar kepada Guanwan Priambodo diberikan cek sebanyak 25 lembar dan nomor serinya berurutan.
- Bahwa benar diperlihatkan kembali barang bukti cek dan apabila cek tersebut diperhatikan, apabila ada no cek, ada logo BCA dan ditrawang, ada tanggal dan diverifikasi dan cocok dengan specimen baru dicairkan.
- Bahwa benar tempat dibukanya rekening di BCA Cabang Kuta yang beralamat di Jalan Sunset Road.
- Bahwa saksi membenarkan Bahwa kode yang tertera dalam lampiran rekening koran tersebut antara lain; 0146, 7725, 0974, 0040, 7705, 8840, 0435, 6690, 0236, 0998, 6115, 0455, 8270 dan 7370, adalah merupakan kode Bank yang melakukan pencairan sebagai berikut:
 - ✓ kode 0146 yaitu Kode KCU Bank BCA Kuta.
 - ✓ Kode 7725 yaitu Kode KCP Bank BCA Renon.
 - ✓ Kode 0974 yaitu kode BCA Central Operasi Denpasar.
 - ✓ Kode 0040 yaitu Kode KCU Denpasar.
 - ✓ Kode 7705 yaitu Kode Bank BCA KCP Sunset Boulevard.
 - ✓ Kode 8840 yaitu Kode Bank BCA KCP Islamic Karawaci.
 - ✓ Kode 0435 yaitu Kode Bank BCA KCP Cokroaminoto.
 - ✓ Kode 6690 yaitu Kode Bank BCA KCP Gatsu.
 - ✓ Kode 0236 yaitu Kode Bank BCA KCP Negara.
 - ✓ Kode 0998 yaitu Kantor Pusat Jakarta.
 - ✓ Kode 6115 yaitu Kode Bank BCA KCP Gatsu Barat.
 - ✓ Kode 0455 yaitu Kode Bank BCA KCP Gondangdia lama.
 - ✓ Kode 8270 yaitu Kode Bank BCA KCU Singaraja.

Halaman 127 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Kode 7370 yaitu KCP Surya kencana Bogor.

- Bahwa dalam kolom keterangan di tulis PT. Maspion dan dibawahnya kepada PT. Bangun Gemilang;
 - Bahwa uang tersebut ditransfer kepada PT. Bangun Gemilang;
 - Bahwa saksi memperoleh data diatas dari kantor saksi di BCA:
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya:

13. Saksi GUSTI NGURAH ARYA KUMARA, SH didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Pecatu Bangun Gemilang pernah membuka rekening di PT. Bank BCA.
- bahwa benar PT. Pecatu Bangun Gemilang menjadi Nasabah Prioritas pada tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor rekening 1462172600 di KCU Bank BCA Kuta dengan setoran awal Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan fasilitas yang diberikan adalah Cek dan BG dan Bilyet Giro.
- Bahwa benar saat dilakukan pembukaan rekening dengan nomor 146 217 2600 An. PT Pecatu Bangun Gemilang, dilakukan oleh saksi Desli dimana saksi Desli diminta oleh atasannya untuk menemui GUNAWAN PRIAMBODO di Hotel Ayana yang katanya diperintahkan oleh I KETUT SUDIKERTA dan saat bertemu saksi menjelaskan ketentuan pembukaan rekening dan produk PT Bank BCA. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2013 datang GUNAWAN PRIAMBODO, I KETUT SUDIKERTA, Ibu IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH, I WAYAN WAKIL menyerahkan formulir pembukaan rekening dan dokumen-dokumen persyaratan dan seingat saksi pada saat pembuatan formulir rekening tersebut yang melakukan spesimen tandatangan adalah saudara GUNAWAN PRIAMBODO dan Ida Ayu Ketut Sumiatini, SH.
- Bahwa benar berdasarkan data ada kliring uang masuk sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2013.
- Bahwa transaksi keuangan terhadap cek dan BG (bilyet Giro) rekening BCA Kuta dengan nomor rekening 1462172600 An. PT Pecatu Bangun Gemilang sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 24 Desember 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498626-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498627-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 128 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tarikan tunai dari 0498629-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498628-0 sebesar Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498630-0 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498631-0 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498632-0 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2013, antara lain:
- ✓ Tarikan tunai dari 0498634-0 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498635-0 sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498636-0 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498637-0 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498639-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498640-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2013, antara lain:
- ✓ Tarikan tunai dari 0498641-0 sebesar Rp. 468.913.700,- (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498643-0 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498644-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 Januari 2013, antara lain:
- ✓ Tarikan tunai dari 0498633-0 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498645-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 129 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tanggal 6 Januari 2013 terjadi Tarikan tunai dari 0498647-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498646-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498648-0 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 9 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0498649-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -
- 8) Pada tanggal 13 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0928503-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512504-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - ✓ Tarikan dari 0928502-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan dari 0512502-0 sebesar Rp. 19.870.000,- (sembilas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 15 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0498650-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512501-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 16 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512506-0 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 17 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512505-0 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512507-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 20 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512509-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 21 Januari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512508-0 sebesar Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512503-0 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 23 Januari 2013, antara lain:

Halaman 130 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tarikan tunai dari 0512512-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- ✓ Tarikan tunai dari 0512510-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512513-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512517-0 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 29 Januari 2013, antara lain; Tarikan tunai dari 0512516-0 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 3 Februari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512521-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512519-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512518-0 sebesar Rp. 110.040.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).
- 19) Pada tanggal 4 Februari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512523-0 sebesar Rp. 25.000.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512524-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 5 Februari 2013, antara lain:
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512515-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512514-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Tarikan tunai dari 0512520-0 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 6 Februari 2013, antara lain tarikan dari 0928520-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -
- 22) Pada tanggal 17 Februari 2013, antara lain Tarikan dari 0928522-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 26 Mei 2013, antara lain tarikan dari 0928501-1 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014 ada dana masuk lagi sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT Maspion.

Halaman 131 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rekening tersebut ditutup pada tanggal 28 Mei 2011 pada posisi saldo Rp. 85.011.057.02,38,- dan saksi tidak tahu di pindahbukukan kemana saldo tersebut.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui apa alasan rekening BCA Kuta dengan No. Rek 146 217 2600 An. PT Pecatu Bangun Gemilang telah ditutup, karena data-data terkait dengan penutupan rekening tersebut belum ditemukan di Kantor saksi karena semua data yang ada di Kantor kami terbakar sekitar bulan Juli 2015, sehingga semua data dibawah bulan Juli 2015 terkait nasabah terbakar semua.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa cek dari saksi GUSTI NGURAH ARYA KUMARA, SH berupa:
 - a) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.
 - b) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.
 - d) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.
 - e) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.
 - f) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.

Halaman 132 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.
- h) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.
- i) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.
- j) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.
- k) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.
- l) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.
- m) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.
- n) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.
- o) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.
- p) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti

Halaman 133 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Bank BCA penyeter an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.

q) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.

- Bahwa benar dari cek tersebut yang diperlihatkan tandatangan berbeda-beda.
- Bahwa benar apabila cek tersebut sudah ditandatangani dan sesuai atau mirip dengan specimen maka dana dapat dicairkan.
- Bahwa benar kepada Guanwan Priambodo diberikan cek sebanyak 25 lembar dan nomor serinya berurutan.
- Bahwa benar diperlihatkan kembali barang bukti ce dan apabila cek tersebut diperhatikan, apabila ada no cek, ada logo BCA dan ditrawang, ada tanggal dan diverifikasi dan cocok dengan specimen baru dicairkan.
- Bahwa benar tempat dibukanya rekening di BCA Cabang Kuta yang beralamat di Jalan Sunset Road.
- Bahwa saksi membenarkan Bahwa kode yang tertera dalam lampiran rekening koran tersebut antara lain; 0146, 7725, 0974, 0040, 7705, 8840, 0435, 6690, 0236, 0998, 6115, 0455, 8270 dan 7370, adalah merupakan kode Bank yang melakukan pencairan sebagai berikut:
 - ✓ kode 0146 yaitu Kode KCU Bank BCA Kuta.
 - ✓ Kode 7725 yaitu Kode KCP Bank BCA Renon.
 - ✓ Kode 0974 yaitu kode BCA Central Operasi Denpasar.
 - ✓ Kode 0040 yaitu Kode KCU Denpasar.
 - ✓ Kode 7705 yaitu Kode Bank BCA KCP Sunset Boulevard.
 - ✓ Kode 8840 yaitu Kode Bank BCA KCP Islamic Karawaci.
 - ✓ Kode 0435 yaitu Kode Bank BCA KCP Cokroaminoto.
 - ✓ Kode 6690 yaitu Kode Bank BCA KCP Gatsu.
 - ✓ Kode 0236 yaitu Kode Bank BCA KCP Negara.
 - ✓ Kode 0998 yaitu Kantor Pusat Jakarta.
 - ✓ Kode 6115 yaitu yaitu Kode Bank BCA KCP Gatsu Barat.
 - ✓ Kode 0455 yaitu yaitu Kode Bank BCA KCP Gondangdia lama.
 - ✓ Kode 8270 yaitu Kode Bank BCA KCU Singaraja.
 - ✓ Kode 7370 yaitu KCP Surya kencana Bogor.
- Bahwa dalam kolom keterangan di tulis PT. Maspion dan dibawahnya kepada PT. Bangun Gemilang;
- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada PT. Bangun Gemilang;

Halaman 134 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh data diatas dari kantor saksi di BCA:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya:

14. Saksi Dr. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM,MSi didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Bulan Desember 2012 saksi dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA melakukan transaksi atas tanah seluas 5300 M2 atau 53 are seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per are sehingga total harga tanah saksi sebesar Rp. 2.650.000.000,-.
- Bahwa benar terhadap transaksi tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dengan pembayaran sebagai berikut :
 - ✓ Pada bulan Desember 2012 uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 18 Maret 2013 baru dilakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - ✓ Tanggal 29 Januari 2014 saksi diberikan Cek Bank BCA senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), namun atas tersebut setelah dicairkan tidak ada dananya dan selanjutnya tanggal 3 Februari 2014 saksi diberikan kembali cek Bank BCA No. DA 512520 an. PT Pecatu Bangun Gemilang senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), selanjutnya atas cek tersebut saksimenyuruh sopir (I KOMANG SUDIANA) untuk mencairkan, sehingga tanggal 5 Februari 2014 uang tersebut sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) masuk ke rekening yang ada di Bank BII yang sekarang menjadi May Bank Rek Nomor : 2.037.091006.
 - ✓ Tanggal 23 Desember 2015 dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Tanggal 20 September 2016 dibayarkan lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terkait pemberian cek senilai Rp. 1.400.000.000,- sebelumnya antara saksi dengan Drs. I Ketut Sudikerta sudah ada komunikasi dan Drs. I Ketut Sudikerta berjanji akan membayarnya sehingga saksi meminta sopirnya I Komang Widana untuk mengambil cek dan yang menyerahkan cek adalah sopir dari Dr. I Ketut Sudikerta. Setelahnya saksi menyuruh sopir saksi untuk

Halaman 135 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan cek tersebut dan setelah mencairkan saksi berkomunikasi dengan Drs. I Ketut Sudikerta dan menyampaikan bahwa cek sudah bias dicairkan dan saksi menyampaikan termikasih dan saksi meminta sisanya untuk dilunasi.

- Bahwa benar kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 2.650.000.000,- sedangkan yang baru dibayarkan sebesar Rp. 2.300.000.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 350.000.000,-

- Bahwa benar karena sertifikat sudah berada di Drs. I ketut Sudikerta sehingga saksi bersedia menjual dan yang menentukan harga adalah Drs. I ketut Sudikerta.

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. I KETUT SUDIKERTA sekitar tahun 1990, dimana Drs. I KETUT SUDIKERTA pada saat itu menjadi petugas lapangan Alm suami saksi, adapun kaitannya dengan cek yang saya terima dari Drs. I KETUT SUDIKERTA tersebut adalah Sekitar tahun 1999 Alm suami saksi membeli tanah dari NI WAYAN CANDRI dalam bentuk pipil yang berlokasi di Desa Pecatu seluas 15000 M2 dari luas seluruhnya yaitu 44000 M2 di Notaris JOHNI ORISIUS,SH Tlp. 0361 758818. Dalam proses transaksi atas tanah tersebut kemudian terbit Sertifikat yaitu SHM No. 1365 an. NI WAYAN CANDRI seluas 44.100 M2, hal tersebut diketahui oleh saksi atas penjelasan/pemberitahuan dari Pengacara NI WAYAN CANDRI sekitar tahun 2010, mengingat dirinya (NI WAYAN CANDRI) ingin memecah atas Sertifikat tersebut (SHM No. 1365 an. NI WAYAN CANDRI seluas 44.100 M2) menjadi 2 (dua) yaitu seluas 15000 M2 menjadi hak Alm suami saksi dan sisanya seluas 26000 M2 menjadi hak NI WAYAN CANDRI dan atas permintaan tersebut saksi menyetujuinya, sehingga pihak Notaris melakukan pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi 2 (dua). Kemudian saksi pernah datang ke Notaris JOHNI ORISIUS,SH, menanyakan atas Sertifikat hasil pemecahan yang menjadi hak Alm suami saksi dan di jelaskan oleh pihak Notaris bahwa pecahan sertifikat yang menjadi hak Alm suami saksi telah diambil oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA sambil menunjukkan tanda terima atas pengambilan pecahan sertifikat tersebut, dan selanjutnya saksi berusaha untuk menghubungi dan juga menemui Drs. I KETUT SUDIKERTA

- Barang bukti berupa cek senilai Rp. 1.400.000.000,- diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh saksi.

- Bahwa masih ada yang belum terbayar dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya:

Halaman 136 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi A A NGURAH MANIK MAHARDIKA di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Pengempon Pura Jurit Luhur Wuluwatu.
- Bahwa saksi sebagai Pengempon mengetahui mengenai tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2.
- Bahwa hubungan antara Pura Jurit Luhur Wuluwatu dengan Tanah Balangan adalah tanah Balangan sebagai Plabe Pura, artinya tanah sebagai penyokong dan yang tanag tersebut di urus oleh Pengempon.
- Bahwa benar Pengempon mempunyai susunan pengurus sebagai berikut : Ketua Umum adalah Anak Agung Ngurah Agung, Sekretaris adalah Ngurah Agung Ngurah Sulastra, Bendahara Bagus dan saksi sebagai Wakil Ketua 2 sebelumnya Wakil ketua 4.
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya tanah Balangan tersebut masih berupa Pipil kemudian diurus dan pengurusan sertifikat dibiayai oleh I Wayan Wakil sehingga terbit Sertifikat 5048 dan I Made Subakat sepengetahuan saksi juga ikut membiayai pensertifikatan tanah tersebut.
- Bahwa yang menggarap atas tanah tersebut adalah I Wayan Wakil.
- Bahwa benar Anak Agung Ngurah Agung sebagi Pengempon, sepengetahuan saksi sebelumnya Pengemponnya adalah Anak Agung Ngurah Gede Agung dan setelah meninggal digantikan oleh Anak Agung Ngurah Agung.
- Bahwa benar penitipan sertifikat tanah Balangan kepada Notaris Sujarni, sebelumnya tanah Balangan ada masalah antara Puri Celagi Gendong dengan Puri Jero Kuta yang sama-sama mengklaim memiliki atas tanah di Desa Balangan tersebut dan atas sengketa tersebut dimenangkan oleh Puri Celagi Gendong dan selanjutnya atas SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut dititip/ditaruh di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,SH,MH.
- Bahwa benar dari Pengempon Puri pada tahun 2003 ada keinginan untuk menjual dan ada rapat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya transaksi tanah Balangan kepada PT. Maspion.
- Bahwa benar tidak pernah ada rapat di Pengempon Pura Jurit Luhur Wuluwatu untuk menjual tanah Balangan kepada PT. Maspion.
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah Balangan dari media masa pada sekitar Tahun 2014 atau sekitar Tahun 2015.
- Bahwa sikap Pengempon terkait adanya jual beli tanah Balangan adalah saksi dan Pengempon yang lain sangat terkejut.

Halaman 137 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut awalnya digarap oleh Pak Karme kemudian tanah tersebut digarap oleh I Made Rame ayah dari I Wayan Wakil yang menggarap tanah tersebut.
- Bahwa benar disepakati bahwa tanah tersebut dari Pipil menjadi Sertifikat diurus oleh I Made Rame dan I Made Subakat dan setelah jadi karena masalah kemudian dititipkan ke Notaris Sujarni.
- Bahwa benar saat di Polda saksi mengetahui bahwa Tanggal 2 Nopember 2007 dikontrakkan/disewakan selama 30 tahun dengan Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH seharga Rp. 5.797.000.000,- yang kemudian pada hari itu juga atas sewa tanah tersebut diperpanjang menjadi 50 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.622.500.000,-
- Bahwa tujuan dititipkan/ ditaruh sertifikat tersebut di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,SH,MH adalah untuk menjaga keamanan atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut, agar tidak dijual oleh sepihak baik oleh pihak Puri Celagi Gendong, I MADE RAME dan I MADE GEDE SUBAKAT, dan sepengetahuan saksi atas sertifikat tersebut sampai sekarang ini masih berada di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,SH,MH.
- Bahwa I MADE RAME merupakan penggarap atas tanah tersebut, sedangkan I MADE GEDE SUBAKAT adalah orang yang telah membiayai dan juga mengurus atas penerbitan sertifikat dan juga yang membiayai dan mengurus atas sengketa dengan Puri Jero Kuta, sehingga terhadap I MADE RAME dan I MADE GEDE SUBAKAT diberikan hak atas tanah tersebut sebesar 50 %.
- Bahwa ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) menitipkan atas sertifikat tersebut pada Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,SH,MH karena pada saat itu ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) adalah sebagai ketua pengempom Pura Jurit Luhur Uluwatu, yang kemudian tanggal 14 Juni 2001 yaitu sebelum meninggal, digantikan oleh ANAK AGUNG NGURAH AGUNG berdasarkan rapat para pengempon Pura Jurit Luhur Uluwatu.
- Berdasarkan rapat para pengempon Pura Jurit Luhur Uluwatu, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ditunjuk sebagai Ketua Pengempon Pura menggantikan ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) dan juga yang diberikan kuasa untuk melakukan transaksi atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Jurit Luhur Uluwatu tersebut berdasarkan Rapat Pengurus/ Anggota Penyungsong Pengempon Pura Jurit Luhur Uluwatu tertanggal 10 Oktober 2003, namun dalam melakukan transaksi atas tanah tersebut ANAK AGUNG NGURAH AGUNG harus atas sepengetahuan para pengempon pura Jurit Luhur Uluwatu.

Halaman 138 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didepan persidangan diperlihatkan Surat Kuasa yang isinya Setuju Menjual, dan menurut saksi betul membuat kuasa dengan menyetujui menjual, tetapi hasil pelaksanaan dari Surat Kuasa tersebut tidak diberitahukan kepada saksi maupun pengempon yang lainnya.
- Bahwa sebelum I Made Rame tanah Balangan digarap oleh pak Karma tetapi saksi tidak mengetahui dari tahun berapa dia mulai menggarap
- Bahwa I Made Rame mulai menggarap tanah Balangan sejak tanah tersebut ditemukan:
- Bahwa hasil dari tanah Balangan tidak pernah dilaporkan:
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan/rapat yang diadakan:
- Bahwa hasil yang diperoleh yaitu menyetujui penjualan tanah tetapi pelaksanaannya tidak ada:
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Anak Agung Ngurah Agung bagaimana penjualan tanah Balangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya:

16. Saksi ANAK AGUNG NGURAH PUTRA didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Pengempon Pura Jurit Luhur Wuluwatu.
- Bahwa saksi sebagai Pengempon mengetahui mengenai tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2.
- Bahwa hubungan antara Pura Jurit Luhur Wuluwatu dengan Tanah Balangan adalah tanah Balangan sebagai Plabe Pura, artinya tanah sebagai penyokong dan yang tanag tersebut di urus oleh Pengempon.
- Bahwa Pengempon mempunyai susunan pengurus sebagai berikut : Ketua Umum adalah Anak Agung Ngurah Agung, Sekretaris adalah Ngurah Agung Ngurah Sulastra, Bendahara Bagus dan saksi sebagai Wakil Ketua 2 sebelumnya Wakil ketua 4.
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya tanah Balangan tersebut masih berupa Pipil kemudian diurus dan pengurusan sertifikat dibiayai oleh I Wayan Wakil sehingga terbit Sertifikat 5048 dan I Made Subakat sepengetahuan saksi juga ikut membiayai pensertifikatan tanah tersebut.
- Bahwa yang menggarap atas tanah tersebut adalah I Wayan Wakil.
- Bahwa benar Anak Agung Ngurah Agung sebagi Pengempon, sepengetahuan saksi sebelumnya Pengemponnya adala Anak Agung Ngurah Gede Agung dan setelah meninggal digantikan oleh Anak Agung Ngurah Agung.

Halaman 139 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penitipan sertifikat tanah Balangan kepada Notaris Sujarni, sebelumnya tanah Balangan ada masalah antara Puri Celagi Gendong dengan Puri Jero Kuta yang sama-sama mengklaim memiliki atas tanah di Desa Balangan tersebut dan atas sengketa tersebut dimenangkan oleh Puri Celagi Gendong dan selanjutnya atas SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut dititip/ditaruh di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,SH,MH.
- Bahwa benar dari Pengempon Puri pada tahun 2003 ada keinginan untuk menjual dan ada rapat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi tanah Balangan kepada PT. Maspion.
- Bahwa tidak pernah ada rapat di Pengempon Pura Jurit Luhur Wuluwatu untuk menjual tanah Balangan kepada PT. Maspion.
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah Balangan dari media masa pada sekitar Tahun 2014 atau sekitar Tahun 2015.
- Bahwa sikap Pengempon terkait adanya jual beli tanah Balangan adalah saksi dan Pengempon yang lain sangat terkejut.
- Bahwa tanah tersebut awalnya digarap oleh Pak Karme kemudian tanah tersebut digarap oleh I Made Rame ayah dari I Wayan Wakil yang menggarap tanah tersebut.
- Bahwa benar disepakati bahwa tanah tersebut dari Pipil menjadi Sertifikat diurus oleh I Made Rame dan I Made Subakat dan setelah jadi karena masalah kemudian dititipkan ke Notaris Sujarni.
- Bahwa benar saat di Polda saksi mengetahui bahwa Tanggal 2 Nopember 2007 dikontrakkan/disewakan selama 30 tahun dengan Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH seharga Rp. 5.797.000.000,- yang kemudian pada hari itu juga atas sewa tanah tersebut diperpanjang menjadi 50 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.622.500.000,-
- Bahwa tujuan dititipkan/ditaruh sertifikat tersebut di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,SH,MH adalah untuk menjaga keamanan atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut, agar tidak dijual oleh sepihak baik oleh pihak Puri Celagi Gendong, I MADE RAME dan I MADE GEDE SUBAKAT. dan sepengetahuan saksi atas sertifikat tersebut sampai sekarang ini masih berada di Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,SH,MH.
- Bahwa I MADE RAME merupakan penggarap atas tanah tersebut, sedangkan I MADE GEDE SUBAKAT adalah orang yang telah membiayai dan juga mengurus atas penerbitan sertifikat dan juga yang membiayai dan mengurus atas sengketa dengan Puri Jero Kuta, sehingga terhadap I MADE RAME dan I MADE GEDE SUBAKAT diberikan hak atas tanah tersebut sebesar 50 %.

Halaman 140 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) menitipkan atas sertifikat tersebut pada Notaris NI NYOMAN SUDJARNI,SH,MH karena pada saat itu ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) adalah sebagai ketua pengempon Pura Jurit Luhur Uluwatu, yang kemudian tanggal 14 Juni 2001 yaitu sebelum meninggal, digantikan oleh ANAK AGUNG NGURAH AGUNG berdasarkan rapat para pengempon Pura Jurit Luhur Uluwatu.
- Bahwa berdasarkan rapat para pengempon Pura Jurit Luhur Uluwatu, ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ditunjuk sebagai Ketua Pengempon Pura menggantikan ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) dan juga yang diberikan kuasa untuk melakukan transaksi atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² an. Pura Jurit Luhur Uluwatu tersebut berdasarkan Rapat Pengurus/Anggota Penyungsong Pengempon Pura Jurit Luhur Uluwatu tertanggal 10 Oktober 2003, namun dalam melakukan transaksi atas tanah tersebut ANAK AGUNG NGURAH AGUNG harus atas sepengetahuan para pengempon pura Jurit Luhur Uluwatu.
- Bahwa benar didepan persidangan diperlihatkan Surat Kuasa yang isinya Setuju Menjual, dan menurut saksi betul membuat kuasa dengan menyetujui menjual, tetapi hasil pelaksanaan dari Surat Kuasa tersebut tidak diberitahukan kepada saksi maupun pengempon yang lainnya.
- Bahwa sebelum I Made Rame tanah Balangan digarap oleh pak Karma tetapi saksi tidak mengetahui dari tahun berapa dia mulai menggarap
- Bahwa I Made Rame mulai menggarap tanah Balangan sejak tanah tersebut ditemukan:
- Bahwa hasil dari tanah Balangan tidak pernah dilaporkan:
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan/rapat yang diadakan:
- Bahwa hasil yang diperoleh yaitu menyetujui penjualan tanah tetapi pelaksanaannya tidak ada:
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Anak Agung Ngurah Agung bagaimana penjualan tanah Balangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya:

17. Saksi HERRY BUDIMAN didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah ditawarkan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M² di Balangan Kel. Jimbaran.
- Bahwa benar yang menawarkan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M² di Balangan Kel. Jimbaran kepada saksi adalah Gunawan Priambodo alias Dony.

Halaman 141 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum tanggal 13 Mei 2013, GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY menghubungi saksi yang saat itu berada di Jakarta melalui telpon menawarkan sebidang tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 di Balangan atas nama I WAYAN SUANDI dan selanjutnya atas tawaran tersebut, saksi bersama HARMANTO DARMALI datang ke Bali yaitu cek/lihat lokasi, kemudian ke Kantor Notaris TRISKA DAMAYANTI,SH dan bertemu dengan GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY bersama I WAYAN SUANDI, dalam pertemuan tersebut disepakati harga atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) adapun transaksi tersebut sebatas dibuat Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013.
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh saksi atas transaksi tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 kepada GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY yaitu pada saat penanda tangan Akta (tanggal 13 Mei 2013) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Nomor : BO 852288 dan Nomor : BO852289 masing-masing tertanggal 13 Mei 2013 senilai 5 milyar dan sisanya saksi bayarkan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara ditransfer.
- Bahwa benar saat itu transaksinya adalah untuk membeli tanah tidak ada perjanjian lainnya.
- Kemudian sekitar tahun 2014, GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY ada keinginan untuk membeli kembali atas tanah sertifikat No. 16249 tersebut dimana oleh GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY namun rencanan tersebut hanya sebatas pembicaraan dan tidak terjadi karena harga untuk pembelian kembali tidak cocok harganya.
- Bahwa karena saksi menganggap pembelian kembali atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut tidak jadi dan juga karena saksi meragukan kondisi Notaris TRISKA DAMAYANTI,SH karena sakit dan sebagainya, maka transaksi tanah tersebut saksi bersama GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY sepakat pindahkan ke Notaris AGUS PUTRA PRASATYA,SH.M.Kn sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 23/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan terlebih dahulu membatalkan atas Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI,SH tersebut. Dan kemudian tanggal 10 Juli 2017 hak atas tanah tersebut beralih atas nama saksi (HERRY BUDIMAN).
- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 atas tanah tersebut (tanah sertifikat No. 16249) dibeli kembali oleh I WAYAN SUANDI seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Halaman 142 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPJB) dan Kuasa Menjual di Notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 75 tanggal 30 April 2018, dan saksi menyerahkan asli SHM No. 16249 tersebut ke pihak Notaris tersebut.

- Bahwa pembelian kembali atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 tersebut sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018 yang dibuat Notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH yaitu GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY menyampaikan hal tersebut sehingga saksi datang ke Bali yaitu ke Notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH dan setelah di Notaris bertemu dengan I WAYAN SUANDI dan Drs. I KETUT SUDIKERTA dan akhirnya disepakati untuk membeli kembali atas tanah tersebut seharga 18 milyar dengan dibuat Akta PPJB dan Akta Kuasa dari saksi (HERRY BUDIMAN) kepada I WAYAN SUANDI dan saksipun menyerahkan asli SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 kepada Notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH.

- Bahwa pembayaran atas pembelian kembali tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 tersebut dilakukan secara bertahap yaitu 3 (tiga) kali pembayaran sebagai berikut :

- a. Sebesar 10 milyar dibayarkan pada saat dibuat/ditanda tangani akta perjanjian Nomor : 75 tanggal 30 April 2018,
- b. Sebesar 5 milyar dibayarkan sekitar Mei 2018.
- c. Dan sebesar 3 milyar dibayarkan sekitar tanggal 23 Juni 2018.

Dimana semua pembayaran tersebut ditransfer ke rekening saksi HERRY BUDIMAN.

- Bahwa benar hubungan Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan I WAYAN SUANDI adalah ada hubungan adik kakak..

- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut sesuai yang telah disepakati dengan pihak penjual, digunakan oleh saksi untuk biaya pembayaran pajak dan biaya pengosongan lahan karena pada saat itu masih ada rumah penduduk diatas lahan tersebut. Sebutkan rincian sesuai BAP :

- a) Untuk biaya ukur tanah/ lahan sebesar Rp. 13.500.000,-
- b) Untuk biaya operasional dan kompensasi pengosongan tanah atau lahan sebesar Rp. 150.000.000,-
- c) Untuk biaya pengurusan dan ceking sertifikat sebanyak 3 kali sebesar Rp. 30.000.000,-
- d) Untuk biaya pembuatan pagar BRC tanah atau lahan sebesar Rp. 78.750.000,-
- e) Untuk bayar PBB tanah Balngan dari tahun 2003 s.d 2016 sebesar Rp. 2.320.000,-

Halaman 143 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Untuk biaya uang tebusan TA atas tanah Balangan sebesar Rp. 10.000.000,-
- g) Untuk biaya BPHTB, PNPB Zonasi, Notaris AJB sebesar Rp. 535.203.600,-
- h) Untuk biaya PPH Penjualan sebesar Rp. 450.000.000,-
- i) Dan sisa sebesar Rp. 130.225.000,-
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 130.225.000 telah disita oleh Penyidik
- Bahwa tujuan awal saksi membeli tanah tersebut adalah untuk membangun villa.
- Bahwa Gunawan Priambodo saat itu hanya menyampaikan menawarkan tanah Balangan untuk diperjualbelikan dan tidak ada perjanjian pinjam meminjam uang.
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saksi membenarkan ada uang yang disita dari saksi HERRY BUDIMAN berupa uang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat ini dijadikan barang bukti dan dalam persidangan uang tersebut dititipkan di BANK.
- Bahwa saat transaksi di Notaris Triska Damayanti terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 ada di notaris samapia dengan balik nama di notaris Agus Putra Prasatya, SH dilakukan balik nama atas nama saksi sehingga saksi memegang asli Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 dan pada tanggal 30 April 2018 sertifikat tersebut di beli kembali oleh I Wayan Suandi barulah sertifikat tersebut berpindah tangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 tidak pernah ditransaksikan kepada pihak lain.
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut dibuatkan BPJB lunas dan Kuasa menjual di kantor Notaris;
- Bahwa pernah dibuat Akta Pembatalan di Notaris Triska Damayanti SH ;
- Bahwa pembatalan tersebut keinginan dari para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi HARMANTO DARMALI di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HERRY BUDIMAN pernah ditawarkan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 di Balangan Kel. Jimbaran.
- Bahwa yang menawarkan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 di Balangan Kel. Jimbaran kepada saksi HERRY BUDIMAN adalah Gunawan Priambodo alias Dony.
- Bahwa sebelum tanggal 13 Mei 2013, GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY menghubungi saksi Herry Budiman yang saat itu berada di Jakarta melalui telpon menawarkan sebidang tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 di Balangan atas nama I WAYAN SUANDI dan selanjutnya atas tawaran tersebut, saksi HERRY BUDIMAN bersama saksi datang ke Bali yaitu cek/lihat lokasi, kemudian ke Kantor Notaris TRISKA DAMAYANTI,SH dan bertemu dengan GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY bersama I WAYAN SUANDI, dalam pertemuan tersebut disepakati harga atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) adapun transaksi tersebut sebatas dibuat Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi HERRY BUDIMAN atas transaksi tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 kepada GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY yaitu pada saat penanda tanganan Akta (tanggal 13 Mei 2013) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Nomor : BO 852288 dan Nomor : BO852289 masing-masing tertanggal 13 Mei 2013 senilai 5 milyar dan sisanya dibayarkan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara ditransfer.
- Bahwa saat itu transaksinya adalah untuk membeli tanah tidak ada perjanjian lainnya.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2014, GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY ada keinginan untuk membeli kembali atas tanah sertifikat No. 16249 tersebut dimana oleh GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY namun rencana tersebut hanya sebatas pembicaraan dan tidak terjadi karena harga untuk pembelian kembali tidak cocok harganya.
- Bahwa karena pembelian kembali atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut tidak jadi dan juga karena saksi meragukan kondisi Notaris TRISKA DAMAYANTI,SH karena sakit dan sebagainya, maka transaksi tanah tersebut saksi bersama GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY sepakat pindahkan ke Notaris AGUS PUTRA PRASATYA,SH.M.Kn sesuai dengan Akta Jual Beli

Halaman 145 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan terlebih dahulu membatalkan atas Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI,SH tersebut. Dan kemudian tanggal 10 Juli 2017 hak atas tanah tersebut beralih atas nama saksi (HERRY BUDIMAN).

- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 atas tanah tersebut (tanah sertifikat No. 16249) dibeli kembali oleh I WAYAN SUANDI seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Menjual di Notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 75 tanggal 30 April 2018, dan saksi menyerahkan asli SHM No. 16249 tersebut ke pihak Notaris tersebut.

- Bahwa pembelian kembali atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 tersebut sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018 yang dibuat Notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH yaitu GUNAWAN PRIAMBODO Als DONY menyampaikan hal tersebut sehingga saksi datang ke Bali yaitu ke Notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH dan setelah di Notaris bertemu dengan I WAYAN SUANDI dan Drs. I KETUT SUDIKERTA dan akhirnya disepakati untuk membeli kembali atas tanah tersebut seharga 18 milyar dengan dibuat Akta PPJB dan Akta Kuasa dari saksi (HERRY BUDIMAN) kepada I WAYAN SUANDI dan saksipun menyerahkan asli SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 kepada Notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH.

- Bahwa pembayaran atas pembelian kembali tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 tersebut dilakukan secara bertahap yaitu 3 (tiga) kali pembayaran sebagai berikut :

- a. Sebesar 10 milyar dibayarkan pada saat dibuat/ditanda tangani akta perjanjian Nomor : 75 tanggal 30 April 2018,
 - b. Sebesar 5 milyar dibayarkan sekitar Mei 2018.
 - c. Dan sebesar 3 milyar dibayarkan sekitar tanggal 23 Juni 2018.
- Dimana semua pembayaran tersebut ditransfer ke rekening saksi HERRY BUDIMAN.

- Bahwa hubungan Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan I WAYAN SUANDI adalah ada hubungan adik kakak..

- Bahwa ada uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut sesuai yang telah disepakati dengan pihak penjual, digunakan oleh saksi untuk biaya pembayaran pajak dan biaya pengosongan lahan karena pada saat itu masih ada rumah penduduk diatas lahan tersebut. sesuai BAP :

- a) Untuk biaya ukur tanah/ lahan sebesar Rp. 13.500.000,-
- b) Untuk biaya operasional dan kompensasi pengosongan tanah atau lahan sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 146 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Untuk biaya pengurusan dan ceking sertifikat sebanyak 3 kali sebesar Rp. 30.000.000,-
- d) Untuk biaya pembuatan pagar BRC tanah atau lahan sebesar Rp. 78.750.000,-
- e) Untuk bayar PBB tanah Balangan dari tahun 2003 s.d 2016 sebesar Rp. 2.320.000,-
- f) Untuk biaya uang tebusan TA atas tanah Balangan sebesar Rp. 10.000.000,-
- g) Untuk biaya BPHTB, PNPB Zonasi, Notaris AJB sebesar Rp. 535.203.600,-
- h) Untuk biaya PPH Penjualan sebesar Rp. 450.000.000,-
- i) Dan sisa sebesar Rp. 130.225.000,-
- Bahwa tujuan awal membeli tanah tersebut adalah untuk membangun villa.
- Bahwa Gunawan Priambodo saat itu hanya menyampaikan menawarkan tanah Balangan untuk diperjual belikan dan tidak ada perjanjian pinjam meminjam uang.
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saksi membenarkan ada uang yang disita dari saksi HERRY BUDIMAN berupa uang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat ini dijadikan barang bukti dan dalam persidangan uang tersebut dititipkan di BANK.
- Bahwa saat transaksi di Notaris Triska Damayanti terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 ada di notaris samapai dengan balik nama di notaris Agus Putra Prasatya, SH dilakukan balik nama atas nama saksi sehingga saksi memegang asli Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 dan pada tanggal 30 April 2018 sertifikat tersebut di beli kembali oleh I Wayan Suandi barulah sertifikat tersebut berpindah tangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 tidak pernah ditransaksikan kepada pihak lain.
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut dibuatkan BPJB lunas dan Kuasa menjual di kantor Notaris;
- Bahwa pernah dibuat Akta Pembatalan di Notaris Triska Damayanti SH ;
- Bahwa pembatalan tersebut keinginan dari para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut;

Halaman 147 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam
Pledoinya:

19. Saksi TRI NUGRAHA,S.H.,M.Hum didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Badung, sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Februari 2013.
- Bahwa benar saksi yang menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 di Balangan Jimbaran atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu, tanggal 11 Mei 2011.
- Bahwa proses pensertifikatan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 di Balangan Jimbaran tersebut saksi tidak mengetahuinya dan informasinya prosesnya sudah mulai dari bulan April 2011 dan saat saksi masuk kantor sudah ada sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 di Balangan Jimbaran diatas meja saksi sehingga saksi menandatangani.
- Bahwa benar saksi yang menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 tanggal 11 Mei 2011 atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu, tanggal 9 Mei 2011 luas 38.650 M2, benar kronologisnya sebagai berikut:
 - ✓ bahwa penerbitan sertipikat tersebut,diawali oleh adanya permohonan pengantian sertipikat karena blanko lama,hal ini saksi ketahui karena dalam sertipikat tersebut dalam kolom petunjuk terdapat tulisan "penggantian sertipikat Hak Miliki Nomor 5048/Jimbaran,DI(Daftar Isian)208 Nomor.11554/1999;
 - ✓ untuk pemohonannya saksi tidak tahu, karena pada saat proses permohonan saksi masih berdinan sebagai Kantah Kota Denpasar;
 - ✓ Sehari sebelum saksi menandatangani sertipikat tersebut,sdr.ANDRI NOVIJANDRI meminta tolong kepada saksi agar menandatangani sertipikat pengganti,yang waktu itu ia mengatakan bahwa sertipikat tersebut adalah milik dari Bapak Wakil Bupati Badung (Bapak KETUT SUDIKERTA).Saksi mengatakan,"berkasnya dimana,dan Pak ANDRI mengatakan ada di Pak ANTO (sekarang Kasi HTPT Badung). Saksi sampaikan bahwa jika terdapat tanah kelebihan,saksi tidak mau tanda tangan.Pak ANDRI mengatakan hanya penggantian Blanko.
 - ✓ Setelah ditelpon pak ANDRI,selanjutnya saksi memanggil Pak Anto untuk membawakan berkas permohonan sertipikat tersebut ke ruangan saksi dan selanjutnya saksi tanda tangan;
 - ✓ Saksi pada saat itu hanya mengecek luas, yaitu mencocokkan luas sertipikat lama dengan sertipikat baru,tetapi saksi tidak mengecek gambar.

Halaman 148 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada terkait dengan pertemuan dengan Alim Markus pada bulan Desember 2012 Saksi menjelaskan kronologi sebagai berikut :
 - ✓ Pada saat saksi menjabat sebagai Kantah Badung dan saat itu saksi sedang berada di Jakarta, saksi ditelpon oleh pak Sudikerta pada saat itu sebagai Wakil Bupati Badung, meminta saksi untuk datang ke Surabaya, dalam rangka menemani Bapak Bupati Badung A.A NGURAH AGUNG;
 - ✓ Kemudian besok harinya setelah ditelpon, saksi datang ke Surabaya dan bertemu dengan Pak SUDIKERTA di Bandara. Selanjutnya saksi diajak oleh Pak SUDIKERTA untuk bertemu dengan ALIM MARKUS di Bank Maspion dan pindah ke Kantor ALIM MARKUS di Jalan Kembang Jepun Surabaya, saat itu di Kantor ALIM MARKUS di Jalan Kembang Jepun, saksi ditinggal di ruang rapat, sedangkan Pak SUDIKERTA dengan ALIM MARKUS masuk ke ruangan milik ALIM MARKUS.
 - ✓ Sepengetahuan saksi, Bapak SUDIKERTA menawarkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 kepada ALIM MARKUS;
 - ✓ Bahwa penawaran yang dilakukan oleh Pak SUDIKERTA tidak terlaksana, karena ALIM MARKUS mengetahui dari anaknya bahwa tanah tersebut masih dalam proses sengketa pengadilan. Anaknya dari ALIM MARKUS mengetahui dari situs Mahkamah Agung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses transaksi jual beli selanjutnya antara Pak Sudikerta dengan Alim Markus atas tanah Balangan, karena pada bulan Pebruari 2013 saksi pindah ke Palembang.
- Bahwa benar akhirnya saksi mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 atau tanah Balangan terjual ke PT Maspion saat Pak Sudikerta menelpon saksi pada sekitar bulan Agustus 2013 dan Pak Sudikerta menyampaikan bahwa tanah Balangan sudah dijual dan pembelinya adalah Alim Markus.
- Bahwa saat menelpon tersebut saya minta pinjaman sebesar Rp. 10 Milyar dan kemudian pada sekitar bulan Desember 2013 diberikan 2 buah lembar cek dimana yang satu cek senilai Rp. 5 milyar bisa dicairkan di bulan Desember 2013 sedangkan satu lembar di cek dicairkan beberapa bulan kemudian.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi mengatakan: "tidak ade fee untuk saksi pak", Selanjutnya Pak SUDIKERTA mengatakan ya mau saksi siapkan dengan Pak ANDRI, tetapi setelah bertemu saksi menyampaikan sebagai pinjaman.
- Bahwa benar kedua lembar cek yang saksi terima bernilai Rp.10 Milyar dan sudah saksi cairkan.

Halaman 149 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang senilai Rp. 10 Milyar yang diberikan oleh Pak Sudikerta sudah saksi kembalikan pada Tahun 2018. Saksi kembalikan melalui Haji Didi pegawai BPN dan pengembalian ada dibuat kuitansi.
- Bahwa benar kuitansi pengembalian uang dari saksi ke Haji Didi dan dari Haji Didi kepada Drs. I Ketut Sudikerta sudah disita oleh Penyidik Polda.
- Bahwa saksi mengembalikan melalui Haji Didi karena saksi kesulitan mengkomunikasikan dengan Pak Sudikerta sehingga saksi mengembalikan melalui Haji Didi.
- Bahwa benar setelah ada permasalahan baru saksi mengetahui dari berkas yang saksi lihat bahwa pemohon sertifikat pengganti dari Puri Jurit Luhur Uluwatu yang mengajukan adalah staf dari Notaris Sujarni yang mendapat kuasa dari Anak Agung Ngurah Agung.
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat ganda ketika ketika adanya proses penyidikan.
- Bahwa benar dari 2 sertifikat hanya ada satu sertifikat yang identik yang sesuai dengan bidang tanah yaitu sertifikat yang saksi tandatngani.
- Bahwa apabila permohonan penggantian sertifikat maka yang terbit atas pergantian sertifikat maka yang terbit hanya satu sertifikat pengganti.
- Bahwa menurut saksi sertifikat yang identic hanya satu sertifikat bila ada sertifikat lebih berarti hal tersebut digandakan di Luar Kantor BPN karena sertifikat dan buku tanah adalah satu kalau buku tanahnya cacat maka sertifikatnya juga cacat.
- Bahwa benar saat diperiksa di Penyidik dan saksi ditunjukkan 2 sertifikat maka saksi menyatakan hanya satu yang asli atau buatan BPN sedangkan yang satunya bukan buatan BPN karena ada cerita blankonya dari Jawa Timur.
- Bahwa benar yang asli atau identic adalah sertifikat yang ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa bila ada 2 sertifikat maka dipastikan salah satu sertifikat tersebut bermasalah.
- Bahwa yang menjadi tugas utama saksi ketika menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung diantaranya yaitu menanda tangani sertifikat pendaftaran pertama kali dan juga menanda tangani sertifikat pengganti karena hilang, rusak atau alasan lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor:16429 atas nama I WAYAN WAKIL, dengan luas 3.300 M2, karena pada saat itu saya masih sebagai Kantah Kota Denpasar dan yang menandatangani Kasi HTPT karena yang menerbitkan Sertipikat pemberian hak adalah Kantah Kab.Badung sdr. ANDRI NOVIJANDRI.

Halaman 150 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mencairkan cek kedua tersebut tersebut, saksi gunakan untuk membeli tanah di Lubuk Linggau Sumatera Selatan seluas 200 Hektar dengan harga kurang lebih 8 Miliar sedangkan sisanya saksi gunakan untuk modal menanam Kelapa Sawit.
- Bahwa benar kebun sawit tersebut sudah saksi jual lagi.
- Bahwa benar ketika ke Surabaya adalah untuk meyakinkan Alim Markus.
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi adalah Sudikerta dengan menyampaikan bahwa tanah sudah laku terjual dan menyampaikan apakah saksi mau pinjam uang, sehingga saksi pinjam sebesar Rp. 10 Milyar.
- Bahwa untuk pengembalian, Drs I Ketut Sudikerta menyampaikan kapan saja bias dikembalikan.
- Bahwa benar terkait SHGB atas SHM 5048 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar setelah SHGB terbit maka SHM dengan sendirinya akan mati.
- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan lampiran berupa copyan SHM 5048 yang ditandatangani saksi yang berada di Sujarni kemudian disita oleh Penyidik Polda Bali dan SHM 5048 yang ditansaksikan kepada Alim Markus.
- Bahwa benar dari dua sertifikat tersebut terdapat perbedaan, dan untuk pemalsuan sertifikat sedang disidik oleh Polda Bali.
- Bahwa saksi membenarkan terkait pinjaman uang yang termuat dalam BAP tambahan
- Bahwa pada saat tanda tangan sertifikat saksi sempat mengeceknya dan telah sesuai dengan S.O.P yang ada di BPN ;
- Bahwa tidak ada masalah sebelum tanda tangan sehingga saksi menandatangani sertifikat tersebut:
- Bahwa pada saat SHGB keluar karena itu milik Badan Hukum jadi terbitlah SHGB dan sertifikatnya tidak berlaku lagi/dimatikan yang kemudian diterbitkan SK yang ditandatangani oleh BPN Kanwil atas sertifikat tersebut ;
- Bahwa uang Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi setelah bertemu dengan ALIM MARKUS:
- Bahwa setahu saksi tidak ada gugatan terkait terbitnya SHGB tersebut:
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ada pinjaman untuk saksi, dan selebihnya akan ditanggapi dalam Pledoinya:

20. Saksi AGUS SATOTO,S.H.,M.Hum didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal I WAYAN WAKIL sejak tahun 2004 dimana I Wayan Wakil dan I MADE RAME (orang tuanya) datang ke kantor saksi

Halaman 151 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ANAK AGUNG NGURAH Agung dari Puri Celagi Gendong datang ke kantor saksi untuk kepentingan : Membuat Berita Acara Rapat Pengempon Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong Denpasar sesuai dengan Akta Nomor : 26 tanggal 28 Mei 2004 dan Membuat Perjanjian atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Jurit Luhur Uluwatu yaitu atas Akta Perjanjian No. 3 tanggal 11 Juni 2004 yang isinya bahwa atas tanah tersebut disepakati yaitu 50% untuk puri dan 50 % untuk I MADE RAME dimana atas bagian I MADE RAME dibebani untuk I GEDE MADE SUBAKAT dan juga biaya penyelesaian masalah kepada pihak ketiga.

- Bahwa benar saat itu saksi juga diminta tolong oleh Pengacara Anak Agung Mahendara kemudian di Tahun 2011 I WAYAN WAKIL berdasarkan PPJB Nomor : 30 dan Kuasa Nomor : 31 masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 yang diberikan oleh pihak Puri Celagi Gendong, melakukan transaksi dengan ALIM SATRIA atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan seharga Rp. 187.500.000.000,- (Seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yaitu sebatas dibuat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor : 16 tanggal 16 Desember 2011 antara BOK HANY SOEGENG BAGIO (Kuasa ALIM SATRIA) dengan I WAYAN WAKIL dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Akta Surat Kuasa Nomor : 17 tanggal 16 Desember 2011, namun pada akhirnya atas transaksi tersebut batal dilakukan karena sesuatu hal.

- Bahwa benar di depan persidangan dibacakan keterangan saksi dan dibenarkan yaitu Pada bulan Agustus 2011 ANAK AGUNG NGURAH AGUNG kembali datang ke kantor saksi bersama I WAYAN WAKIL dengan tujuan untuk melakukan transaksi sebesar 50% yang menjadi bagian pihak puri atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Jurit Luhur Uluwatu seharga Rp. 36.717.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) dimana atas transaksi tersebut telah dilakukan pembayaran untuk tahap I, tahap II dan Tahap ke III, sedangkan pembayaran tahap ke IV belum dilakukan yaitu sebesar Rp. 27.117.000.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus tujuh belas juta rupiah) dan atas transaksi tersebut sebatas dibuat Akta PPJB Nomor : 30 dan Akta Kuasa Nomor 31 masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011.

- Bahwa benar dari pihak Maspion yang mendampingi Alim Satria ada juga I Wayan Santoso dan Eska Knasut.

- Bahwa benar karena banyak syaratnya antara lain tanah Balangan SHM 5048 tersebut adalah tanah Labe Pura harus ada tanah pengganti, kemudian harus ada persetujuan dari Rapat dari seluruh Pengurus Pengempon, harus sudah perseoalan dengan Jero kuta karena saat itu masih sengketa, dan juga syarat harus

Halaman 152 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bias mengambil SHM 5048 dari Notaris Sudjarni dan ada persoalan lain sehingga transaksi dengan Alim Satria menjadi batal.

- Bahwa benar untuk pelepasan tanah Balangan harus ada rapat pengurus pengempon karena tanah tersebut adalah tanah Labe Pura.
- Bahwa benar saat rapat ditahun 2004 saksi mengetahui SHM 5048 masih berada di notaris Sudjarni yang dititipkan oleh 3 orang yaitu I made Rame, I Made Subakat dan Anak Agung Ngurah Gede Agung hal tersebut disampaikan dalam rapat.
- Bahwa pada tahun 2004 SHM 5048 tidak bias diambil karena notaris Sudjarni tidak memberikan saat diminta.
- Bahwa benar saat itu I Made Rame hadir karena merasa memiliki hak sedangkan Anak Agung Ngurah Agung hadir mewakili Pengempon Pura Jurit Uluwatu.
- Bahwa sepengetahuan saksi keterlibatan I made Subakat atas tanah Balangan sebagai orang yang membiayai sertifikat sehingga mempunyai hak.
- Bahwa benar kehadiran saksi dalam pertemuan tersebut sebagai notaris.
- Bahwa benar di depan persidangan di Perlihatkan Surat Kuasa Pengambilan SHM 5048 tetapi saksi yakin SHM 5048 tetap berada di Notaris Sudjarni dan menurut saksi tidak bias diambil karena harus diambil oleh 3 orang.
- Bahwa benar tanah Balangan adalah tanah masalah sehingga di urus oleh I Made Rame sehingga dibuat perjanjian 50 % untuk I Made Rame dan 50% untuk Puri sehingga Pengempon Puri harus hadir.
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah Balangan adalah tanah bermasalah sehingga saksi membuat akta-akta karena saksi yakin bahwa masalah bias diselesaikan.
- Bahwa benar saksi sudah menuangkan dalam akta syarat-syarat saat akan pelepasan hak dengan Alim Satria dan syarat bahwa tanah tersebut adalah tanah Labe Pura sehingga syarat-syarat sangat rinci.
- Bahwa benar tanah Balangan adalah tanah Labe Puri Luhur Jurit Uluwatu sehingga akta yang saksi buat untuk mengantisipasi masalah dikemudian hari tidak terjadi seperti yang ada saat ini.
- Bahwa benar syarat leuruh Pengurus Pengempon Puri harus hadir buka Anak Agung Ngurah Agung sendiri yang melepaskan hak tanah karena tanah tersebut adalah tanah Labe Pura.
- Bahwa benar tanah Balangan diinginkan oleh PT Maspion baik lewat Alim Satria maupun Alim Markus dan saat diinginkan oleh Alim Markus saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 153 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat awal Alim Satria menginginkan tanah Balangan saksi sudah bertemu dengan Drs. I ketut Sudikerta, keberadaan Sudikerta karena banyak membantu pihak puri dan I Wayan Wakil.
- Bahwa di persidangan dibacakan keterangan saksi di BAP dan dibenarkan yaitu Bahwa saksi kenal dengan Drs. I SUDIKERTA sejak 2011 kaitannya dengan transaksi tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan, dimana tanah tersebut akan dibeli oleh ALIM SATRIA atas penawaran dari I WAYAN WAKIL berdasarkan PPJB Nomor : 30 dan Kuasa Nomor : 31 masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 yang diberikan oleh pihak Puri Celagi Gendong, dimana atas transaksi tersebut sebatas dibuat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor : 16 tanggal 16 Desember 2011 antara ALIM SATRIA dengan I WAYAN WAKIL dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dimana atas transaksi tersebut Drs. I KETUT SUDIKERTA selalu ada namun saksi tidak mengetahui kapasitasnya, dan pada akhirnya transaksi tersebut batal dilakukan karena sesuatu hal.
- Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikat 5048 yaitu sekitar Oktober 2013 saksi dipanggil oleh Drs. I KETUT SUDIKERTA untuk datang kerumahnya di Jln Drupadi No. 10 Denpasar dan selanjutnya saksi diajak ke Hotel Mulya di Nusa Dua menemui I WAYAN SANTOSA dan Bapak ALIM SAMUDRA, dalam perjalanan Drs. I KETUT SUDIKERTA sempat menunjukkan kepada saksi Sertifikat tanah di Balangan (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Jurit Luhur Uluwatu), adapun kepentingan Drs. I KETUT SUDIKERTA ketika itu adalah sebatas menunjukkan lokasi tanah dan hotel di Wilayah Kuta.
- Bahwa saksi melihat SHM di Sudikerta karena saksi berpikir SHM 5048 sudah diambil oleh Sudikerta dari Notaris Sudjarni sehingga saksi tidak banyak bertanya lagi.
- Bahwa Sertifikat SHM 5048 yang dipegang oleh Sudikerta saksi tidak mengetahui untuk apa.
- Bahwa benar saat akan transaksi dengan Alim Satria sepengetahuan saksi di atas tanah Balangan belum ada bangunan.
- Bahwa di depan persidangan keterangan saksi dalam BAP dibacakan dan dibenarkan yaitu Bahwa setelah I WAYAN WAKIL bertransaksi di kantor saksi dengan SATRIA ALIM atas tanah atas SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Jurit Luhur Uluwatu tersebut pada Desember 2011, selanjutnya I WAYAN WAKIL kembali beberapa kali melakukan transaksi di kantor saksi yaitu sebagai berikut : -
 - a. Pada bulan April 2016 I WAYAN WAKIL mentransaksi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu SHM No. 20447/Kelurahan Jimbaran an.

Halaman 154 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN PRIABODO 1388 M2 dan SHM No. 20055/Kelurahan Jimbaran an. I MADE ASA seluas 8550 M2 kepada SUKAMTO TJAKRA dari Surabaya yaitu :

- Terhadap tanah SHM No. 20447/Kelurahan Jimbaran an. GUNAWAN PRIABODO seluas 1388 M2 dijual kepada SUKAMTO TJAKRA seharga Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dimana atas transaksi tersebut dilakukan atas nama GUNAWAN PRIABODO kepada SUKAMTO TJAKRA yaitu sebatas dibuat Akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tanggal 4 April 2016, selanjutnya peralihan hak atas transaksi tanah tersebut dilakukan di Notaris I WAYAN GEDE DHARMA PUTRA,S.H,M.Kn. pada tanggal 30 Nopember 2017.
- Terhadap tanah SHM No. 20055/Kelurahan Jimbaran an. I MADE ASA seluas 8550 M2 dijual kepada SUKAMTO TJAKRA seharga Rp. 7.080.000.000,- (tujuh milyar delapan puluh juta rupiah) dimana atas transaksi tersebut dilakukan atas nama I MADE ASA kepada SUKAMTO TJAKRA yaitu sebatas dibuat Akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 23 tanggal 4 April 2016, selanjutnya peralihan hak atas transaksi tanah tersebut dilakukan di Notaris I WAYAN GEDE DHARMA PUTRA,S.H,M.Kn. pada tanggal 30 Nopember 2017.

b. Pada bulan Nopember 2018 I WAYAN WAKIL melalui I PUTU SUNARTHA (anaknya) mentransaksikan tanah SHM Nomor : 19973/Kelurahan Jimbaran an. I KETUT RETA seluas 1500 M2 kepada CHUNG CHAN HO seharga Rp. 3.765.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan dibuat Akta PPJB (PERJANJIAN Pengikatan Jual Beli) Nomor : 07 tanggal 26 Nopember 2018 dan selanjutnya atas tanah tersebut dilakukan peralihan hak di Notaris I GUSTI NGURAH SAPTA SANJAYA,S.H pada tanggal 10 Desember 2018.

- Bahwa saksi hadir di dalam rapat tersebut sebagai Notaris yang diminta untuk membuat berita acara dan menyaksikan rapat dengan kehadiran semua pengempon dan karena banyak masalah sehingga harus diselesaikan:
- Bahwa yang meminta saya hadir dalam rapat tersebut Anak Agung Darendra:
- Bahwa pernah terjadi pembatalan terkait dengan 50% untuk puri dan 50 % untuk I MADE RAME setelah I MADE RAME meninggal dunia:
- Bahwa pembatalan tersebut sudah dibuatkan Akta pembatalan:

Halaman 155 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa Siapa yang membayar Rp.5.0000.000.000,-(lima milyar rupiah) waktu perkara antara Notaris Wedastri dengan I Wayan Wakil:
- Bahwa saksi pernah membuat surat Kuasa pengambilan SHM dari tuan Subakat, Anak Agung Ngurah Agung kepada I Wayan Wakil untuk mengambil SHM di Notaris Sujarni, S.H., M.Kn:
- Bahwa bukan blangko kosong yang ditandatangani oleh Subakat ketika menandatangani Akta yang saya buat tetapi sudah ada ketikannya:
- Bahwa yang jelas tanah tersebut bermasalah dan pak I Made Rame diberi 50% tetapi dalam perjalanan I Made Rame tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga dibuatkan Akta pembatalan:
- Bahwa saksi mau membuatkan I Wayan Wakil Akta karena menurut saya masalah tersebut bisa diselesaikan oleh pak I Wayan Wakil:
- Bahwa saksi membuatkan Akta No. 30, Akta No. 31 untuk I Wayan Wakil:
- Bahwa karena belum final jadi saksi tidak meminta Anak Agung Ngurah Agung untuk menghadirkan pengempon pada saat akan terjadi transaksi:
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam B.A.P no. 6.B yang menyatakan jika terdakwa selalu ada dan saya lihat sendiri terdakwa ada:
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam B.A.P bulan 8 yang menyatakan kembali datang ke kantor saksi dengan I Wayan Wakil pada saat membuat Akta tersebut transaksi belum ada SHMnya:
- Bahwa SHMnya dilihatkan pada saat transaksi karena jika tidak dilihatkan tidak bisa dilakukan transaksi:

Terhadap keterangan saksi, ada keterangan yang dibantah oleh terdakwa:

- Masalah menunjukkan SHM di mobil saya tidak pernah menunjukkan SHM tersebut atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya:
- Mengenai masalah terdakwa ikut dalam transaksi dengan Alim Satria dibantah karena terdakwa tidak kenal dengan Alim Satria dan atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya:
- Terdakwa tidak mungkin sering ikut dengan I Wayan Wakil karena terdakwa sebagai pelayan masyarakat atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya
- Kaitan dengan Wayan Santoso mengenai transaksi SHM 5048 tersebut dilakukan oleh team Maspion group atas keterangan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya
- Lainnya terdakwa tanggapi dalam Pledoi:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 156 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM (Ahli TPPU), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tahapan Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :
 - a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa benar Terhadap mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan apabila telah melalui tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ahli dengan adanya tahapan transfer ke suatu rekening kemudian di Tarik tunai untuk digunakan berbagai keperluan sudah termasuk pencucian uang sepanjang terpenuhi unsur-unsur dalam TPPU dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- Bahwa benar Pelaku TPPU selalu menempatkan atau menggunakan rekening orang lain, karena apabila menggunakan rekening pribadi akan mudah

Halaman 157 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelusuri dan terlihat secara kasat mata, apabila menggunakan orang lain akan sulit ditelusuri.

- Bahwa benar “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

- Bahwa benar menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan bias berupa membeli asset atau kendaraan termasuk membayar hutang-hutang.

- Benar apabila membuka rekening misalnya Rp 2 juta dan sebelumnya tidak ada transaksi-transaksi dan kemudian ada uang masuk puluhan milyar atau ratusan milyar setelah uang masuk dalam rekening perusahaan dan ada transaksi kemudian ada penarikan tunai dalam jumlah besar termasuk dalam transaksi yang mencurigakan karena dalam transaksi yang mencurigakan tidak sesuai atau menyimpang dari profil.

- Bahwa transaksi yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.

- Bahwa benar Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, pelaku pasif dan pelaku yang turut serta memberikan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaku aktif adalah pelaku tindak pidana asal dan sekaligus pelaku tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif adalah hanya sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan bersifat pasif menerima penempatan, penransferan penitipan, sumbangan atau mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.

- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana *sebagaimana* dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana *sebagaimana* dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan *sebagaimana* dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan *sebagaimana* diatur dalam Undang-Undang ini”.

- Bahwa benar pihak PPAK terkait kasus ini, ada membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan hasilnya bersifat *rahasia*, LHP diberikan kepada Penyidik sebagai bahan Penyidikan.
- Bahwa benar saat dibuat LHP semua dokumen diberikan kepada ahli.
- Benar TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal dan ada harta kekayaan dari tindak pidana asal, dan harta kekayaan tersebut ditempatkan, ditransfer dan sebagainya dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dimana harta kekayaan ditempatkan dalam suatu rekening,

Halaman 159 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di transfer lagi kemudian ditarik tunai untuk pembayaran hutang, pembelian tanah agar tidak terlacak, hal tersebut sudah termasuk TPPU.

- Bahwa yang dimaksud sebagai beneficial ownership atau penerima manfaat yaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan operasional perusahaan walaupun secara hukum namanya tidak tercantum dalam legal dokumen perusahaan sebagai pemegang saham ataupun pengurus perusahaan namun memegang kendali atas jalannya perusahaan dan menerima aliran dana dan mengendalikan transaksi keuangan di Perusahaan tersebut. Bahwa perusahaan tersebut sebagai vehicle company untuk menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan dana atau penggelapan dan setelah dana hasil tindak pidana ditampung di rekening perusahaan tersebut selanjutnya ditransaksikan dengan cara ditarik tunai atau mempergunakan cek dan/BG baik dengan menyuruh orang lain atau atas inisiatifnya sendiri dan selanjutnya diberikan kepada pihak-pihak lain seolah-olah sebagai pembayaran pelepasan hak kepada pemilik tanah dan untuk keperluan pribadi tersangka seperti untuk renovasi rumah dan lain-lain. Bahwa dalam pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan tersebut termasuk dalam modus use of nominee atau mempergunakan rekening pihak ketiga atas nama perusahaan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana namun tersangka I ketut Sudikerta menguasai cek dan BG atas nama perusahaan tersebut sehingga nantinya dapat mentransaksikan uang hasil tindak pidana tersebut seolah olah sebagai uang yang legal.

- Bahwa seseorang ketika menerima transfer harus patut mengetahui atau menduga hasil yang didapat dari tindak pidana.

- Bahwa asset yang legal yang dijamin ke perbankan adalah hal yang biasa tetapi asset yang tidak legal itu yang kemudian menjadi TPPU.

- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan

- Bahwa Tindak Pidana Asal sebagai berikut :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bahwa pemalsuan surat termasuk dalam tindak pidana pokok pada huruf Z:
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka hakim akan memerintahkan tersangka untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana dan tersangka wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana dengan mengajukan bukti-bukti yang sah dan cukup.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa untuk dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menggabungkan proses hukum terhadap perkara tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu dibuktikannya tindak pidana asal terlebih dahulu.
 - Bahwa ahli membenarkan BAP termasuk didalam kronologis perkara yang termuat dalam BAP yang disampaikan dalam Penyidikan.

Halaman 161 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. I KETUT WESTRA, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suatu perjanjian dapat dianggap sah secara hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut dimana secara garis besarnya ada dua syarat yaitu
 1. syarat subyektif adalah kesepakatan para pihak dan kecakapan
 2. syarat obyektif artinya menyangkut objek yang ditentukan dalam suatu kejadian:yang dibuat berdasarkan klausa yang halal artinya yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaanApabila suatu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat tersebut dikatakan sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya:
- Bahwa Kekuatan mengikat suatu perjanjian apabila mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan para pihak wajib melakukan dengan etika baik dan para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian sepihak dan ini merupakan implementasi dari asas sesusapada jadi dia mengikat dan sah secara hukum:
- Bahwa Suatu perbuatan hukum yang berdasarkan atau memakai legalstanding pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1338 KUH Perdata daya mengikat suatu perjanjian maka perbuatan ini sudah jelas merupakan perbuatan hukum privat atau hukum perdata suatu perbuatan hukum perdata yang menyangkut kepentingan hak perorangan jadi disini sudah jelas dia berada dalam ranah perdata
 - Bahwa Akta otentik atau akta kenotariatan adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu baik mengenai bentuk maupun isinya dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jadi akte otentik adalah mempunyai pembuktian yang sempurna dalam proses peradilan yang artinya akte otentik tersebut tidak perlu lagi oleh alat-alat bukti yang lain dan dia telah membuktikan dirinya sendiri artinya apa yang tercantum dalam akte otentik itulah akta sesungguhnya
- Bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak apabila tidak memenuhi syarat subyektif yaitu menyangkut kesepakatan dan kecakapan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya apabila syarat tersebut sudah dipenuhi maka para pihak dapat melanjutkan perjanjian sedangkan apabila syarat obyektif yang menyangkut obyek perjanjian maupun klausa yang halal tidak dipenuhi dalam

Halaman 162 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya bahwa suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada dan dikembalikan kekeadaan seperti semula, suatu perjanjian yang dikatakan batal demi hukum mekanismenya adalah dengan mengajukan gugatan dan diputusan pengadilanlah yang menentukan apakah perjanjian tersebut memang tidak memenuhi syarat obyektif ini sangat tergantung pada putusan pengadilan

- Bahwa dalam suatu perseroan terbatas mengacu dengan Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan yang jumlahnya ada 3 (tiga) yaitu:

1. RUPS (Rapat umum pemegang saham)
2. Direksi
3. komisaris:

Masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, dimana direksi adalah yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasar perseroan maupun undang-undang PT no. 40 tahun 2007 yaitu untuk menjalankan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan dan dapat melakukan kerjasama atas nama perseroan dengan pihak ketiga jadi yang mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas dalam melakukan perbuatan hukum adalah Direksi atau Direktur:

- Bahwa kalau berbicara tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata jelas ada perbedaan yang sangat prinsip dimana wanprestasi pada prinsipnya adalah menyangkut tentang kewajiban apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati maka dalam hal ini dia dapat dikatakan wanprestasi jadi wanprestasi harus diawali dengan hubungan kontraktual atau perjanjian tidak pernah aka nada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian dari suatu perbuatan dalam PMH tidak perlu didahului oleh hubungan kontraktual tanpa hubungan kontraktual perbuatan melawan hukum bisa terjadi sepanjang ada perbuatan yang melawan hukum, menimbulkan kerugian yang timbul dari klausalitas langsung :
- Bahwa apabila suatu perbuatan yang diawali atau didahului oleh perjanjian dan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dia dikatan melakukan wanprestasi dan benar-benar dalam keadaan wanprestasi dan dapat dilakukan gugatan wanprestasi apabila sudah dilakukan peringatan, yang diberikan oleh Debitur kepada kreditur agar si kreditur melakukan kewajibannya dan peringatan ini diberikan sebanyak tiga kali dan setelah dilakukan peringatan pihak yang diberikan peringatan tidak melakukan respon dia sudah dalam keadaan benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar wanprestasi dan pihak yang dirugikan segera dapat melakukan gugatan wanprestasi:

- Bahwa apabila ada pihak lain yang bukan Direksi atau tidak ada hubungan hukum apapun dengan perseroan dan dia melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan maka perbuatan hukumnya dianggap tidak sah secara hukum, kalau dia tidak masuk dalam struktur atau tidak termasuk pemegang saham sehingga dia tidak mempunyai legal relasion atau hubungan dengan PT maka dia tidak mempunyai kewenangan mewakili PT dalam melakukan perbuatan hukum:
- Bahwa kalau berbicara tentang perseroan terbatas sudah jelas dalam undang-undang PT disebutkan bahwa ada pemisahan harta kekayaan pribadi, harta kekayaan pemegang saham dengan kekayaan perseroan, yang dapat dikatakan sebagai asset-aset perseroan adalah kekayaan perseroan jadi asset ini baik berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk juga hutang-piutang atas nama perseroan maka itu semua masuk dalam asset perseroan terhadap harta benda perseroan sepanjang dia terdaftar atau atas nama perseroan maka sejak itulah asset-aset itu menjadi asset-aset perseroan apabila ada asset tidak atas nama perseroan maka itu bukan aset perseroan jelas harus dipisahkan harta pribadi pemegang saham dengan harta perseroan:
- Bahwa direksi mempunyai wewenang atas nama perseroan baik keluar maupun didalam dan melakukan perjanjian atas nama perseroan artinya bahwa apabila Direktur mewakili perseroan maka dia harus jelas-jelas mencantumkan jabatannya sebagai direktur dalam suatu perseroan inilah yang menentukan bahwa dia sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan sehingga pertanggungjawabannya menjadi pertanggungjawaban perseroan:
- Bahwa apabila ada orang atau pihak diluar perseroan sedangkan mereka tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berada dalam organisasi perusahaan, mengendalikan perusahaan, sudah jelas perbuatan dia mengendalikan perusahaan sudah melanggar undang undang PT dan bertentangan dengan anggaran dasar PT sehingga sebagai akibat dia tidak mempunyai kewenangan atau legal standing mengendalikan perusahaan maka perbuatan dia tersebut tidak sah dan terhadap Direksi yang membiarkan orang tersebut melakukan perbuatannya seharusnya Direksi yang mencegah karena Direksi yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili Direksi dalam menjalankan perusahaan. Apabila perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan maka disini dia melanggar doktrin ultravires dimana seseorang yang tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum dan apabila menimbulkan kerugian

Halaman 164 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kerugiannya menjadi tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab perseroan:

- Bahwa kalau wanprestasi harus ada melakukan kewajiban dimana ketika seseorang tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian maka dia melakukan wanprestasi kalau tidak menjalankan hak juga masuk wanprestasi kalau dikaitkan dengan penipuan berarti ada daya upaya tipu muslihat dan tipu muslihat ini menimbulkan kerugian kalau dilihat dari aspek hukum perdata akan mencari kebenaran formil apabila yang ada secara normative itulah yang benar sedangkan pidana yang dicari adalah kebenaran materiil sehingga fakta-fakta yang sesungguhnya ada yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana

2. Ahli PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, SH, MH, MBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli terkait masalah ini di Polda Bali tanggal 16 Juli 2019
- Bahwa tetap pada keterangan yang saya berikan pada saat pemeriksaan saya sebagai Ahli di Polda Bali:
 - Bahwa ahli mengetahui ketika di B.A.P yang dikupas dalam sangkaan terhadap terdakwa yaitu pasal 372, 378 dan Undang-undang TPPU dan saya jelaskan pada penyidik dimana pasal 372, 378 dan TPPU apa saja unsure-unsurnya jadi didalam tindakan pidana dimana setiap orang dapat melakukan perbuatan pidana dimana unsur-unsur pidananya mesti ada jelas unsure-unsurnya tetapi tentang doktrin pertanggungjawaban pidana meski terpenuhi Opzet, Actus reus, dan Mens rea jadi apakah suatu tindak pidana seseorang bisa terpenuhi harus ada ketiga unsur tersebut kalau tidak terpenuhi maka tersangkanya tidak bisa dipidana
 - Bahwa Doktrin pertanggungjawaban pidana ada Opzet atau ada kesengajaan jadi didalam perkara ini kalau saya lihat dan saya baca dan ditanya-tanya oleh penyidik dimana ada keterangan dari penyidik yang mengatakan kepada saya dimana awalnya adalah Maspion ataupun Alim Markus yang kepingin membangun Hotel di Bali dan itu kalau saya lihat dari Maspion punya wis/keinginan dia mencari tersangkanya dan sampai bertemu sebanyak 6 kali, jadi pertemuan sebanyak 6 kali tersebut sehingga kalau dilihat dari hukum pidana yang aktif itu adalah saksi pelapor dimana dia ingin usaha
 - Bahwa kemudian ahli melanjutkan keterangannya disini kita lihat dimana opzet untuk melakukan investasi adalah dari pelapor jadi pihak tersangka mencukupi apa yang pelapor mau dengan cara menyediakan masalah tanah dan

Halaman 165 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segalanya jadi permintaan pelapor disiapkan oleh tersangka disini keliatan pelapor lebih punya niat dibuatlah perjanjian dengan membuat PT dimana saksi pelapor mempunyai saham 55% dan tersangka 45% jika dilihat dalam hukum adanya suatu pengikatan perjanjian dimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka itu adalah kesepakatan para pihak untuk usaha atau investasi bersama:

- Bahwa dalam Pasal 378 KUHP element atau unsurnya sengaja itu unsure subyektif maupun objektif jadi subyektifnya itu ada kesengajaan dari terlapor/tersangka sedangkan unsure obyektifnya pembuatannya ada rangkaian kata-kata bohong, ada bujuk rayu, ada untuk menghapuskan hutang atau menghapuskan piutang kalau belajar dari sejarah dimana yang aktif adalah saksi pelapor sampai mendatangi terlapor sebanyak 6 kali jadi intensnya ada di pelapor bukan dari tersangka mungkin tersangka menyiapkan apa yang dikehendaki oleh saksi pelapor jadi kita lihat dalam masalah ini kita lihat dengan adanya perjanjian/ kerjasama saham 55% untuk saksi pelapor dan 45% untuk tersangka itu adalah hubungan keperdataan dimana letak pidananya

- Bahwa secara keilmuan adanya subyektif dan obyektif dimana subyektif adanya kesengajaan dari pihak terlapor dan kalau kita kaitkan dengan perbuatan yang ada dimana yang aktif adalah Pelapor dan Terlapor hanya memenuhi apa yang diinginkan oleh pelapor itupun adanya kesepakatan /pembuatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana perjanjian kerjasama itu masuk dalam keperdataan, dimana hubungan keperdataan antara pelapor dan terlapor dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sedangkan jika dilihat dalam Pasal 372 adanya pengeluaran uang yang dilakukan oleh Pelapor yang sudah diterima oleh terlapor itu digunakan misalnya untuk membayar tanah atau membayar kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan investasi tersebut jadi uang yang diperoleh oleh Terlapor bukanlah uang yang diperoleh dari satu tindakan kejahatan tetapi uang yang diberikan oleh Pelapor yang digunakan untuk merealisasikan apa yang ada dalam perjanjian yang dibuat oleh mereka berdua sedangkan jika dilihat dalam TPPU mesti adanya presment,, leiring dan integrity yang kalau saya lihat semuanya itu tidak terpenuhi ketiga syarat dalam TPPU:

- Bahwa kalau masalah perjanjian antara terdakwa dengan Alim Markus mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antar kedua belah pihak adanya klausula yang halal dan jo Pasal 1338 KUH Perdata adanya suatu perjanjian dengan menunjukkan bersama-sama tunduk dalam perjanjian jadi itu masuk masalah element atau unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 166 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan uang dari suatu PT ke pihak lain itu bukan leisment dalam TPPU karena tidak memacu kalau itu masuk dalam TPPU dalam leisment uang itu diperoleh dari tindakan kejahatan misalnya masalah prostitusi, masalah pajak, masalah narkoba, itu bisa masuk dalam TPPU kalau diluar itumasuk dalam urusan pribadi yaitu perdagangan dan ada tujuannya sehingga tidak bisa dimasukkan dalam TPPU:
- Bahwa opzet itu ada 3 (tiga) macam yaitu: Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, Kesengajaan dengan sadar akan kepastian, Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan jadi diantara ketiga opzet ini mana yang dipakai oleh penyidik:
- Bahwa kalau dilihat dalam kasus ini yang intents adalah pihak saksi pelapor:
- Bahwa benar hanya dilihat dari intens pertemuan saja:
- Bahwa kalau disangkakan seperti itu mestinya tidak ada perjanjian kerjasama, karena adanya perjanjian antara pelapor dan terlapor otomatis adanya kesepakatan yang namanya kesepakatan itu tunduk dalam 1320 BW atau 1338 BW:
- Bahwa kalau awalnya dibuat dengan tidak benar misalnya adanya hal-hal penipuan dia melawan hukum masuk ke Perdata dimana perjanjian dibuat dengan sesuatu yang tidak benar berarti si pelapor itu masuk ke Perbuatan Melawan Hukum
- Bahwa jika kesepakatan itu tidak terlaksana maka dia melakukan wanprestasi atau ingkar janji kecuali jika tidak ada kesepakatan disebut penipuan tetapi ini ada kesepakatan dimana kesepakatan tunduk pada 1320BW dan 1338 BW
- Bahwa kesepakatan itu dibuat dan didalamnya terdapat kebohongan itu dia masuk dalam perbuatan melawagn hukum:
- Bahwa dalam kasus pidana ketiganya harus bersama sama tidak bisa salah satunya tidak ada bagaimana bisa dibidang kasus pidana jadi harus seiring dan sejalan:

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Badung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 dan menjabat sebagai Wakil Gubernur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Alim Markus pernah datang ke kantor saya bersama dengan Eska Karasut dan terdakwa dikondisikan oleh Hendri Kaunang dan bilang mau investasi tanah Balangan::
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menawarkan ke Alim Markus untuk membeli tanah di Balangan:
- Bahwa selanjutnya team Alim Markus datang kembali ke terdakwa sebulan setelah itu menyampaikan keinginan Alim Markus untuk berinvestasi di Bali dan menanyakan tanah saya yang 3300 m2 atas nama adik terdakwa:
- Bahwa mereka sudah mengetahui jika terdakwa yang mempunyai tanah tersebut, dan menanyakan bagaimana dengan tanah Bapak:
- Bahwa setelah pertemuan tersebut terjadi pertemuan di rumah terdakwa dipecah sekitar bulan Juli tahun 2013 dengan menanyakan apakah tanah tersebut dijual atau tidak:
- Bahwa saat di rumah terdakwa yang datang ada Hendry Kaunang, dan Wayan Santoso dan menanyakan apakah dijual dan apakah boleh digabungkan dengan tanah yang 38.000 m2.
- Bahwa saat itu terdakwa sampaikan jika tanah 38.000 m2 tersebut milik Jro Kuta yang dikuasai oleh Wayan Wakil dan kemudian saya telephone I Wayan Wakil dan dia datang kerumah membawa Sertifikat Hak Milik aslinya dan ditunjukkan kepada terdakwa kemudian mengatakan kalau tanah tersebut cocok untuk Villa:
- Bahwa setelah mengetahui I Wayan Wakil setuju untuk menjual tanah tersebut saya sampaikan agar mengecek terkait tanah 3300 m2 dan 38.000 m2 tersebut ke BPN:
- Bahwa tanah tersebut terdakwa beli tahun 2011 dari I Wayan Wakil:
- Bahwa pertemuan di Anamaza pertengahan Juni 2013:
- Bahwa pertemuan di rumah Drupadi terjadi bulan Agustus 2013:
- Bahwa terdakwa lupa kapan pertemuan tersebut berlangsung apakah bulan Agustus atau Juli 2013:
- Bahwa benar telah terjadi pertemuan di Hotel Shangrila Surabaya dan semua itu yang setting adalah pihak Maspion:
- Bahwa harga tanah disepakati oleh pihak Alim Markus seharga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus rupiah) per meter persegi dan semua pihak Alim Markus yang setting juga termasuk menentukan Notaris:
- Bahwa menghadirkan TRI NUGRAHA,S.H.,M.Hum ke Surabaya adalah keinginan Hendry Kaunang dan Wayan Santoso yang menyuruh saya untuk menelphone TRI NUGRAHA,S.H.,M.Hum dalam rangka meminta menjelaskan keadaan tanah tersebut:

Halaman 168 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Herry Budiman adalah Gunawan Priambodo karena saya pernah pinjam uang ke Gunawan Priambodo dengan jaminan sertifikat tersebut namun oleh Gunawan Priambodo tanah tersebut dijual kepada Herry Budiman dan saya baru mengetahui bahwa itu ada jual beli sehingga terdakwa beli kembali:
- Bahwa bukan tanah 3300 m2 tersebut yang dijadikan jaminan karena Sertifikat tanah tersebut ada di Notaris Nellyasih:
- Bahwa terdakwa yang menyuruh I Wayan Wakil ke notaries Nelly asih karena waktu itu I Wayan Wakil tidak ada mobil sehingga saya suruh sopir menjemput
- Bahwa semua itu diatur oleh Gunawan Priambodo yang menyuruh ke notaries Nelly asih sehingga terdakwa laporkan dia dan sekarang masih diproses:
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait ada dana masuk sebesar Rp. 59.000.000.000,-(lima puluh Sembilan milyar rupiah)
- Bahwa pembukaan rekening BCA dilakukan oleh Direktur kami:
- Bahwa terdakwa ada menyuruh Ida Bagus Herry Trisna Yuda untuk membuka rekening di BCA terkait dengan uang .Rp 89.000.000.000,-(delapan puluh Sembilan milyar rupiah):
- Bahwa uang Rp 89.000.000.000,-(delapan puluh Sembilan milyar rupiah) saya minta ke jajaran Direksi PT. Pecatu Bangun Gemilang dan dikasi dimana seharusnya tidak dikasi:
- Bahwa benar terdakwa yang meminta Ida Bagus Herry Trisna Yuda untuk mentransfer rekening-rekening untuk pembayaran yang menjadi kewajiban PT. Pecatu Bangun Gemilang terkait dengan tanah tersebut dan menebus tanah yang digadaikan:
- Bahwa saat pertemuan di kantor BPN Badung saya hadir mengurus tanah yang menjadi asset-aset pemda Badung:
- Bahwa saat pertemuan di kantor BPN Badung saya tidak bertemu dengan kepala BPN dan pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah Balangan:
- Bahwa SHM yang dikuasai oleh I Wayan Wakil atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU:
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tanah tersebut merupakan tanah laba pura:
- Bahwa terdakwa tidak pernah berurusan dengan Pengempon Pura :
- Bahwa bertemu dengan Anak Agung Ngurah Agung hanya saat di pura saja dan di Notaris Nelly asih dimana Anak Agung Ngurah Agung sebagai Ketua Pengempon Pura yang telah diberi Kuasa:
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung mendapatkan bagian berapa dari penjualan tanah tersebut karena tanah

Halaman 169 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual Rp 36.000.000.000,-(tiga puluh enam milyar rupiah) dan telah dibayar lunas:

- Bahwa yang tersebut terdakwa suruh transfer ke rekening Anak Agung Ngurah Agung sejumlah Rp 26.000.000.000,-(dua puluh enam milyar rupiah), Wayan Wakil Rp 8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah) dan PT. Pecatu Bangun Gemilang Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah):
- Bahwa tanah setelah dibeli dari Puri menjadi kewenangan PT. Pecatu Bangun Gemilang dan nilainya dinaikkan menjadi kewenangan kewenangan PT. Pecatu Bangun Gemilang:
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hubungan Made Subakat dengan SHM no. 5048 karena sertifikat tersebut dibawa oleh I Wayan Wakil dan selanjutnya dibawa ke Notaris Nellyasih karena sertifikat milik saya yang 3300 m2 ada di Notaris Nelly Asih:
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Notaris Sujarni tetapi tidak ada kaitannya dengan Made Subakat:
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada tanah lebih:
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan membantu kepengurusan di Notaris karena ijin aspek itu kewenangan BPN kalau ijin prinsip baru dari Pemda:
- Bahwa kesepakatan Rp 36.000.000.000,-(tiga puluh enam milyar rupiah) dengan I Wayan Wakil pada saat dia datang kerumah saya:
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan Akta Pembatalan dan yang mengetahui hal tersebut Hendri Kaunang dan Wayan Santoso:
- Bahwa sejak Hendri Kaunang dan Wayan Santoso datang kerumah terdakwa dia yang merancang dan menyampaikan ke terdakwa dan disana terdakwa juga sempat menyampaikan akan membantu mengurus ijin sepanjang tidak bertentangan:
- Bahwa Harga Rp 36.000.000.000,-(tiga puluh enam milyar rupiah) tersebut akan dibayarkan dimana saya bayarkan ke pihak puri seharusnya itu wewenang puri untuk membagikannya:
- Bahwa SHM no 5074 yang jadi jaminan di Bank Panin dan posisi jaminan masih ada di Bank Panin:
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh dari menjaminkan SHM tersebut karena yang menjaminkan Alim Markus:
- Bahwa PT. Marindo Investama yang berhak mengambil jaminan di Panin Bank:
- Bahwa idak terlaksanakan pembangunan hotel diatas tanah tersebut karena seharusnya gambar terlebih dahulu kemudian proses perijinan baru membangunnya:

Halaman 170 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa plang tersebut dicabut karena yang memasang plang adalah Togar Situmorang dan yang mencabutnya I Wayan Wakil:
- Pernah pihak Maspion datang ke saya untuk membicarakan masalah ini dan juga pernah disepakati untuk menjual asset tersebut, ketika sudah ada pembeli saya keburu ditangkap sehingga pembelinya batal membeli tanah tersebut:
- Bahwa terdakwa ada kesadaran untuk mengembalikan tetapi baru hanya konsep karena I Wayan Wakil masih sakit sehingga susah diajak ngomong:
- Bahwa I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung yang membawa SHM tanah 38.000 m2 tersebut dan katanya sudah diambil dari Notaris Sujarni:
- Bahwa Notaris NellyAsih yang memberitahu terdakwa jika SHM yang 38.000 m2 tersebut ada di Notaris Sujarni:
- Rb bahwa reaksi terdakwa setelah mengetahui jika yang dipakai transaksi masih ada di Notaris Sujarni dimana terdakwa baru mengetahuinya sehingga kemungkinan akan terdakwa laporkan hal tersebut:
- Bahwa ruko untuk kantor pengacara Togar Situmorang, S.H yang terdakwa belikan tersebut yang sekarang disita penyidik bukan dari uang hasil penjualan tanah kepada Maspion:
- Bahwa terdakwa lupa kapan ruko tersebut terdakwa beli:
- Bahwa terhadap perkara ini terdakwa sangat menyesal dan terdakwa merasa bersalah mengingat terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang paling kecil baru berumur 4 (empat) tahun:
- Bahwa benar bukti yang ada didepan persidangan ini berupa slip setoran senilai Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang
- Bahwa benar SHM tanah 3300 m2 yang sebagai bukti dipersidangan ini telah saya serahkan kepada pihak pengempon PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU:
- Bahwa tahun 2018 SHM tanah 3300 m2 tersebut terdakwa beli kembali:
- Bahwa tanggapan terdakwa terhadap bukti berupa print out Gunawan Priambodo untuk dibayarkan kepada pihak Puri terdakwa hanya diberitahu dan kemudian terdakwa sampaikan sepanjang tidak bertentangan:
- Bahwa terdakwa mengetahui tanah dengan luas 1,5 Hektar dan 1,3 Hektar yang terletak di Kabupaten Negara yang digunakan sebagai tanah pengganti dalam perkara ini:
- Bahwa terdakwa pernah melihat jual beli tanah untuk laba Pura supaya bisa dijual belikan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inisiatif pertemuan dari awal dari team Maspion untuk mengajak bertemu Alim Markus:
- Bahwa I Wayan Wakil datang kerumah terdakwa untuk menunjukkan SHM 5048 saat upacara 3 (tiga) bulanan anak saya dan selanjutnya tidak pernah ada lagi SHM yang ditunjukkan oleh I Wayan Wakil:
- Bahwa I Wayan Wakil yang menghalangi Alim Markus untuk menguasai tanah tersebut bukan saya:
- Bahwa tanah terdakwa yang 3300 m2 tersebut terdakwa pakai jaminan pinjam uang ke Gunawan Priambodo namun oleh Gunawan Priambodo dipakai jaminan untuk meminjam uang ke Herri Budiman:
- Bahwa Sertifikat tersebut sudah terdakwa tebus kembali dengan harga Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
- Bahwa Perijinan terhadap Villa yang akan dibangun belum terlaksana dikarenakan langkah awal yang harus ditempuh adalah membuat gambar, mengurus IMB bagaimana bisa ijin keluar kalau gambarnya saja belum selesai:
- Bahwa sebenarnya dari awal saya tidak pernah menyampaikan kepada Alim Markus bahwa tanah tersebut bisa dibangun Villa hanya saja terdakwa menyampaikan terdakwa bantu perijinan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku:
- Bahwa semua angka disepakati dari team Maspion sehingga dinaikkan menjadi Rp.250.000.000.000,-(dua ratus lima puluh milyar) dimana pihak Surabaya memperoleh saham 55% dan Bali memperoleh saham 45%:
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh membuka PT Baru tetapi terdakwa sampaikan jika saya sudah mempunyai PT mengapa tidak itu saja yang digunakan sehingga akhirnya memakai PT. Pecatu Bangun Gemilang:
- Bahwa Istri terdakwa duduk sebagai Direksi di PT. Pecatu Bangun Gemilang:
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dua kali pencairan dimana pembayaran pertama sejumlah Rp.59.000.000.000,-(lima puluh Sembilan milyar rupiah) dimana Rp.36.000.000.000,-(tiga puluh enam milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran tanah laba puri yang diambil dari PT, Pecatu Bangun Gemilang:
- Bahwa pembayaran tanah laba Pura tersebut saya bayar lunas dengan rincian Rp.26.000.000.000,-(dua puluh enam milyar rupiah) kepada Anak Agung Ngurah Agung dan Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil:

Halaman 172 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa nilai jaminan di Bank Panin karena yang menjaminkan Alim Markus dan Rp.89.000.000.000,- (delapan puluh Sembilan milyar rupiah) digunakan untuk membayar tanah tersebut:
- Bahwa karena perlu uang saya minta Uang ke PT. Pecatu Bangun Gemilang sejumlah Rp.89.000.000.000,-(delapan puluh Sembilan milyar rupiah) tersebut saya berikan kepada:
 1. Anak Agung Ngurah Agung sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah):
 2. Menebus Sertifikat tanah seluas 3300 m2 ke Herry Budiman sejumlah Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah):
 3. I Wayan Wakil sejumlah Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah):
 4. Hendri Kaunang sejumlah Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) atas permintaan dia:
 5. Wayan Santoso sejumlah Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah):atas permintaan dia:
 6. Tri Nugraha sejumlah Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah):atas permintaan I Wayan Wakil karena dia ada hutang sehingga uang tersebut sebagai pinjaman:
- Bahwa karena sudah dikasi oleh Direksi uang Rp.89.000.000.000,-(delapan puluh Sembilan milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa:
- Bahwa terdakwa sendiri hanya memperoleh uang sejumlah Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah):
- Bahwa hanya ada kesepakatan lisan saja jika tanah tersebut telah laku terjual
- Bahwa dari terdakwa pribadi ada pengembalian akibat perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga ada masalah ini dengan pemberian tanah 3300 m2 kepada pihak Pengempon Pura yang sebelumnya sertifikat tersebut telah terdakwa tebus dengan harga Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah), kepada Anak Agung Ngurah Agung sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah):
- Bahwa belum ada pengembalian kepada pihak Maspion yang terdakwa lakukan atas kerugian terhadap masalah ini:
- Bahwa kedepannya terdakwa berharap bisa bertemu dengan pihak Maspion dan duduk bersama membangun Villa bersama sama dengan komposisi yang sesuai:

Halaman 173 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal kerjasama antara PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan PT. Marindo Investama sejumlah Rp. 250.000.000.000,-(dua ratus lima puluh milyar rupiah) sebatas pembelian saham dengan pembagian Rp.149.000.000.000,-(seratus empat puluh milyar rupiah) atau 55% dimiliki oleh PT. Marindo Investama sedangkan Rp.101.000.000.000,- (seratus satu milyar rupiah) atau 45% dimiliki oleh PT. Pecatu Bangun Gemilang
- Bahwa bukan terdakwa yang mengatur jalannya PT. Pecatu Bangun Gemilang tetapi pada saat saya meminta uang tersebut dan telah disetujui oleh Direksi
- Bahwa tanah 38.000 m2 tersebut dibeli dengan harga Rp.36.000.000.000,-(tiga puluh enam milyar rupiah) pada saat dikerjasmakan dinaikkan menjadi Rp. 250.000.000.000,-(dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan semua itu diatur oleh pihak Maspion:
- Bahwa terdakwa tidak duduk sebagai pengurus PT. Pecatu Bangun Gemilang tetapi terdakwa meminta uang tersebut dan diberi oleh Direksi:
- Bahwa karena saham kami dibeli 55% sehingga yang dipertanggungjawabkan 55% saham tersebut kepada PT. Marindo Investama
- Bahwa pembuatan gambar sebesar Rp.5.000.000.000-(lima milyar rupiah) tersebut belum dibayarkan oleh PT. Marindo Investama :
- Bahwa setelah pencabutan plang oleh I Wayan Wakil saya pernah menghubunginya menanyakan hal tersebut dan katanya belum clear masalah 45% saham dan selanjutnya saya dan I Wayan Wakil duduk bersama dan disepakati jika dia memperoleh saham 45%:
- Bahwa benar uang yang saya minta dari PT. Pecatu Bangun Gemilang kemudian terdakwa buatkan rekening baru atas nama Ida Bagus Herry Trisna Yuda
- Bahwa terdakwa perintahkan Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuka rekening pribadi hanya untuk mempercepat proses saja kalau menggunakan rekening PT. harus ada rapat direksi lagi:
- Bahwa pernah terdakwa menyampaikan jika kedua tanah tersebut bukan milik terdakwa pada saat pertemuan-pertemuan yang terdakwa lakukan dengan Alim Markus
- Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman mengingat anak-anak saya ada yang masih kecil dan juga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 174 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
- 2) Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.
- 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
- 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
- 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
- 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
- 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
- 10) Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
- 11) 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 12) 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).
- 14) 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.
- 15) 6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- 16) foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.
- 17) 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
- 18) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).
- 19) 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
- 20) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 21) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 22) 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.
- 23) 1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013

Halaman 176 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.

24) 1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.

25) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

26) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

27) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

28) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

29) 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

30) 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

31) Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.

32) 1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN

Halaman 177 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali".

33) 1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.

34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6

35) Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

36) Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MARINDO GEMILANG" No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

37) 1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

38) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung

39) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

40) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di

Halaman 178 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

41) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

42) 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

43) 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

44) 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.

45) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.

46) 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.

48) 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.

49) 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabayahalaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).

50) fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

51) foto copy Salinan AktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikutdenganfoto copy MinutaAktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuatolehnotaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

52) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.

53) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

54) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.

55) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.

56) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.

57) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.

58) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.

59) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.

60) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.

61) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.

62) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.

63) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.

64) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.

65) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66)** 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.
- 67)** 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyeter an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.
- 68)** 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.
- 69)** 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.
- 70)** 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.
- 71)** 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.
- 72)** 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 73)** 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 74)** 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI

Halaman 182 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

75) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

76) 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

77) 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung

78) 1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.

79) 1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.

80) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) Dari saksi I KOMANG SUDANA berupa Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

84) Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

85) Dari saksi HERRY BUDIMAN berupauang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

86) Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

87) Sebidang tanah seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN.

88) Sebidang tanah seluas 270 M2 beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama persidangan berlangsung, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah yang berlokasi di Balangan dengan SHM Nomor 5048/ Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU telah berubah menjadi Sertipikat Pengganti dengan SHM Nomor 5048/ Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 11 Mei 2011 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU kemudian berubah menjadi SHGB Nomor 5074/Jimbaran, seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, yang dari awalnya aspek Pertanian menjadi Akomodasi Wisata;
- Bahwa benar dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;
- Bahwa benar Sertifikat SHM 5048 tertanggal 11 Mei 2011 yang surat ukur telah berubah menjadi 10522 seluas 38.650 M2, tersimpan oleh Notaris Ni Nyoman

Halaman 184 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjarni, SH yang ditandatangani oleh TRI NUGRAHA,S.H.,M.Hum karena tandatangannya adalah identik dan bila ada 2 sertifikat maka hanya ada satu sertifikat yang identik yang sesuai dengan bidang tanah yaitu sertifikat yang ditandatangani oleh TRI NUGRAHA,S.H.,M.Hum;

- Bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH hanya dapat diambil secara bersama-sama oleh I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame;

- Bahwa Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame;

- Bahwa benar tidak pernah ada rapat di Pengempon Pura Jurit Luhur Wuluwatu untuk menjual tanah Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada PT. Maspion;

- **Bahwa benar selain SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH terdapat SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 ternyata ada SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 lain atau ada sertifikat ganda dan karena adanya keinginan mereka bertiga Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA atau I WAYAN WAKIL dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut.**

- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2013, saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali;

- Bahwa benar Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan kepada saksi korban Alim Markus memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi.;

- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan

Halaman 185 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Villa dan Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;

2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;

3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH yang kedudukannya selaku Komisaris Utama.

4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.

5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan;

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M2 (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan Notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang, dan kemudian membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak

Halaman 186 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dengan Notaris Ketut neli Asih, SH di Bali;

- Bahwa benar semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
- Bahwa benar Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa;
- Bahwa benar Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya;
- Bahwa benar dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didapat dari keseluruhan harga tanah yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH.

Halaman 187 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa benar ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.330 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.330 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Anak agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong menandatangani Akta Nomor 50, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Balangan kepada ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, dengan uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa tanah dengan SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU adalah tanah balangan sebagai Plabe Pura atau penyokong dan di bawah pengurusan Pengempon;

- Bahwa saksi A. A. NGURAH MANIK MAHARDIKA dan saksi ANAK AGUNG NGURAH PUTRA sebagai Pengurus Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG tidak mengetahui dan tidak pernah ada rapat untuk pelepasan hak atas tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 kepada ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) melakukan pembayaran pertama kepada Terdakwa I

Halaman 188 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUDIKERTA melalui PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) melakukan pembayaran kedua kepada Terdakwa I KETUT SUDIKERTA melalui PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Agung Ngurah Agung menerima transfer pembayaran uang ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU melalui rekening Bank BCA Hasanudin nomor 0402437071 atas nama Anak Agung Ngurah Agung sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) dari Terdakwa I KETUT SUDIKERTA;

- Bahwa Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa benar kemudian untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi korban ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) tidak dapat menggunakan tanah SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 sebagaimana telah berubah menjadi SHGB Nomor 5074/Jimbaran, seluas 38.650 M2 atas nama PT. MARINDO GEMILANG untuk mendirikan hotel;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris;

- Bahwa benar seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bertindak sebagai *beneficial ownership* atau penerima manfaat yaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan operasional perusahaan walaupun secara hukum namanya tidak tercantum dalam legal dokumen perusahaan sebagai pemegang saham ataupun pengurus perusahaan namun memegang kendali atas jalannya PT.Pecatu Bangun Gemilang dan menerima aliran dana dan mengendalikan transaksi keuangan di PT.Pecatu Bangun Gemilang;
- Bahwa benar setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1.932.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan Nomor Rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut diatas, diketahui ternyata aliran dana mengalir keberbagai pihak penerima sebagai berikut :

1) Pada tanggal 24 Desember 2013:

- Tarikan tunai dari 0498626-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498627-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498629-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498628-0 sebesar Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498630-0 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498631-0 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).

Halaman 190 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) tersebut ditransaksi kepada Anak Agung Ngurah Agung di Rek No. 00402437071, Selanjutnya Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 21 April 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Tarikan tunai dari 0498632-0 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah).

Dana tersebut ditransaksikan kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).

2) Pada tanggal 27 Desember 2013:

- Tarikan tunai dari 0498634-0 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Digunakan untuk biaya renovasi rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jl. Drupadi No.10 Denpasar
- Tarikan tunai dari 0498635-0 sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498636-0 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), diberikan kepada Henry Kaunang .
- Tarikan tunai dari 0498637-0 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), diberikan kepada saksi Tri Nugraha adalah Kepala BPN Kab. Badung.
- Tarikan tunai dari 0498639-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), diberikan kepada I Wayan Santoso, SH. MH.

Halaman 191 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarikan tunai dari 0498640-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2013:
 - Tarikan tunai dari 0498641-0 sebesar Rp. 468.913.700,- (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498643-0 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498644-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 Januari 2014:
 - Tarikan tunai dari 0498633-0 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498645-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberikan kepada Luh Putu Sugiartini.
- 5) Pada tanggal 6 Januari 2014 terjadi Tarikan tunai dari 0498647-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 Januari 2014:
 - Tarikan tunai dari 0498646-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498648-0 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 9 Januari 2014, : Tarikan tunai dari 0498649-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). –
Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. 498649 tanggal 08 Januari 2014 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Dr. I Wayan Terimajaya, SE, MM. MH digunakan untuk sewa 10 (sepuluh) unit kendaraan untuk kepentingan kampanye Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- 8) Pada tanggal 13 Januari 2014:
 - Tarikan tunai dari 0928503-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Terdakwa Drs. Iketut Sudikerta memberikan Bilyet Giro No. BX 928503 Tanggal 10 Januari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada I Wayan Tana yang dicairkan tanggal 13 Januari 2014.
 - Tarikan tunai dari 0512504-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512504 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada I Ketut Tri Adi Saputra (ajudan Terdakwa), dan setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- Tarikan dari 0928502-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bilyet Giro BCA No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I Made Suwarna .
- Tarikan dari 0512502-0 sebesar Rp. 19.870.000,- (sembilas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

9) Pada tanggal 15 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0498650-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0512501-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512501 sebesar Rp. 100.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada I Wayan Wakil yang dicairkan tanggal 15 Januari 2014.

10) Pada tanggal 16 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512506-0 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512506 sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada saksi I Putu Astawa Putra, dan setelah saksi mencairkan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

11) Pada tanggal 17 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512505-0 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Cek Bank BCA No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD-Bali
- Tarikan tunai dari 0512507-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

12) Pada tanggal 20 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512509-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank BCA No. DA 512509 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Gst Ayu Komang Tri Susanti.

13) Pada tanggal 21 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512508-0 sebesar Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 83.296.000,-(delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dikliring tanggal 21 Januari 2014 di PT Bank Mayapada.

- Tarikan tunai dari 0512503-0 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512503 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada I Komang Sudana, SH.

14) Pada tanggal 23 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512512-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512510-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di PT BPD-Bali.

15) Pada tanggal 27 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512513-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512517 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I Gst Ngurah Sukawana

16) Pada tanggal 28 Januari 2014: Tarikan tunai dari 0512517-0 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17) Pada tanggal 29 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512516-0 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Terdakwa memberikan Cek Bank BCA No. DA 512516 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I Nyoman Kekeh.

18) Pada tanggal 3 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512521-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512519-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank BCA No. DA 512519 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750

- Tarikan tunai dari 0512518-0 sebesar Rp. 110.040.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).

19) Pada tanggal 4 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512523-0 sebesar Rp. 25.000.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512524-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512524 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada I Made Artanegara, SSTP., Msi

20) Pada tanggal 5 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512515-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512514-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512520-0 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512520 tanggal 03 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Pebruari 2014 di BII Cabang Denpasar. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512520 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Dr. Dyah Pradnyaparamita Duarsa, MM. Msi

21) Pada tanggal 6 Februari 2014 tarikan dari 0928520-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). –

Bilyet Giro No. BX. 928520 Tanggal 04 Pebruari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada I Gst Bagus Trisna Brata

22) Pada tanggal 17 Februari 2014, Tarikan dari 0928522-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

23) Pada tanggal 26 Mei 2014, tarikan dari 0928501-1 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan sebagai berikut :

1. Tanggal 28 Mei 2014 digunakan sebagai berikut :

❖ Dicairkan untuk Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, sejumlah Rp. 30.500.000.000,- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut

- Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) diperintahkan untuk transfer ke rekening Triska Damayanti S dengan nomor rekening 1461647559.
- Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperintahkan untuk transfer ke rekening Ir. Made G. Putrawan dengan nomor rekening 0703032211.
- Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

❖ Dicairkan masuk dalam kas Saksi I B Herry Trisna Yuda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada I Made Artha Negara.
- Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Triadi (Ajudan I Ketut Sudikerta).
- Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sanjaya (Ajudan I Ketut Sudikerta).
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Staf Notaris Nely.
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) masuk kas.
- Sisanya keperluan lain Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Deposito Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2. Tanggal 13 Juni 2014 pencairan Deposito I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

❖ Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Transfer ke I Wayan Santoso, SH. MH No. Rekening BCA 0401241891 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dicairkan untuk diberikan kepada Sanjaya (ajudan I Ketut Sudikerta) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Dicairkan diberikan kepada I Wayan Wakil sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan mengurus sertifikat Balangan atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
3. Tanggal 18 Juli 2014 pencairan Deposito Tahap II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- ❖ Deposito atas nama Winda (anak Drs I Ketut Sudikerta), sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Transfer ke rekening Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Transfer ke rekening Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH sejumlah Rp. 2.590.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
 - ❖ Dicairkan untuk diberikan kepada I Wayan Wakil sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar tanah an. I Made Weda atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Dan sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta. -
4. Tanggal 5 Agustus 2014 pencairan Deposito Tahap III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- ❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
 - ❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Ruko Sanur yang beralamat di Jln. By. Pass Ngurah Rai Sanu Nomor. 407 yang ditempati sebagai Kantor oleh Togar Situmorang, S.H.
5. Tanggal 22 September 2014 pencairan Deposito Tahap IV dan Tahap V sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- ❖ Pembayaran tanah SHM No. : 245 seluas 7.560 an. Drs Jaya Laksana, Dkk (yang berlokasi bersebelahan dengan Teras Ayung Denpasar)

Halaman 197 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 29.550.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dimana kekurangan dari deposito merupakan pencairan dana dari: Deposito Winda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dana cash dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, SH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan dana pinjaman di transfer dari Wayan Muntra sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa menjual tanah SHM No. : 245 seluas 7.560 tersebut kepada PT. Griya Sanglah Indah sejumlah Rp. 35.910.000.000,- (tiga puluh lima milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan untuk membeli kembali tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung dari Herry Budiman pada tanggal 30 April 2018.

6. Tanggal 25 September 2014 atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada I Wayan Wakil dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20056 an. I Made Weda, seluas 3.825 m2 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854786 (500.000.000).
- ❖ Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20055 an. I Made Asa, seluas 8.550 m2 SU No.: 01/09/2014/14497/jimbaran 2014 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854785 (500.000.000).
- ❖ Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pemerataan tanah Balangan selama 1 (satu) bulan.

7. Tanggal 3 Desember 2014 pencairan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Pembayaran tanah Cengkiling kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, SH.
- ❖ Dan sisanya untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

8. Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071.

Halaman 198 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dari aliran uang Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan antara lain untuk membeli barang tidak bergerak dan bergerak dan telah dilakukan penyitaan sebagai berikut:

1. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta :
 - ❖ Tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M²;
 - ❖ Sebidang tanah seluas 270 M² beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2332 atas nama Putu Ayu Winda Widiasari.
2. Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil :
 - ❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - ❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - ❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M² yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.
 - ❖ 1(satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan Dakwaan Kombinasi, yaitu:

KESATU:

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 199 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Ketiga : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan:

KEDUA:

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi antara alternatif dan kumulatif. Konsekuensi atas dakwaan kombinasi adalah Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif KESATU, selanjutnya apabila salah satu dakwaan alternatif KESATU terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA. Namun apabila seluruh dakwaan alternatif KESATU tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, dan jelas yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur ke-3 (ketiga) yang merupakan unsur pokok dari Pasal 378 KUHP, apabila unsur yang ke-3 tersebut telah terpenuhi, maka unsur ke-2 (kedua) ini dapat dipertimbangkan untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada atau tidaknya hak dari Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP Serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal (Lelitea Bogor, Tahun 1996 Hal. 261) menyatakan bahwa:

- Pengertian “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Pengertian “memberikan barang”; yaitu barang itu tidak harus diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;
- Pengertian “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- Pengertian “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- Pengertian “Akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Pengertian “rangkai kata-kata bohong”, yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta fakta-fakta hukum bahwa berawal pada bulan Januari 2013 di kantor Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA yang merupakan Wakil Bupati Badung dan berlanjut pada bulan Juni 2013 di Hotel Sangrilla, ALIM MARKUS bersama HENDRI KAUNANG, HENRY KAUNANG dan I WAYAN SANTOSO bertemu dengan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA untuk mencari tanah yang dapat dibangun hotel di wilayah Badung. Kemudian Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA mengatakan tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 di Balangan atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG karena Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA mengakui PT. PECATU BANGUN GEMILANG juga miliknya yang diwakili oleh Isterinya yang bernama IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI selaku Komisaris Utama. Kemudian pada bulan Agustus 2013 di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya, terjadi kesepakatan harga tanah tersebut dengan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) per meter persegi, dan pada akhirnya pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian Nomor 37, dan Akta Pendirian PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38 di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., di Surabaya untuk usaha hotel, di

Halaman 202 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana disepakati kepemilikan saham ALIM MARKUS (PT. MARINDO INVESTAMA) sebesar 55 (lima puluh lima) persen atau sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta (PT. Pecatu Bangun Gemilang) sebesar 45 (empat puluh lima) persen atau sebesar Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didapat dari keseluruhan harga tanah yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung meyakinkan ALIM MARKUS dengan berulang kali menyampaikan bahwa sebidang tanah dengan SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG dan Terdakwa menyatakan pula menjamin tanah tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa juga berjanji untuk mengurus perizinannya, maka berdasarkan keadaan tersebut diatas membuat ALIM MARKUS yakin dan percaya untuk berinvestasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dengan SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2, tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU adalah tanah balangan sebagai Plabe Pura atau penyokong dan di bawah pengurusan Pengempon, maka Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA bersama Anak Agung Ngurah Agung selaku salah satu pengurus Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG untuk mengurus pelepasan tanah dengan SHM Nomor 5048/Jimbaran, luas 38.650 M2 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, Anak Agung Ngurah Agung sebagai Kuasa dari para Pengempon menandatangani Akta Nomor 50, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Balangan kepada ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, dengan uang ganti rugi sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), namun perbuatan Anak Agung Ngurah Agung tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi A. A. NGURAH MANIK MAHARDIKA dan saksi ANAK AGUNG NGURAH PUTRA sebagai Pengurus Pengempon PURA LUHUR ULUWATU JURI PURI JAMBE CELAGI GENDONG serta pengurus Pengempon lainnya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Drs I KETUT SUDIKERTA, SH, I WAYAN WAKIL dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG mengetahui bahwa SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tanggal 24 April 1998 tersebut dititipkan di Notaris NI NYOMAN SUJARNI, S.H., oleh ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm), I MADE

Halaman 203 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAKAT dan I MADE RAME, dan yang berhak mengambil atas Tanah SHM Nomor 5048 yang dititipkan tersebut adalah I GEDE MADE SUBAKAT, Drs. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG (Alm) atau ahli warisnya dan I MADE RAME;

Menimbang, bahwa terhadap Tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Terdakwa Drs. Iketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai.

Halaman 204 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, A.A. Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan menggunakan jabatannya sebagai Wakil Bupati Badung yang seolah-olah sebagai pemilik tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU sehingga membuat ALIM MARKUS percaya kemudian bersedia menandatangani Akta Nomor 50, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 yang berlokasi di Balangan di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, dan juga membeli tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 dan kemudian saksi korban melakukan pembayaran sebanyak 55% untuk harga tanah itu yaitu sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan akal dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “Memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, membujuk orang untuk memberikan suatu barang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA, menyebabkan ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) melakukan pembayaran kepada Terdakwa I KETUT SUDIKERTA melalui PT. PECATU

Halaman 205 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pertama sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan kedua sebesar Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT Pecatu Bangun Gemilang menerima uang pada tahap pertama sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), oleh Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama telah mencairkan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta;

Menimbang, bahwa terhadap penerimaan uang tahap kedua Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran bagian 55% terhadap kedua bidang tanah yang dilakukan oleh saksi Alim Markus tersebut padahal kedua tanah tersebut adalah tanah yang bermasalah dan sampai dengan sekarang ini rencana pembangunan hotel tidak dapat dilakukan mengakibatkan Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga kerugian yang dialami oleh ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) tersebut jelas telah memberi keuntungan bagi Terdakwa serta telah melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Halaman 206 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan menggunakan jabatannya sebagai Wakil Bupati Badung dan I WAYAN WAKIL yang meyakinkan saksi korban serta ANAK AGUNG NGURAH AGUNG sebagai salah satu pengurus Pengempon secara bersama-sama yang seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 tanggal 24 April 1998 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU sehingga membuat ALIM MARKUS percaya kemudian bersedia menandatangani Akta Nomor 50, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Balangan di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, yang menyebabkan ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) melakukan pembayaran kepada I KETUT SUDIKERTA melalui PT. PECATU BANGUN GEMILANG dengan nomor rekening 1462172600 sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di mana dari uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA, I WAYAN WAKIL dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur "Mereka yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta melakukan tindak Pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU yaitu unsur dakwaan alternatif Pertama dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur *Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau*

Halaman 207 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, oleh karena unsur ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur “Barang siapa” yang telah diuraikan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim berpendapat uraian unsur “Setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua ini mengambil alih pertimbangan unsur “Barang siapa” dari dakwaan alternatif pertama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur *Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan

- Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal dalam perkara Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA, sebagaimana pada tindak pidana asal adalah Penipuan (huruf r)** yang telah terbukti Terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah PT Pecatu Bangun Gemilang menerima uang pada tahap pertama sebesar Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), oleh Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama telah mencairkan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah

Halaman 209 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA diajak Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA ke Kantor BCA Cabang Kuta untuk membuka rekening dengan nomor 1462177865 atas nama saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA. Kemudian saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA disuruh memasukkan dana melalui Cek ke rekening saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA tersebut dengan nilai sebesar Rp85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga delapan sen), di mana uang dengan nilai tersebut adalah uang yang berada di rekening PT. PECATU BANGUN GEMILANG (telah ditutup pada tanggal 28 Mei 2011) yang diperoleh dari ALIM MARKUS (PT. MASPION/ PT. MARINDO GEMILANG) atas pembayaran tanah SHM Nomor 5048 seluas 38.650 M2 dan tanah SHM Nomor 16249 seluas 3.300 M2 yang keduanya berlokasi di Balangan, dan uang tersebut seluruh nya dipergunakan oleh Terdakwa Drs I KETUT SUDIKERTA;

Menimbang, bahwa dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan Nomor Rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut diatas, diketahui ternyata aliran dana mengalir ke berbagai pihak penerima sebagai berikut :

1) Pada tanggal 24 Desember 2013:

- Tarikan tunai dari 0498626-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498627-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498629-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498628-0 sebesar Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498630-0 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498631-0 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) tersebut ditransaksikan kepada Anak Agung Ngurah Agung di Rek No. 00402437071, Selanjutnya Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 21 April 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Tarikan tunai dari 0498632-0 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah).

Dana tersebut ditransaksikan kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).

2) Pada tanggal 27 Desember 2013:

- Tarikan tunai dari 0498634-0 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Digunakan untuk biaya renovasi rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jl. Drupadi No.10 Denpasar

- Tarikan tunai dari 0498635-0 sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Tarikan tunai dari 0498636-0 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), diberikan kepada Henry Kaunang .

- Tarikan tunai dari 0498637-0 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), diberikan kepada saksi Tri Nugraha adalah Kepala BPN Kab. Badung.

- Tarikan tunai dari 0498639-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), diberikan kepada I Wayan Santoso, SH. MH.

- Tarikan tunai dari 0498640-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3) Pada tanggal 30 Desember 2013:

Halaman 211 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarikan tunai dari 0498641-0 sebesar Rp. 468.913.700,- (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498643-0 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498644-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 Januari 2014:
 - Tarikan tunai dari 0498633-0 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498645-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberikan kepada Luh Putu Sugiartini.
- 5) Pada tanggal 6 Januari 2014 terjadi Tarikan tunai dari 0498647-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 Januari 2014:
 - Tarikan tunai dari 0498646-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498648-0 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 9 Januari 2014, : Tarikan tunai dari 0498649-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). –
Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. 498649 tanggal 08 Januari 2014 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Dr. I Wayan Terimajaya, SE, MM. MH digunakan untuk sewa 10 (sepuluh) unit kendaraan untuk kepentingan kampanye Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- 8) Pada tanggal 13 Januari 2014:
 - Tarikan tunai dari 0928503-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Terdakwa Drs. Iketut Sudikerta memberikan Bilyet Giro No. BX 928503 Tanggal 10 Januari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada I Wayan Tana yang dicairkan tanggal 13 Januari 2014.
 - Tarikan tunai dari 0512504-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512504 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 300.000.000,-

Halaman 212 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) kepada I Ketut Tri Adi Saputra (ajudan Terdakwa), dan setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

- Tarikan dari 0928502-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bilyet Giro BCA No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I Made Suwarna .

- Tarikan dari 0512502-0 sebesar Rp. 19.870.000,- (sembilas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

9) Pada tanggal 15 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0498650-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512501-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512501 sebesar Rp. 100.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada I Wayan Wakil yang dicairkan tanggal 15 Januari 2014.

10) Pada tanggal 16 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512506-0 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512506 sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada saksi I Putu Astawa Putra, dan setelah saksi mencairkan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

11) Pada tanggal 17 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512505-0 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD-Bali

- Tarikan tunai dari 0512507-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

12) Pada tanggal 20 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512509-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank BCA No. DA 512509 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Gst Ayu Komang Tri Susanti.

13) Pada tanggal 21 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512508-0 sebesar Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 83.296.000,-(delpan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dikliring tanggal 21 Januari 2014 di PT Bank Mayapada.

- Tarikan tunai dari 0512503-0 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512503 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada I Komang Sudana, SH.

14) Pada tanggal 23 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512512-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512510-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di PT BPD-Bali.

15) Pada tanggal 27 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512513-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512517 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I Gst Ngurah Sukawana

16) Pada tanggal 28 Januari 201: Tarikan tunai dari 0512517-0 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17) Pada tanggal 29 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512516-0 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Terdakwa memberikan Cek Bank BCA No. DA 512516 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I Nyoman Kekeh.

18) Pada tanggal 3 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512521-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarikan tunai dari 0512519-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512519 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750

- Tarikan tunai dari 0512518-0 sebesar Rp. 110.040.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).

19) Pada tanggal 4 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512523-0 sebesar Rp. 25.000.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512524-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512524 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada I Made Artanegara, SSTP, Msi

20) Pada tanggal 5 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512515-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -Tarikan tunai dari 0512514-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512520-0 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512520 tanggal 03 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Pebruari 2014 di BII Cabang Denpasar. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512520 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Dr. Dyah Pradnyaparamita Duarsa, MM. Msi

21) Pada tanggal 6 Februari 2014 tarikan dari 0928520-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). –

Bilyet Giro No. BX. 928520 Tanggal 04 Pebruari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada I Gst Bagus Trisna Brata

22) Pada tanggal 17 Februari 2014, Tarikan dari 0928522-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

23) Pada tanggal 26 Mei 2014, tarikan dari 0928501-1 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan sebagai berikut :

1. Tanggal 28 Mei 2014 digunakan sebagai berikut :

❖ Dicairkan untuk Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, sejumlah Rp. 30.500.000.000,- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut

- Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) diperintahkan untuk transfer ke rekening Triska Damayanti S dengan nomor rekening 1461647559.
- Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperintahkan untuk transfer ke rekening Ir. Made G. Putrawan dengan nomor rekening 0703032211.
- Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

❖ Dicairkan masuk dalam kas Saksi I B Herry Trisna Yuda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada I Made Artha Negara.
- Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Triadi (Ajudan I Ketut Sudikerta).
- Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sanjaya (Ajudan I Ketut Sudikerta).
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Staf Notaris Nely.
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) masuk kas.
- Sisanya keperluan lain Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

❖ Deposito Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2. Tanggal 13 Juni 2014 pencairan Deposito I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ Transfer ke I Wayan Santoso, SH. MH No. Rekening BCA 0401241891 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ Dicairkan untuk diberikan kepada Sanjaya (ajudan I Ketut Sudikerta) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ Dicairkan diberikan kepada I Wayan Wakil sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan mengurus sertifikat Balangan atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

3. Tanggal 18 Juli 2014 pencairan Deposito Tahap II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Deposito atas nama Winda (anak Drs I Ketut Sudikerta), sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ Transfer ke rekening Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ Transfer ke rekening Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH sejumlah Rp. 2.590.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- ❖ Dicairkan untuk diberikan kepada I Wayan Wakil sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar tanah an. I Made Weda atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ Dan sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta. -

4. Tanggal 5 Agustus 2014 pencairan Deposito Tahap III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).

❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Ruko Sanur yang beralamat di Jln. By. Pass Ngurah Rai Sanu Nomor. 407 yang ditempati sebagai Kantor oleh Togar Situmorang, S.H.

5. Tanggal 22 September 2014 pencairan Deposito Tahap IV dan Tahap V sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

❖ Pembayaran tanah SHM No. : 245 seluas 7.560 an. Drs Jaya Laksana, Dkk (yang berlokasi bersebelahan dengan Teras Ayung Denpasar) sebesar Rp. 29.550.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dimana kekurangan dari deposito merupakan pencairan dana dari: Deposito Winda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dana cash dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, SH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan dana pinjaman di transfer dari Wayan Muntra sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa menjual tanah SHM No. : 245 seluas 7.560 tersebut kepada PT. Griya Sanglah Indah sejumlah Rp. 35.910.000.000,- (tiga puluh lima milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan untuk membeli kembali tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung dari Herry Budiman pada tanggal 30 April 2018.

6. Tanggal 25 September 2014 atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada I Wayan Wakil dengan rincian sebagai berikut:

❖ Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20056 an. I Made Weda, seluas 3.825 m2 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854786 (500.000.000).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20055 an. I Made Asa, seluas 8.550 m² SU No.: 01/09/2014/14497/jimbaran 2014 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854785 (500.000.000).
 - ❖ Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pemerataan tanah Balangan selama 1 (satu) bulan.
7. Tanggal 3 Desember 2014 pencairan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- ❖ Pembayaran tanah Cengkiling kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, SH.
 - ❖ Dan sisanya untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
8. Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta telah menggunakan uang tersebut baik dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan dengan demikian Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan membawa atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);” telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering);

Menimbang, bahwa dari aliran uang Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta digunakan antara lain memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan Terdakwa

Halaman 219 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. I Ketut Sudikerta untuk membayar hutang membeli barang tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut:

1. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta :
 - ❖ Tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M² .
 - ❖ Sebidang tanah seluas 270 M² beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2332 atas nama Putu Ayu Winda Widiasari.
2. Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil :
 - ❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - ❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - ❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M² yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.
 - ❖ 1(satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa Drs I KETUT SUDIKERTA haruslah dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus

Halaman 220 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama pada dakwaan KESATU dan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghalang-halangi untuk masuk ke dalam lokasi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mencabut plang yang dipasang yang di lokasi tanah PT. Marindo Gemilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir untuk masuk kedalam lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempati lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sudah manandatangani berita acara penyerahan lokasi;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mencari solusi perdamaian melalui tim yang berkomunikasi dengan para tim tersebut;
- Bahwa dengan demikian apa yang Terdakwa lakukan yang terkait dengan kerjasama membangun hotel tersebut dengan pembayaran saham 55 % ke PT. Pecatu Bangun Gemilang adalah uang yang sah secara hukum sehingga tidak merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan nota pembelaan yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :

- Adanya kesepakatan dan kesepahaman antar para pihak;
- Adanya akta perjanjian sehingga kasus ini merupakan ranah hukum perdata;
- Mengenai uang yang diterima sejumlah Rp.149.971.250.000,- adalah sah, bukan hasil kejahatan;
- Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 m2 adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta;
- Tanah seluas 3300 m2 adalah milik Drs. I KETUT SUDIKERTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan /Pleidooi Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA ;
2. Menyatakan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA tidak terbukti
3. Menyatakan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan: Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Membebaskan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
 5. Menyatakan tuntutan terhadap barang bukti nomor. 83 sampai dengan nomor 88 dikembalikan kepada Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA.
 6. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA pada kedudukannya semula;
 7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dari dalam tahanan;
 8. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh dalil pembelaan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
2. Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
4. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
5. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
6. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
7. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
8. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
9. Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
10. Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
11. 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
12. 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
13. 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).
14. 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.

Halaman 223 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
16. foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.
17. 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
18. 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).
19. 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
20. 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
21. 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
22. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.
23. 1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
24. 1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat

Halaman 224 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.

25. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

26. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

27. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

28. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

29. 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

30. 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

31. Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.

32. 1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita “Tanah di Sungai Ayung Bali”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.
34. 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6
35. Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
36. Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MARINDO GEMILANG” No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
37. 1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung, berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
38. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung, berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung
39. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung, berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
40. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung, berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember

Halaman 226 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

41. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

42. 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

43. 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

44. 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.

45. 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.

46. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.

47. 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.

49. 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabayahalaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).

50. fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

51. foto copy Salinan AktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikutdenganfoto copy MinutaAktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuatolehnotaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

52. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.

53. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

54. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.

55. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 228 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.

56. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.

57. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.

58. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.

59. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.

60. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.

61. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.

62. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.

63. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.

64. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.

65. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.

66. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyeter an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.

68. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.

69. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.

70. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

71. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

72. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

73. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

74. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

75. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang

Halaman 230 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

76. 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

77. 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung

78. 1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.

79. 1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.

80. Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

81. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

82. Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.

karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Anak Agung Ngurah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap status 82 (delapan puluh dua) barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Anak Agung Ngurah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 231 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Dari saksi I KOMANG SUDANA berupa Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

84. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

85. Dari saksi HERRY BUDIMAN berupauang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

86. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

87. Sebidang tanah seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN.

88. Sebidang tanah seluas 270 M2 beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI.

telah terbukti di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi ALIM MARKUS, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap status 6 (enam) barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ALIM MARKUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa adalah pejabat pemerintahan yang seharusnya memberikan contoh yang baik;
- Perbuatan Terdakwa merusak iklim investasi kepariwisataan yang dapat berdampak pada ketidakpercayaan investor untuk berinvestasi membangun dunia pariwisata di Bali:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa pernah berjasa dalam pembangunan Bali dalam keputusannya menjadi Wakil Bupati Badung dan Wakil Gubernur Bali khususnya dan hal tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja sehingga tetap harus dihargai:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
 2. Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.
 3. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 4. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 5. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 6. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 7. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
9. Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
10. Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
11. 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
12. 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
13. 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).
14. 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.
15. 6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
16. foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.
17. 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
18. 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).

Halaman 234 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
20. 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
21. 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
22. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.
23. 1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
24. 1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.
25. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
26. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
27. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris

Halaman 235 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

28. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

29. 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

30. 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

31. Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.

32. 1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita “Tanah di Sungai Ayung Bali”.

33. 1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.

34. 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6

35. Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

36. Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MARINDO GEMILANG” No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

Halaman 236 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

38. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung

39. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

40. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

41. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

42. 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H.,

Halaman 237 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

43. 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

44. 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.

45. 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.

46. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.

47. 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.

48. 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.

49. 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabayahalaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).

50. fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang

Halaman 238 dari 239 Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

51. foto copy Salinan AktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikutdenganfoto copy MinutaAktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuatolehnotaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

52. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.

53. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

54. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.

55. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.

56. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.

57. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.

58. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.

59. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua

Halaman 239 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.

60. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.

61. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.

62. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.

63. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.

64. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.

65. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.

66. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.

67. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.

68. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.

69. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.

70. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907,

Halaman 240 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

71. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

72. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

73. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

74. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

75. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

76. 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

77. 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.

79. 1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.

80. Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

81. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

82. Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.

Digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung.

83. Dari saksi I KOMANG SUDANA berupa Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

84. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

85. Dari saksi HERRY BUDIMAN berupauang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

86. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

87. Sebidang tanah seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN.

88. Sebidang tanah seluas 270 M2 beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI.

Halaman 242 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi Alim Markus.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami, ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KONY HARTANTO, S.H., M.H., dan HERIYANTI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I KETUT SUJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

KONY HARTANTO, S.H., M.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

t.t.d.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa Terdakwa (Drs. I Ketut Sudikerta) telah menyatakan Banding pada tanggal 20 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1006/Pid.B/2019/PN Dps tertanggal 20 Desember 2019

Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon S.H.,M.H.
Nip. 197003051991032001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 27 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1006/Pid.B/2019/PN Dps tertanggal 20 Desember 2019

Plh. Panitera
Panitera Muda Pidana

I Ketut Swastika S.H.
Nip. 196202201985031007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1006/Pid.B/2019/PN Dps. tanggal, 20 Desember 2019, diberikan kepada dan atas permintaan dari Terdakwa(Drs. I KETUT SUDIKERTA) pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019

Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon S.H.,M.H.
NIP. 19700305 199103 2 001